

**REKONTRUKSI REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN
KOMUNIKASI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**MUHAMMAD IRWAN DATUIDING
PDIH. 10302300032**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 11 November 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN DISERTASI
**REKONTRUKSI REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN
KOMUNIKASI BERBASIS NILAI KEADILAN**


Oleh:

MUHAMMAD IRWAN DATUIDING
PDIH. 10302300032

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu hukum ini
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini
Semarang, 20 November 2025



LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irwan Datuiding

NIM : 10302300032

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku penerbit yang kesemuanya itu di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 11 Novemberr 2025
Yang Membuat Pernyataan,

MUHAMMAD IRWAN DATUIDING
PDIH. 10302300032

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul : **“REKONTRUKSI REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KOMUNIKASI BERBASIS NILAI KEADILAN”** Disertasi ini dilatarbelakangi oleh dinamika perkembangan zaman yang ditandai oleh disrupti teknologi informasi, globalisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dua prinsip utama dalam mewujudkan *good governance*. Dalam konteks ini, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab ganda: tidak hanya menegakkan hukum secara adil dan profesional, tetapi juga membangun dan memelihara kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan, edukatif, dan humanis.

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menuntut setiap badan publik, termasuk Kejaksaan, untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di era digital ini, fungsi kehumasan (public relations) dalam lembaga negara menjadi semakin strategis—tidak lagi sekadar alat penyampai informasi satu arah, melainkan sarana untuk membangun persepsi publik, mengedukasi masyarakat, serta memperkuat legitimasi hukum.

Peran humas Kejaksaan menjadi semakin penting mengingat tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung menempati posisi teratas dalam tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Kondisi ini tidak terlepas dari peran aktif kehumasan Kejaksaan dalam membangun citra positif melalui strategi komunikasi yang efektif. Namun demikian, efektivitas regulasi yang mengatur fungsi kehumasan masih perlu dikaji dan direkonstruksi agar mampu menjawab tantangan komunikasi publik di era digital yang serba cepat dan terbuka.

Penelitian dalam disertasi ini bertujuan untuk merumuskan model rekonstruksi regulasi kehumasan Kejaksaan RI yang lebih adaptif, proaktif, dan berbasis keadilan, dengan menitikberatkan pada tiga fungsi utama: komunikasi preventif, edukasi hukum, dan pengelolaan hubungan media. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memperkuat peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang modern, transparan, dan dipercaya masyarakat, sekaligus menjadi wujud nyata penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dalam bidang hukum.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Prof Dr Gunarto SH MH selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr.Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh ketulusan telah memberikan masukan, kritik yang membangun, serta arahan yang berharga selama proses penyusunan disertasi ini. Setiap saran dan pandangan yang diberikan telah memperluas wawasan penulis dan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas dan kedalaman kajian dalam disertasi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan seangkatan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kebersamaan, semangat saling mendukung, serta diskusi-diskusi yang penuh makna telah menjadi penyemangat tersendiri dan memberikan kontribusi positif dalam proses penulisan disertasi ini. Semoga tali persaudaraan dan semangat kolaboratif yang telah terjalin dapat terus terjaga di masa mendatang.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa mengiringi langkah penulis dengan doa yang tiada henti, kasih sayang yang begitu tulus, serta pengorbanan tanpa pamrih yang tak akan pernah mampu terbalas dengan kata-kata segala cinta dan ketulusan tersebut menjadi sumber kekuatan dan semangat yang luar biasa dalam melewati setiap fase kehidupan, termasuk dalam proses penyelesaian disertasi ini.
7. Kepada istri tercinta dan anak yang menjadi cahaya hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas cinta,

kesabaran, dan dukungan yang tak ternilai selama proses penyusunan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang membangun akan selalu diterima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan keuangan negara, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.



ABSTRAK

Perkembangan era digital menambah tuntutan transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga publik, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI). Meskipun Kejaksaan memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 16/2004 (dengan perubahan UU No. 11/2021) serta UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), regulasi kehumasan yang ada belum mampu menjamin keadilan substantif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia saat ini yang dinilai belum berbasis nilai keadilan. Kemudian kelemahan-kelemahan regulasi tersebut dalam rangka penguatan komunikasi, dan puncaknya adalah merumuskan konsep rekonstruksi regulasi kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia agar penguatan komunikasi menjadi efektif dan berbasis pada nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis-normatif) dengan metode deskriptif-analitis; data diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis.

Hasi Pembahasan mengidentifikasi empat kelemahan utama, yaitu (1) ambiguitas kewenangan pada Pasal 30 ayat (3) yang menimbulkan tumpang-tindih dengan lembaga lain dan tidak memberikan definisi operasional kehumasan, (2) kelemahan struktural Puspenkum yang masih berfungsi sebagai pelaksana administratif sehingga narasi institusi tidak seragam, respons krisis tidak konsisten, dan standar publikasi tidak terkontrol, (3) keterbatasan UU KIP yang hanya mengatur pengumuman berkala tanpa pedoman teknis, klasifikasi informasi, atau mekanisme uji konsekuensi, menghasilkan praktik defensif, serta (4) fragmentasi sistem informasi publik PPID Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang belum memakai standar metadata atau API terbuka serta kurangnya kompetensi SDM dan infrastruktur jaringan yang handal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian mengusulkan model rekonstruksi regulasi kehumasan berbasis keadilan substantif yang mencakup tiga langkah strategis: pertama, revisi regulasi segera dengan mengubah Pasal 30 ayat (3) menjadi “menyelenggarakan public relations sebagai fungsi wajib” dan memberikan mandat strategis kepada Puspenkum sebagai pusat perumusan, koordinasi, serta pengawasan kebijakan kehumasan dalam jangka waktu 30 hari; kedua, penyusunan pedoman teknis komunikasi preventif yang memuat klasifikasi informasi, protokol krisis, dan publikasi real-time serta integrasi standar metadata dan open-data API pada PPID Komisi Kejaksaan Republik Indonesia agar data dapat diakses anonim, cepat, dan konsisten dalam tiga bulan; ketiga, pelaksanaan pelatihan intensif serta pembentukan komite independen yang melakukan audit tahunan atas kepatuhan KIP, dengan program pelatihan big-data, analisis media sosial, dan manajemen konten digital bagi seluruh petugas kehumasan

dalam 60 hari. Implementasi ketiga langkah tersebut diharapkan dapat mengubah Kejaksaan RI menjadi lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan substantif, sekaligus memperkuat komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media yang responsif terhadap kepentingan publik.

Kata Kunci: Rekontruksi Regulasi, Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia, Penguatan Komunikasi, Nilai Keadilan



ABSTRACT

The development of the digital era increases the demands for transparency and accountability for public institutions, including the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (Kejaksaan RI). Although the Attorney General's Office has a strong legal basis through Law No. 16/2004 (with amendments by Law No. 11/2021) and Law No. 14/2008 concerning Public Information Disclosure (KIP), the existing public relations regulations have not yet guaranteed substantive justice.

This research aims to analyze and identify the current public relations regulations of the Attorney General's Office which are considered not yet based on the value of justice. Furthermore, it aims to examine the weaknesses of these regulations in the context of strengthening communication, culminating in the formulation of a reconstruction concept for the public relations regulations of the Attorney General's Office so that communication strengthening becomes effective and based on the value of justice. This study uses a normative legal approach (yuridis-normatif) with a descriptive-analytical method; data is obtained from the study of legislation, legal literature, as well as grammatical, historical, and systematic interpretations.

The discussion results identify four main weaknesses: (1) ambiguity of authority in Article 30 paragraph (3) which causes overlap with other institutions and fails to provide an operational definition of public relations; (2) structural weakness of Puspenkum (the Information Center) which still functions as an administrative executor, resulting in non-uniform institutional narratives, inconsistent crisis response, and uncontrolled publication standards; (3) limitations of the KIP Law which only regulates periodic announcements without technical guidelines, information classification, or a consequence test mechanism, leading to defensive, selective practices and potentially violating the presumption of innocence principle; and (4) fragmentation of the PPID (Information and Documentation Management Officer) public information system of the Prosecutor's Commission which does not yet use metadata standards or open APIs, coupled with a lack of competent human resources and reliable network infrastructure. Based on these findings, the research proposes a reconstruction model for public relations regulations based on substantive justice, encompassing three strategic steps: first, immediate regulatory revision by changing Article 30 paragraph (3) to "mandatorily organize public relations as a required function" and granting a strategic mandate to Puspenkum as the center for formulation, coordination, and oversight of public relations policy within 30 days; second, the preparation of technical guidelines for preventive communication containing information classification, crisis protocols, and real-time publication, as well as the integration of metadata standards and open-data APIs on the PPID of the Prosecutor's Commission so that data can be accessed

anonymously, quickly, and consistently within three months; third, the implementation of intensive training and the formation of an independent committee to conduct annual audits of KIP compliance, with training programs covering big-data, social media analysis, and digital content management for all public relations officers within 60 days. The implementation of these three steps is expected to transform the Attorney General's Office into a transparent, accountable, and substantively just law enforcement institution, while simultaneously strengthening preventive communication, legal education, and media relations that are responsive to public interest.

Keywords: Regulatory Reconstruction, Public Relations of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Communication Strengthening, Value of Justice



RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya telah menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam mewujudkan *good governance*. Dalam konteks tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab tidak hanya menegakkan hukum secara profesional, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang terbuka, edukatif, dan berkeadilan.

Prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi dasar penting bagi lembaga publik untuk memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses. Bagi Kejaksaan, hal ini menuntut adanya strategi komunikasi publik yang adaptif dan transparan. Keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam era digital, fungsi kehumasan (public relations) memiliki peran strategis dalam menjaga citra lembaga, mengedukasi masyarakat, dan mengelola hubungan dengan media. Bagi Kejaksaan, fungsi kehumasan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara negara dan masyarakat dalam ranah hukum. Melalui komunikasi publik yang baik, Kejaksaan dapat membangun pemahaman hukum yang benar, mencegah kesalahpahaman, serta memperkuat legitimasi lembaga.

Konsep “Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah” yang dikemukakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mencerminkan arah baru penegakan hukum yang tegas namun berlandaskan kemanusiaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan humanis agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata penegakan hukum.

Survei nasional Indikator tahun 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap Kejaksaan Agung, menempatkannya di posisi teratas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) dalam menyampaikan informasi dan membangun citra positif lembaga. Namun demikian, efektivitas regulasi kehumasan yang ada masih perlu ditinjau kembali agar mampu merespons tantangan komunikasi di era digital secara lebih strategis dan komprehensif.

Analisis menunjukkan bahwa regulasi kehumasan Kejaksaan saat ini masih memiliki kesenjangan mendasar. Pertama, regulasi belum secara eksplisit mengakomodasi fungsi komunikasi preventif dan edukatif yang sistematis. Kedua, adaptasi terhadap teknologi digital belum optimal, sehingga Kejaksaan belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana interaktif dengan masyarakat. Ketiga, fungsi kehumasan masih bersifat reaktif dan administratif, belum menjadi bagian integral dari strategi kelembagaan. Keempat, belum adanya harmonisasi regulasi antara UU Kejaksaan, UU KIP, dan peraturan internal, yang menyebabkan tumpang tindih serta ketidakjelasan kewenangan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan rekonstruksi regulasi kehumasan Kejaksaan yang menyeluruh. Rekonstruksi ini diarahkan untuk

memperkuat komunikasi preventif, meningkatkan edukasi hukum secara sistematis, dan memperkuat hubungan media yang profesional dan transparan. Pasal-pasal dalam UU Kejaksaan dan UU KIP perlu diperbarui agar lebih menekankan komunikasi publik yang proaktif, pemanfaatan teknologi informasi, serta perlindungan terhadap data dan proses hukum.

Selain itu, peran Puspenkum harus ditransformasikan dari sekadar pusat layanan informasi menjadi pusat strategi komunikasi nasional yang memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan kehumasan, mengoordinasikan narasi publik, dan melaksanakan edukasi hukum secara nasional.

Melalui rekonstruksi ini, diharapkan Kejaksaan dapat membangun sistem komunikasi publik yang modern, adaptif, dan berbasis keadilan, sehingga fungsi kehumasan tidak hanya mendukung citra institusi, tetapi juga memperkuat peran Kejaksaan sebagai penjaga keadilan dan mitra masyarakat dalam membangun negara hukum yang transparan dan berintegritas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kondisi eksisting regulasi kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung penguatan komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media dalam perspektif keterbukaan informasi publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kelemahan-kelemahan fundamental yang terdapat dalam regulasi kehumasan Kejaksaan saat ini, yang dinilai masih menghambat efektivitas pelaksanaan komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media yang berbasis pada prinsip keterbukaan informasi publik dan keadilan substantif. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya merumuskan model

rekonstruksi regulasi kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia yang ideal, yang dapat secara efektif memperkuat fungsi komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media, guna mewujudkan sistem keterbukaan informasi publik yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang komunikasi hukum dan kehumasan publik, khususnya dalam konteks lembaga penegak hukum di negara demokratis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menyajikan model konseptual baru mengenai bagaimana kerangka hukum dapat mendukung praktik komunikasi strategis yang efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan transparansi. Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik keterbukaan informasi publik, terutama dalam menyeimbangkan hak publik untuk memperoleh informasi dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan dalam proses penegakan hukum. Konsep “keterbukaan informasi publik berbasis keadilan” yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis mengenai implementasi prinsip keadilan dalam konteks komunikasi lembaga publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan model analisis komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi eksisting (*das Sein*) dan regulasi ideal (*das Sollen*) dalam bidang komunikasi kelembagaan, yang dapat dijadikan referensi untuk pembaharuan regulasi pada lembaga negara lainnya.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak.
 - a. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dan rekomendasi konkret untuk memperkuat fungsi kehumasan secara strategis, proaktif, dan profesional. Model rekonstruksi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) kehumasan yang terpadu dan selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik berbasis keadilan, serta membantu optimalisasi fungsi komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media untuk membangun kepercayaan publik dan citra positif lembaga.
 - b. Bagi pemerintah dan legislator, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan maupun merevisi regulasi terkait kehumasan lembaga negara, sehingga tercipta harmonisasi kebijakan lintas sektor dalam bidang keterbukaan informasi dan penegakan hukum.
 - c. Bagi jurnalis atau pers, penelitian ini memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban dalam mengakses informasi dari Kejaksaan, sekaligus mendorong hubungan yang profesional, transparan, dan saling menghormati antara media dan lembaga penegak hukum.
 - d. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap informasi hukum yang akurat, memperluas literasi hukum, serta memperkuat kepercayaan terhadap Kejaksaan sebagai institusi yang akuntabel dan berorientasi pada keadilan.
 - e. Terakhir, bagi peneliti dan akademisi, hasil studi ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dan pijakan untuk penelitian lanjutan di bidang

komunikasi publik, kehumasan lembaga negara, keterbukaan informasi, serta reformasi hukum di Indonesia, sekaligus memperluas diskursus akademik tentang penerapan prinsip keadilan dalam komunikasi publik oleh lembaga negara.

Metode penelitian merupakan seperangkat prinsip, proses, dan tata cara ilmiah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan secara sistematis, konsisten, dan metodologis. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, yaitu paradigma yang berakar pada pemikiran Auguste Comte, yang memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bersifat objektif, deduktif, dan berbasis pada hukum-hukum universal yang dapat diuji secara rasional. Paradigma ini menekankan pada ketertiban kausalitas dan logika ilmiah yang ketat, sehingga melahirkan pendekatan yang terukur dan sistematis dalam memahami fenomena hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum tertulis. Pendekatan ini difokuskan pada penerapan dan konsistensi kaidah hukum positif yang berlaku, serta menelaah doktrin, asas, dan teori hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif ini sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, karena dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder yang ada di perpustakaan dan membandingkannya dengan norma-norma hukum yang berlaku untuk menemukan kesesuaian antara teori dan praktik.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, artinya penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis kondisi dan fakta hukum yang ada, kemudian menganalisisnya secara mendalam dengan interpretasi ilmiah dan teori hukum.

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai permasalahan regulasi kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia, baik dari segi struktur hukum maupun implementasinya dalam konteks keterbukaan informasi publik.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, UU Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021), UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), UU Administrasi Pemerintahan, UU ITE, dan UU Pers. Selain itu digunakan bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, jurnal, karya ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi memperjelas bahan primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, serta observasi dan wawancara terbatas untuk memperoleh data pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif melalui tiga jenis penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal untuk memahami makna textual norma, penafsiran historis untuk menelusuri maksud pembentuk undang-undang, dan penafsiran sistematis untuk memahami hubungan antar norma dalam satu sistem hukum yang utuh. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan analisis yang akurat dan berlandaskan pada prinsip keilmuan dalam mengkaji rekonstruksi regulasi kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Hasil Penelitian :

1. Kejaksaan RI memiliki landasan hukum UU No. 16/2004 (dengan perubahan UU No. 11/2021) dan UU No. 14/2008 tentang KIP — tetapi regulasi kehumasan belum mengakomodasi prinsip keadilan substantif. Pertama, frasa “turut menyelenggarakan” pada Pasal 30 ayat (3) menimbulkan ambiguitas kewenangan, sehingga ruang lingkup kehumasan tumpang-tindih dengan lembaga lain dan tidak ada definisi operasional yang jelas. Kedua, Puspenkum tidak diberikan otoritas strategis dalam peraturan terbaru; ia tetap berfungsi sebagai pelaksana administratif, mengakibatkan narasi yang tidak seragam, inkonsistensi dalam krisis, dan kurangnya kontrol atas standar publikasi. Ketiga, UU KIP hanya mengatur pengumuman berkala tanpa pedoman teknis, klasifikasi informasi, atau mekanisme uji konsekuensi, sehingga Kejaksaan cenderung bersikap defensif, menutup data yang seharusnya terbuka, dan kadang melanggar praduga tak bersalah. Keempat, sistem informasi publik PPID Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masih terfragmentasi, tanpa standar metadata atau API terbuka, serta kurangnya kompetensi SDM dan infrastruktur jaringan yang handal, sehingga layanan informasi tidak cepat, akurat, atau responsif. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan **reformasi regulasi** yang menambahkan ayat khusus menyebutkan “public relations” sebagai fungsi wajib, memperkuat mandat Puspenkum sebagai pusat perumusan dan pengendalian kebijakan kehumasan, menyusun pedoman teknis komunikasi preventif (klasifikasi informasi, protokol krisis, publikasi real-time), serta mengadopsi **open-data API** dan standar metadata yang mengikat seluruh unit. Dengan

langkah-langkah tersebut, Kejaksaan dapat bertransformasi menjadi lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan substantif, sehingga komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media dapat berfungsi optimal bagi kepentingan publik.

2. Meskipun Kejaksaan Republik Indonesia memiliki landasan hukum yang mencakup penerangan hukum (UU No. 16/2004) dan kewajiban keterbukaan informasi (UU No. 14/2008), regulasi kehumasan yang ada masih jauh dari standar yang dapat menjamin komunikasi berbasis keadilan substantif. Pertama, frasa “turut menyelenggarakan” pada Pasal 30 ayat (3) menimbulkan ambiguitas kewenangan sehingga ruang lingkup kehumasan tumpang-tindih dengan lembaga lain dan tidak ada definisi operasional yang jelas untuk penyuluhan, komunikasi preventif, atau literasi hukum. Kedua, Puspenkum tidak diberikan otoritas strategis dalam peraturan terbaru; ia berfungsi hanya sebagai pelaksana administratif tanpa wewenang merumuskan, mengendalikan, atau mengevaluasi kebijakan kehumasan secara nasional, yang menghasilkan fragmentasi narasi, inkonsistensi dalam penanganan krisis, serta ketidakmampuan memastikan informasi yang akurat dan proporsional. Ketiga, UU KIP hanya mewajibkan pengumuman berkala tanpa standar teknis, klasifikasi informasi, atau prosedur uji konsekuensi; akibatnya Kejaksaan mengadopsi pendekatan defensif dan selektif, menutup data yang seharusnya terbuka dan kadang melanggar prinsip praduga tak bersalah. Keempat, integrasi sistem informasi publik masih lemah: PPID Komisi Kejaksaan Republik Indonesia beroperasi secara terpisah, tanpa

standar metadata, API terbuka, atau SOP yang mengikat seluruh unit, sementara kompetensi SDM digital belum memadai. Kondisi ini memperparah ketidakadilan dalam penyampaian informasi—informasi dipilih berdasarkan pertimbangan politis atau citra institusi, bukan hak publik, sehingga akses tidak merata bagi kelompok rentan dan daerah terpencil. Secara keseluruhan, keempat dimensi tersebut (definisi tugas yang tidak jelas, otoritas Puspenkum yang lemah, ketidaksesuaian regulasi KIP, dan fragmentasi sistem informasi) menahan Kejaksaan dari mewujudkan komunikasi preventif, edukasi hukum yang terukur, dan hubungan media yang strategis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Kejaksaan, UU KIP, dan peraturan internal; penegasan mandat Puspenkum sebagai pusat perumusan dan pengendalian kebijakan kehumasan; penyusunan pedoman teknis komunikasi preventif yang mencakup klasifikasi informasi, protokol krisis, dan publikasi real-time; serta adopsi open-data API, standar metadata, dan program pelatihan big-data serta analisis media sosial. Dengan reformasi ini, Kejaksaan dapat bertransformasi menjadi lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berkeadilan substantif bagi seluruh masyarakat

3. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai pilar utama penegakan hukum, tidak dapat lagi mengandalkan model kehumasan yang bersifat reaktif, administratif, dan terpisah dari strategi pencegahan. Analisis terhadap UU No. 16/2004 (Pasal 30 ayat (3)), UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Jaksa Agung tentang Puspenkum

mengungkap tiga kelemahan fundamental: (1) definisi dan ruang lingkup kehumasan yang tidak tegas, yang menimbulkan ambiguitas kewenangan dan tumpang-tindih dengan lembaga lain; (2) keterbatasan otoritas Puspenkum, sehingga SOP-SOP kehumasan bersifat opsional dan narasi institusi tidak konsisten; (3) kurangnya standar teknis dan mekanisme proaktif dalam penyampaian informasi, yang membuat praktik KIP menjadi defensif. Rekonstruksi yang diusulkan menegaskan komunikasi preventif sebagai fungsi inti Kejaksaan, menambahkan kewajiban penyuluhan hukum melalui media cetak, elektronik, dan digital; menyiapkan sistem informasi terintegrasi yang menyediakan data perkara secara anonim, real-time, dan dapat diakses melalui open-data API; serta mewajibkan lembaga penegak hukum menyusun pedoman teknis yang mengatur klasifikasi informasi, protokol krisis, dan penunjukan pejabat pengelola independen. Pada tingkat struktural, Puspenkum diubah menjadi pusat strategi kehumasan nasional dengan wewenang merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan komunikasi, serta menyusun SOP kehumasan yang mengikat seluruh tingkatan Kejaksaan. Dengan demikian, narasi yang dihasilkan menjadi seragam, akurat, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif. Implementasi model tiga pilar komunikasi preventif, edukasi hukum berkelanjutan, dan hubungan media berbasis kemitraan—memerlukan perubahan budaya kerja: desentralisasi terbatas melalui regional public-relations liaison, pelatihan rutin bagi staf humas dalam media digital dan analisis data, serta pembentukan mekanisme partisipasi publik (komite keterbukaan, forum

dialog). Penguatan sistem pengawasan baik internal (monitoring digital, audit SOP) maupun eksternal (komite independen yang melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat) menjamin akuntabilitas, memberikan sanksi yang proporsional, dan mempublikasikan laporan tahunan sebagai bukti transparansi. Perbandingan dengan Jerman, Australia, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberhasilan kehumasan di negara-negara maju didukung oleh: (a) landasan hukum yang secara eksplisit menyebut “public relations”; (b) unit humas yang memiliki otonomi operasional namun tetap terkoordinasi secara nasional; (c) portal data terbuka dengan visualisasi interaktif dan indikator kepercayaan publik; (d) konten media yang melampaui siaran pers, mencakup podcast, aplikasi mobile, dan dashboard AI-assisted. Mengadopsi elemen-elemen tersebut—terutama open-data API, platform digital interaktif, serta tim krisis yang mengintegrasikan media-lawyer liaison akan menempatkan Kejaksaan RI sejajar dengan standar internasional. Secara keseluruhan, rekonstruksi regulasi kehumasan yang diusulkan bukan sekadar perubahan teks hukum, melainkan transformasi menyeluruh yang meliputi struktur kelembagaan, standar operasional, teknologi informasi, dan budaya organisasi. Dengan menegaskan mandat hukum, memperkuat peran Puspenkum, membuka data secara proaktif, dan membangun kemitraan media yang profesional, Kejaksaan Republik Indonesia dapat beralih menjadi lembaga penuntut yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan substantif, sekaligus

meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pencegahan pelanggaran hukum secara sistematis.

Dari hasil pembahasan diatas, Sebagai langkah awal, regulasi harus direvisi secara segera dengan mengubah Pasal 30 ayat (3) menjadi “menyelenggarakan public relations sebagai fungsi wajib” serta memberikan mandat strategis kepada Puspenkum sebagai pusat perumusan, koordinasi, dan pengawasan kebijakan kehumasan, sehingga tumpang-tindih kewenangan dapat dihilangkan dalam waktu tiga puluh hari. Selanjutnya, dalam jangka waktu tiga bulan perlu diterbitkan pedoman teknis komunikasi preventif yang memuat klasifikasi informasi, protokol krisis, dan publikasi real-time; dokumen tersebut harus diintegrasikan dengan standar metadata serta open-data API pada PPID Komisi Kejaksaan Republik Indonesia agar data dapat diakses secara anonim, cepat, dan konsisten. Terakhir, dalam enam puluh hari selenggarakan program pelatihan intensif yang mencakup big-data, analisis media sosial, dan manajemen konten digital bagi seluruh petugas kehumasan, serta bentuk komite independen yang melakukan audit tahunan atas kepatuhan KIP sehingga setiap pelanggaran dapat dideteksi dan diperbaiki secara cepat.

Dalam Implikasi Penelitian Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep *open justice* dengan menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar sarana transparansi administratif; dalam kerangka hukum positif Indonesia, setiap data yang dibuka harus mampu menegakkan hak-hak material warga, sehingga regulasi perlu ditafsirkan ulang untuk menekankan dimensi keadilan. Pada ranah komunikasi hukum, model regulasi kehumasan yang diusulkan memberikan kerangka konseptual bagi komunikasi

preventif, yakni penggunaan data statistik, analisis risiko, dan segmentasi audiens sehingga pesan hukum dapat membangun kesadaran sebelum terjadinya pelanggaran, menjadikan komunikasi hukum tidak lagi reaktif melainkan pendorong utama pencegahan. Selanjutnya, dari perspektif teori organisasi publik, penelitian ini menggeser paradigma kehumasan lembaga negara dari model informasional semata ke *strategic public communication*, di mana nilai keadilan dan akuntabilitas diintegrasikan ke dalam setiap keputusan komunikasi, menjadikan humas bukan sekadar “jembatan” informasi melainkan pilar dalam tata kelola demokratis.

Secara praktis, hasil penelitian menuntut pembentukan Pusat Strategi Kehumasan Nasional Kejaksaan yang memiliki otoritas menyusun kebijakan, mengawasi pelaksanaan, dan mengkoordinasikan narasi di seluruh wilayah, serta menyediakan dashboard real-time untuk memantau respons publik, tren media, dan kebutuhan informasi yang belum terpenuhi. Kerjasama lintas lembaga melalui MoU dengan KPK, Polri, Kementerian Komunikasi & Informatika, serta media nasional-lokal diperlukan untuk menstandarisasi konten dan sinkronisasi jadwal rilis; kolaborasi akademik dan LSM akan menghasilkan data empiris serta verifikasi fakta yang memperkuat narasi keadilan. Di ranah digital, Kejaksaan harus mengembangkan akun resmi pada platform utama (Instagram, TikTok, Twitter, YouTube) dengan bahasa mudah dipahami, visual infografis, dan storytelling yang menyesuaikan tone psikologis target audiens, sehingga emotional framing dapat membangun ikatan emosional dan meningkatkan retensi informasi. Tim humas harus memiliki kompetensi public speaking dan sertifikasi (mis. Certified Public Communicator, Crisis Communication Specialist) serta mengikuti workshop rutin

dengan pakar psikologi audiens untuk membaca reaksi publik secara real-time. Kerjasama dengan lembaga pendidikan (SMA dan perguruan tinggi) diperlukan untuk menyusun modul edukasi hukum preventif yang diintegrasikan ke dalam kurikulum civics dan program studi hukum/ilmu sosial, termasuk seminar, kompetisi mock trial, dan law clinic yang melibatkan mahasiswa dalam kasus nyata Kejaksaan. Pedoman teknis komunikasi preventif dan edukasi hukum (SOP) harus mencakup strategi konten digital (infografis, video pendek, podcast), protokol interaksi media (press conference, briefing), serta mekanisme pelibatan publik (survei daring, forum online) dan bersifat *living document* yang diperbarui secara periodik berdasarkan evaluasi kinerja dan umpan balik masyarakat. Akhirnya, optimalisasi sistem informasi publik terintegrasi (E-PPID) memerlukan pengembangan API standar yang menghubungkan ketiga platform, penambahan chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan rutin, serta penerapan prinsip aksesibilitas (WCAG) sehingga layanan dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan seluruh lapisan masyarakat



The development of information technology and the increasing public awareness of their rights have positioned transparency and accountability as core principles in realizing good governance. In this context, the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (Kejaksaan RI), as a law enforcement institution, bears the responsibility not only to enforce the law professionally but also to build public trust by delivering open, educative, and just information.

The principle of public information openness as stipulated in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness (PIO Law) serves as an important foundation for public institutions to provide accurate and easily accessible information. For the Prosecutor's Office, this requires an adaptive and transparent public communication strategy. Information openness is expected to increase public oversight, strengthen community participation, and realize good government administration.

In the digital era, the public relations (PR) function plays a strategic role in maintaining institutional image, educating the public, and managing media relations. For the Prosecutor's Office, the PR function is not merely a one-way information disseminator but also acts as a bridge between the state and the community in the legal sphere. Through effective public communication, the Prosecutor's Office can build a correct understanding of the law, prevent misunderstandings, and strengthen the institution's legitimacy.

The concept of "Sharp Upward, Humanist Downward" ("Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah") articulated by Attorney General Sanitiar Burhanuddin reflects a new direction for law enforcement that is firm yet grounded in humanity. This approach emphasizes the importance of open and humanist communication so that the public can feel the tangible benefits of law enforcement.

A 2023 national survey by Indikator showed a high level of public trust in the Attorney General's Office, placing it at the top for law enforcement and anti-corruption efforts. This success is inextricably linked to the active role of the Center for Legal Information (Puspenkum) in conveying information and building a positive

institutional image. However, the effectiveness of the existing PR regulations still needs to be re-examined to respond more strategically and comprehensively to communication challenges in the digital era.

Analysis indicates that the current PR regulations of the Prosecutor's Office still have fundamental gaps. First, the regulations do not explicitly accommodate a systematic preventive and educative communication function. Second, adaptation to digital technology is suboptimal, meaning the Prosecutor's Office has not fully utilized social media as an interactive tool with the public. Third, the PR function remains reactive and administrative, not yet an integral part of institutional strategy. Fourth, there is a lack of harmonization between the Prosecutor's Office Law, the PIO Law, and internal regulations, leading to overlap and unclear authority.

Research Aims and Expected Benefits

To address these challenges, a comprehensive reconstruction of the Prosecutor's Office's PR regulations is necessary. This reconstruction is aimed at strengthening preventive communication, systematically enhancing legal education, and reinforcing professional and transparent media relations. Articles within the Prosecutor's Office Law and the PIO Law need to be updated to place greater emphasis on proactive public communication, the utilization of information technology, and the protection of data and legal processes.

Furthermore, the role of Puspenkum must be transformed from merely an information service center into a national communication strategy center mandated to formulate PR policy, coordinate public narratives, and conduct legal education nationally.

Through this reconstruction, it is hoped that the Prosecutor's Office can build a modern, adaptive, and justice-based public communication system, ensuring that the PR function not only supports the institutional image but also strengthens the Prosecutor's Office's role as a guardian of justice and a partner to the community in building a transparent and integrity-driven rule of law.

This research aims to analyze and identify the existing condition of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia's PR regulations in supporting the strengthening of preventive communication, legal education, and media relations within the perspective of public information openness. Additionally, the research seeks to identify and analyze the fundamental weaknesses in the current PR regulations of the Prosecutor's Office, which are considered to still hinder the effectiveness of implementing preventive communication, legal education, and media relations based on the principles of public information openness and substantive justice. Furthermore, this research endeavors to formulate an ideal model for the reconstruction of the Prosecutor's Office PR regulations that can effectively strengthen the functions of preventive communication, legal education, and media relations, in order to realize a just, transparent, and accountable public information openness system.


The research is expected to yield two main benefits: theoretical benefits and practical benefits:

- 1. Theoretically, this research is expected to enrich the academic discourse in the field of legal communication and public relations, particularly within the context of law enforcement agencies in a democratic state. The findings are*

expected to present a new conceptual model on how a legal framework can support effective strategic communication practices in achieving the goals of justice and transparency. Furthermore, the research contributes to the development of theory and practice of public information openness, especially in balancing the public's right to information with the need to maintain confidentiality in law enforcement processes. The concept of "justice-based public information openness" offered in this research is expected to broaden the theoretical understanding of implementing the principle of justice in the context of public institution communication. Additionally, the study provides a comprehensive analytical model for bridging the gap between existing regulation (das Sein) and ideal regulation (das Sollen) in the field of institutional communication, which can serve as a reference for regulatory renewal in other state institutions.

2. *Practically, this research provides benefits for various parties:*

- *For the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, the research findings are expected to serve as a legal basis and concrete recommendations for strengthening the PR function strategically, proactively, and professionally. The resulting reconstruction model can be used to draft a unified Standard Operating Procedure (SOP) for PR aligned with the principle of justice-based public information openness, and assist in optimizing the functions of preventive communication, legal education, and media relations to build public trust and a positive institutional image.*



- *For the government and legislators, the research results are expected to be an input for formulating or revising regulations related to PR in state institutions, thereby creating harmonization of cross-sectoral policies in the field of information openness and law enforcement.*
- *For journalists or the press, the research provides clarity on the rights and obligations in accessing information from the Prosecutor's Office, while encouraging a professional, transparent, and mutually respectful relationship between the media and the law enforcement institution.*
- *For the general public, the research is expected to increase access to accurate legal information, broaden legal literacy, and strengthen trust in the Prosecutor's Office as an accountable and justice-oriented institution.*
- *Finally, for researchers and academics, the study results are expected to be a scientific reference and a basis for further research in the fields of public communication, state institution PR, information openness, and legal reform in Indonesia, as well as broadening the academic discourse on the application of the principle of justice in public communication by state institutions.*

Research Method

The research method is a set of principles, processes, and scientific procedures used to solve problems systematically, consistently, and methodologically. This research uses the positivism paradigm, which is rooted in the

thought of Auguste Comte, viewing scientific knowledge as objective, deductive, and based on universal laws that can be rationally tested. This paradigm emphasizes causal order and strict scientific logic, thus yielding a measurable and systematic approach to understanding legal phenomena. The type of research used is normative legal research (yuridis normatif), which focuses on library study and analysis of written legal materials. This approach is focused on the application and consistency of positive legal norms in force, as well as reviewing relevant legal doctrines, principles, and theories. Normative legal research is also often called doctrinal research, as it is conducted by examining secondary legal materials available in the library and comparing them with applicable legal norms to find consistency between theory and practice.

The research specification is descriptive-analytical, meaning the research aims to systematically describe the existing legal conditions and facts, and then analyze them in depth with scientific interpretation and legal theory. This approach is used to obtain a comprehensive understanding of the problems of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia's PR regulations, both in terms of legal structure and their implementation in the context of public information openness.

The research data sources consist of primary legal materials, namely relevant legislation such as the 1945 Constitution, the Prosecutor's Office Law (Law No. 16 of 2004 jo. Law No. 11 of 2021), the Public Information Openness Law (Law No. 14 of 2008), the Government Administration Law, the ITE Law, and the Press Law. In addition, secondary legal materials are used, in the form of literature, books,

journals, scientific works, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias which serve to clarify the primary and secondary materials.

Data collection techniques are carried out through library research (library research) by examining written sources related to the research topic, as well as limited observation and interviews to obtain supporting data. Data analysis is conducted qualitatively-normatively through three types of legal interpretation: grammatical interpretation to understand the textual meaning of the norm, historical interpretation to trace the intent of the legislature, and systematic interpretation to understand the relationship between norms within a complete legal system. Through this approach, the research endeavors to produce an accurate analysis based on scientific principles in examining the reconstruction of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia's PR regulations.

Research Findings

- 1. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (Kejaksaan RI) has a legal basis—Law No. 16/2004 (as amended by Law No. 11/2021) and Law No. 14/2008 concerning PIO—but the PR regulations have not accommodated the principle of substantive justice. First, the phrase “participate in organizing” in Article 30 paragraph (3) creates ambiguity of authority, causing the scope of PR to overlap with other institutions and lacking a clear operational definition. Second, Puspenkum is not granted strategic authority in the newest regulation; it remains an administrative executor, resulting in inconsistent narratives, crisis inconsistencies, and lack of control over publication standards. Third, the PIO Law only regulates*

periodic announcements without technical guidelines, information classification, or a consequence test mechanism, leading the Prosecutor's Office to adopt a defensive stance, withhold data that should be open, and occasionally violate the presumption of innocence. Fourth, the public information system of the PPID (Information and Documentation Management Officer) of the Prosecutor's Office is still fragmented, lacking metadata standards or open APIs, as well as insufficient human resource competence and unreliable network infrastructure, resulting in information services that are not fast, accurate, or responsive. To overcome these weaknesses, a regulatory reform is needed to add a specific clause stating "public relations" as a mandatory function, strengthen Puspenkum's mandate as the center for formulating and controlling PR policy, develop technical guidelines for preventive communication (information classification, crisis protocol, real-time publication), and adopt open-data APIs and binding metadata standards for all units. With these steps, the Prosecutor's Office can transform into a transparent, accountable, and substantively just law enforcement institution, thereby optimizing the functions of preventive communication, legal education, and media relations for the public interest.

2. *Although the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia has a legal basis covering legal information (Law No. 16/2004) and the obligation for information openness (Law No. 14/2008), the existing PR regulations are still far from standards that can guarantee communication based on substantive*

justice. First, the phrase “participate in organizing” in Article 30 paragraph (3) creates ambiguity of authority, causing the scope of PR to overlap with other institutions and lacking a clear operational definition for counseling, preventive communication, or legal literacy. Second, Puspenkum is not granted strategic authority in the newest regulation; it functions only as an administrative executor without the authority to formulate, control, or evaluate national PR policy, resulting in narrative fragmentation, crisis handling inconsistency, and an inability to ensure accurate and proportional information. Third, the PIO Law only mandates periodic announcements without technical standards, information classification, or consequence test procedures; consequently, the Prosecutor's Office adopts a defensive and selective approach, withholding data that should be open and sometimes violating the presumption of innocence principle. Fourth, the integration of the public information system remains weak: the PPID of the Prosecutor's Office operates separately, lacking metadata standards, open APIs, or SOPs that bind all units, while digital human resource competence is inadequate. This condition exacerbates injustice in information dissemination—information is chosen based on political considerations or institutional image, not the public's right, leading to unequal access for vulnerable groups and remote areas. Overall, these four dimensions (unclear definition of duties, weak Puspenkum authority, PIO regulatory mismatch, and information system fragmentation) prevent the Prosecutor's Office from realizing preventive communication, measurable legal education, and

strategic media relations. Therefore, regulatory harmonization is needed between the Prosecutor's Office Law, the PIO Law, and internal regulations; strengthening Puspenkum's mandate as the center for formulating and controlling PR policy; drafting technical guidelines for preventive communication covering information classification, crisis protocol, and real-time publication; and adopting open-data APIs, metadata standards, and training programs for big-data and social media analysis. With this reform, the Prosecutor's Office can transform into a transparent, accountable, and truly substantively just law enforcement institution for all citizens.

3. *The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as a main pillar of law enforcement, can no longer rely on a PR model that is reactive, administrative, and separate from the prevention strategy. Analysis of Law No. 16/2004 (Article 30 paragraph (3)), Law No. 14/2008 on Public Information Openness, and the Attorney General's Regulation on Puspenkum reveals three fundamental weaknesses: (1) vague definition and scope of PR, causing ambiguity of authority and overlap with other institutions; (2) limited Puspenkum authority, resulting in optional PR SOPs and inconsistent institutional narratives; (3) lack of technical standards and proactive mechanisms in information dissemination, leading to defensive PIO practices. The proposed reconstruction asserts preventive communication as a core function of the Prosecutor's Office, adding the obligation for legal counseling through print, electronic, and digital media; preparing an integrated information system that provides anonymous, real-time case data*

accessible via open-data APIs; and mandating law enforcement agencies to draft technical guidelines governing information classification, crisis protocol, and the appointment of independent managing officers. At the structural level, Puspenkum is transformed into a national PR strategy center with the authority to formulate, implement, and oversee communication policy, and to draft PR SOPs that bind all levels of the Prosecutor's Office. Thus, the resulting narrative becomes uniform, accurate, and aligned with the principle of substantive justice. Implementing the model of three pillars—preventive communication, continuous legal education, and partnership-based media relations—requires a change in work culture: limited decentralization through regional public-relations liaison, routine training for PR staff in digital media and data analysis, and the establishment of public participation mechanisms (openness committee, dialogue forum). Strengthening internal and external oversight systems (digital monitoring, SOP audit, and independent committee involving academics, NGOs, and the public) guarantees accountability, provides proportional sanctions, and publishes annual reports as proof of transparency. Comparison with Germany, Australia, and the United States shows that successful PR in developed countries is supported by: (a) a legal basis that explicitly mentions “public relations”; (b) PR units that have operational autonomy but are nationally coordinated; (c) open data portals with interactive visualization and public trust indicators; (d) media content that goes beyond press releases, including podcasts, mobile applications, and AI-assisted

dashboards. Adopting these elements—especially open-data APIs, interactive digital platforms, and a crisis team that integrates media-lawyer liaison—will position the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia on par with international standards. Overall, the proposed reconstruction of PR regulations is not merely a change in legal text but a total transformation encompassing institutional structure, operational standards, information technology, and organizational culture. By affirming the legal mandate, strengthening Puspenkum's role, proactively opening data, and building professional media partnerships, the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia can transition into a transparent, accountable, and substantively just prosecution agency, while also increasing public trust and systematically supporting the prevention of legal violations.

From the results of the discussion above, as a first step, the regulation must be revised immediately by changing Article 30 paragraph (3) to “organize public relations as a mandatory function” and grant a strategic mandate to Puspenkum as the center for formulating, coordinating, and overseeing PR policy, so that overlapping authority can be eliminated within thirty days. Furthermore, within three months, technical guidelines for preventive communication must be published, containing information classification, crisis protocol, and real-time publication; this document must be integrated with metadata standards and open-data APIs on the PPID of the Prosecutor's Office so that data can be accessed anonymously, quickly, and consistently. Finally, within sixty days, an intensive training program must be conducted, covering big-data, social media analysis, and digital content

management for all PR officers, and an independent committee formed to conduct an annual audit of PIO compliance so that every violation can be quickly detected and corrected.

In terms of Research Implications, theoretically, this research strengthens the concept of open justice by positioning public information openness as an instrument of substantive justice, not merely a means of administrative transparency; within the Indonesian positive law framework, every piece of data disclosed must be able to uphold the material rights of citizens, requiring regulations to be reinterpreted to emphasize the dimension of justice. In the realm of legal communication, the proposed PR regulation model provides a conceptual framework for preventive communication, namely the use of statistical data, risk analysis, and audience segmentation so that legal messages can build awareness before violations occur, making legal communication no longer reactive but a key driver of prevention. Furthermore, from the perspective of public organization theory, this research shifts the paradigm of state institution PR from a merely informational model to strategic public communication, where the values of justice and accountability are integrated into every communication decision, making PR not just an "information bridge" but a pillar in democratic governance.

Practically, the research results demand the formation of the National PR Strategy Center of the Prosecutor's Office with the authority to formulate policy, oversee implementation, and coordinate narratives across all regions, as well as provide a real-time dashboard to monitor public response, media trends, and unmet information needs. Inter-agency cooperation through MoUs with the KPK, Police,

Ministry of Communication & Informatics, and national-local media is needed to standardize content and synchronize release schedules; academic and NGO collaboration will yield empirical data and fact verification that strengthen the narrative of justice. In the digital realm, the Prosecutor's Office must develop official accounts on major platforms (Instagram, TikTok, Twitter, YouTube) with easily understandable language, infographic visuals, and storytelling that adjusts to the psychological tone of the target audience, so that emotional framing can build emotional connection and increase information retention. PR teams must have public speaking competence and certification (e.g., Certified Public Communicator, Crisis Communication Specialist) and participate in routine workshops with audience psychology experts to read public reactions in real-time. Collaboration with educational institutions (high schools and universities) is required to develop preventive legal education modules integrated into civics curricula and law/social science study programs, including seminars, mock trial competitions, and law clinics that involve students in real Prosecutor's Office cases. Technical guidelines for preventive communication and legal education (SOPs) must include digital content strategy (infographics, short videos, podcasts), media interaction protocols (press conferences, briefings), and public involvement mechanisms (online surveys, online forums) and be a living document that is periodically updated based on performance evaluation and community feedback. Finally, the optimization of the integrated public information system (E-PPIDL) requires the development of standard APIs that connect the three platforms, the addition of AI-based chatbots to answer routine

questions, and the application of accessibility principles (WCAG) so that services can be accessed by people with disabilities and all segments of society.



DAFTAR ISI

JUDUL DISERTASI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN DISERTASI	Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xxvi
DAFTAR ISI.....	xlii
BAB I PENDALUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	21
1.3. Tujuan Penelitian.....	21
1.4. Kegunaan Penelitian.....	22
1.5. Kerangka Konseptual	24
1.6. Kerangka Teori	50
1.6.1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan)	51
1.6.2. <i>Middle Theory</i> (Teori Sistem Hukum)	54
1.6.3. <i>Applied Theory</i> (Teori Hukum Progresif)	62
1.7. Kerangka Pemikiran	68
1. <i>Grand Theory (Teori Keadilan)</i>	72
2. <i>Middle Theory (Teori Sistem Hukum)</i>	72
3. <i>Applied Theory (Teori Hukum Progresif)</i>	72
1.8. Metode Penelitian.....	73
1.9. Originalitas Penelitian	79
1.10. Sistematika Penulisan	82
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	84
2.1. Pengertian Kehumasan dalam Konteks Pemerintahan	84

2.1.1. Definisi Kehumasan	84
2.1.2. Ruang Lingkup Humas	94
2.1.3. Tugas Humas.....	95
2.1.4. Fungsi Kehumasan dalam Instansi.....	97
2.2. Kejaksaan Republik Indonesia dan Peranannya dalam Sistem Hukum Indonesia.....	99
2.2.1. Definisi Kejaksaan	99
2.2.2. Sejarah dan Perkembangan Kejaksaan di Indonesia	103
2.2.3. Tugas dan wewenang Kejaksaan	113
2.3. Konsep Komunikasi Preventif dalam Kehumasan	116
2.3.1 Pengertian Komunikasi	116
2.3.2 Proses Komunikasi.....	117
2.3.3 Unsur – Unsur dalam proses Komunikasi.....	118
2.3.4 Fungsi Komunikasi	119
2.4. Edukasi Hukum dalam Kehumasan Kejaksaan	120
2.4.1. Definisi Edukasi Hukum	120
2.4.2. Peran Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman Publik tentang Hukum	122
2.4.3. Program Edukasi Hukum yang Dijalankan Kejaksaan	125
2.5. Hubungan Media dengan Kehumasan Kejaksaan	126
2.5.1. Peran Media dalam Membangun Citra Institusi Pemerintah	126
2.5.2. Kejaksaan dan Media	128
2.5.3. Tantangan dalam Hubungan Media dan Kehumasan Kejaksaan	131
2.5.4. Strategi Pengelolaan Hubungan Media dalam Kejaksaan RI ...	133
2.6. Keterbukaan Informasi Publik dan Keadilan dalam Konteks Kehumasan	
2.6.1. Keterbukaan Informasi Publik dalam Negara Demokrasi	137
2.6.2. Peraturan dan Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia	142

2.6.3. Hubungan Keterbukaan Informasi Publik dengan Keadilan Sosial	146
2.7. Kehumasan Dalam Perspektif Islam.....	148
BAB III REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KOMUNIKASI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	159
3.1 Landasan Hukum dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kejaksaan	159
3.1.1. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Integrasi Keterbukaan Informasi Publik	160
3.1.2. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Lingkungan Peradilan dan Kejaksaan	163
3.1.3. Perka Kejaksaan Nomor 23 tahun 2019 dan Nomor 42 tahun 2021 sebagai Implementasi KIP.....	165
3.2 Regulasi Komunikasi Preventif dan Edukasi Hukum	169
3.3 Kerangka Hukum Hubungan Media dan Penanganan Informasi Sensitif.....	176
3.3.1. Batasan Publikasi Informasi Rahasia dan Rahasia Negara	179
3.3.2. Publikasi Dokumen Perkara Korupsi: Tantangan Keterbukaan dan Keamanan.....	181
3.3.3. Penyebaran Video Penyidikan: Risiko dan Implikasi Hukum..	182
3.3.4. Konsistensi Regulasi dengan Prinsip Kebebasan Pers dan Hak atas Informasi	184
BAB IV KELEMAHAN REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KOMUNIKASI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	187
4.1. Struktur Hukum	188
4.1.1. Ketidakjelasan Definisi dan Ruang Lingkup Tugas Kehumasan Kejaksaan	188
4.1.2. Lemahnya Otoritas Puspenkum dalam Struktur Kelembagaan	192
4.2. Substansi Hukum.....	196

4.2.1. Ketidaksesuaian Regulasi dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	196
4.2.2. Tidak Adanya Pedoman Teknis Komunikasi Preventif yang Komprehensif.....	198
4.2.3. Lemahnya Integrasi Sistem Informasi Publik di Lingkungan Kejaksaan	201
4.3. Budaya Hukum	206
4.3.1. Hambatan dalam Pelaksanaan Edukasi Hukum yang Efektif ...	206
4.3.2. Dinamika Hubungan Media yang Tidak Berbasis Kemitraan Strategis.....	207
4.3.3. Tidak Terpenuhinya Prinsip Keadilan dalam Penyampaian Informasi Publik.....	209
BAB V REKONTRUKSI REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KOMUNIKASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	211
5.1. Rekonstruksi Pasal 30 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam Konteks Komunikasi Preventif dan Edukasi Hukum	213
5.2. Perluasan Kewajiban Keterbukaan Informasi Publik dalam UU No. 14 Tahun 2008: Mewujudkan Transparansi Berbasis Keadilan.....	215
5.3. Peningkatan Peran Puspenkum sebagai Pusat Strategi Kehumasan Nasional.....	217
5.4. Integrasi Edukasi Hukum Berkelanjutan dalam Kebijakan Strategis Kejaksaan.....	219
5.5. Penataan Hubungan Media yang Profesional dan Beretika.....	220
5.6. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Kehumasan Kejaksaan.....	223
5.7. Perbandingan Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan di Jerman, Australia, dan Amerika Serikat	227

5.8. Rekontruksi Regulasi Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Komunikasi Yang Berbasis Nilai Keadilan.	236
BAB VI PENUTUP	242
6.1. Kesimpulan.....	242
6.2. Saran	248
6.3. Implikasi Penelitian	248
DAFTAR PUSTAKA	253



BAB I

PENDALUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang ditandai oleh disrupsi teknologi informasi, globalisasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, telah menempatkan Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama dalam mewujudkan good governance dan meningkatkan kualitas layanan publik serta kepercayaan masyarakat.¹ Lembaga negara, tak terkecuali institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan R.I. merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntut yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan juga merupakan satusatunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).² tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum

¹ Sierra aulia shabihah, mochammad ryanindityo, dan intan nurkumalawati, "peran e-governance sebagai instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di indonesia," *jaid: journal of administration and international development* 5, no. 1 (2025) hlm. 51.

² profil tentang kejaksaan (https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 di akses pada tanggal 12 juni 2025.

secara adil dan profesional, tetapi juga untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik.

Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, komunikasi publik memegang peranan krusial bagi setiap lembaga negara, tak terkecuali Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai salah satu pilar penegakan hukum, Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik, mengedukasi masyarakat tentang hukum, serta menjaga citra dan akuntabilitas institusi. Prinsip keterbukaan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi landasan utama bagi setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menuntut Kejaksaan untuk memiliki strategi dan regulasi kehumasan yang adaptif, proaktif, dan transparan, guna mendukung tercapainya tujuan negara yang demokratis dan berkeadilan.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi

publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyeleggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik
2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana
3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas
4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.³

Kepercayaan publik ini menjadi modal sosial yang tak ternilai dalam memastikan efektivitas penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban hukum. Masyarakat Indonesia mengharapkan terwujudnya suatu negara hukum yang baik. Indicator disebut negara hukum yang baik adalah dengan menyelenggarakan peradilan dengan berkeadilan pada Ketuhanan Yang Maha esa. Maka dari itu dibutuhkan penegak hukum sebagai

³ pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, “keterbukaan informasi”, <https://ppid.pidiekab.go.id/news/page/keterbukaan-informasi>, diakses pada tanggal 13 juni 2025.

pelaksana penegakan hukum yang berkeadilan. Penegak hukum ini memiliki fungsi yang setara dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan pada aturan perundang-undangan agar tidak saling bersinggungan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya setiap aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dijalankan dengan optimal dan adil.⁴

Peran Public Relations menempati posisi strategis sebab saat ini setiap instansi baik pemerintah, swasta, lembaga ataupun organisasi pasti mempunyai Public Relations. Public Relations ialah fungsi manajemen yang menilai sikapsikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik.⁵ Media Relations merupakan salah satu bagian dari kegiatan Public Relations yang dilakukan dalam suatu organisasi, perusahaan, maupun lembaga pemerintahan sebagai strategi dalam pelaksanaan fungsi PR untuk mencapai tujuan tertentu.⁶ Kegiatan media relations merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang public relations bagi suatu lembaga, karena media akan membantu menyebarkan informasi mengenai kebijakan, kegiatan atau hal-hal penting yang telah direncanakan oleh lembaga. Kebijakan dan program yang

⁴ larashati putri & mochammad najib imanullah, "kajian sosiologi hukum tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum," *jurnal hukum dan pembangunan ekonomi*, vol. 11, no. 1 (2023), hlm. 163.

⁵ ardianto, elvinaro, "*handbook of public relations*", (bandung: simbiosa rekata media, 2011), hlm. 8.

⁶ jim briand kolianan, dkk, strategi media relations humas dalam meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana (kb) pada badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (bkkbn) provinsi ntt. *Jurnal administrasi publik*. 2016. Vol 6. No 2. Hal 54


telah direncanakan oleh lembaga tidak akan menyebar secara luas kepada masyarakat tanpa adanya bantuan dari media.⁷ Dalam konteks ini, fungsi kehumasan (*public relations*) sebuah institusi menjadi sangat krusial. Kehumasan tidak lagi sekadar alat untuk menyampaikan informasi satu arah atau merespons krisis, melainkan telah berevolusi menjadi fungsi strategis yang proaktif dalam membentuk persepsi, mengelola reputasi, dan membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan. Bagi Kejaksaan, fungsi kehumasan memiliki dimensi yang lebih dalam, yakni sebagai jembatan komunikasi antara negara dengan masyarakat dalam ranah hukum, sekaligus sebagai sarana edukasi dan pencegahan tindak pidana.

Penegakan kebenaran dan keadilan merupakan cita-cita fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat, dan dalam mewujudkan aspirasi ini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengemukakan konsep penegakan hukum yang inovatif, yaitu "**Tajam ke Atas Humanis ke Bawah.**" Konsep ini menggarisbawahi pentingnya ketegasan dalam penindakan hukum, terutama terhadap penyalahgunaan kekuasaan, namun tetap harus dilandasi oleh hati nurani dan pendekatan kemanusiaan. Oleh karena itu, transformasi Kejaksaan melalui penggalakan program-program humanis menjadi krusial untuk mendekatkan diri dengan masyarakat tanpa adanya sekat, sehingga manfaat penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian dapat dirasakan secara langsung. Menyadari dinamika era digital, Jaksa Agung Burhanuddin juga

⁷ yosal iriantara, media relations konsep, *pendekatan, dan praktik* (bandung: pt remaja rosdakarya, 2008), hlm. 32.

menekankan perlunya adaptasi komunikasi, di mana media sosial kini menjadi platform penting untuk berinteraksi dengan publik, memungkinkan penyampaian pesan dan penerimaan umpan balik secara instan, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kejaksaan Agung RI pada 19 November 2022.⁸

Tabel 1.
Tingkat Kepercayaan Pada Lembaga di Indonesia



Di sisi lain, hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator pada Februari dan Maret 2023 menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung, menempatkannya di posisi teratas dalam kategori Kepercayaan Terhadap Lembaga dalam Penegakan Hukum (72,6%) dan Pemberantasan Korupsi (68,8%). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyatakan bahwa hasil ini menegaskan

⁸ ferinda k fachri, "jaksa agung sampaikan pentingnya media sosial bagi kejaksaan ri", <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-sampaikan-pentingnya-media-sosial-bagi-kejaksaan-ri-1t637b6739cc8cf/>, diakses pada tanggal 15 juni 2025.

Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang masih sangat dipercaya dalam dua bidang krusial tersebut. Lebih lanjut, Kejaksaan Agung juga menempati posisi ketiga secara keseluruhan dalam kategori Kepercayaan Terhadap Lembaga (68,3%), berada di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Presiden. Kepercayaan ini juga terlihat dalam penanganan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022, di mana masyarakat mempercayai Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut dengan persentase 67,1%. Ketut Sumedana mengapresiasi kepercayaan masyarakat dan menegaskan bahwa hasil survei ini, yang juga mencerminkan peran aktif Humas Kejaksaan dalam menyampaikan informasi dan membangun citra positif, justru menjadi motivasi bagi Kejaksaan Agung untuk terus meningkatkan kinerjanya demi melayani masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif menjadi sangat vital. Saat ini, Kejaksaan telah memiliki struktur dan mekanisme kehumasan, namun efektivitasnya dalam merespons tantangan komunikasi di era digital masih perlu dievaluasi. Regulasi internal yang mengatur fungsi kehumasan perlu ditinjau ulang dan direkonstruksi agar lebih adaptif terhadap tuntutan keterbukaan informasi, dinamika media modern, serta kebutuhan komunikasi preventif dan edukasi hukum yang lebih masif dan terstruktur. Keterbatasan dalam regulasi yang ada dapat menghambat Kejaksaan untuk secara optimal melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak

pada tingkat kepercayaan publik dan pemahaman masyarakat terhadap peran dan kinerja Kejaksaan.⁹

Penelitian ini secara lugas menggarisbawahi urgensi pembaruan menyeluruh terhadap kerangka regulasi kehumasan di Kejaksaan Republik Indonesia. Rekonstruksi yang diusulkan bukan sekadar penyesuaian teknis pasal-pasal, melainkan sebuah transformasi fundamental untuk menyelaraskan fungsi kehumasan dengan tuntutan zaman, kemajuan teknologi, serta paradigma penegakan hukum modern yang kian berfokus pada pencegahan dan pelayanan publik. Sebagai lembaga negara dengan mandat luas meliputi penuntutan, penegakan hukum perdata, hingga menjaga ketertiban umum, Kejaksaan secara inheren berinteraksi intensif dengan berbagai segmen masyarakat, mulai dari korban, saksi, tersangka, hingga publik yang memerlukan pemahaman hukum.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kejaksaan menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang secara langsung memengaruhi peran kehumasan yaitu

:

1. Pertama, kompleksitas kasus seperti korupsi dan tindak pidana transnasional menuntut profesionalisme tinggi dan komunikasi yang akurat.
2. Kedua, persepsi publik yang seringkali diwarnai isu korupsi, lambatnya penanganan kasus, atau kurangnya transparansi menjadi tantangan besar; Humas Kejaksaan, berdasarkan temuan penelitian, secara proaktif menanggapi berita negatif dengan analisis cepat, kajian pimpinan, dan

⁹ badan diklat kejaksaan ri, “survei indikator: kejagung masih menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat”, website dari : <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/survei-indikator-kejagung-masih-menjadi-lembaga-yang-dipercaya-e70c9>, diakses pada tanggal 15 juni 2025.

klarifikasi segera melalui siaran pers atau konferensi pers guna menjaga kepercayaan publik.

3. Ketiga, perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus informasi digital menuntut Kejaksaan untuk lebih responsif dan akurat dalam menyajikan informasi; Humas Kejaksaan beradaptasi dengan membentuk grup WhatsApp bersama pers untuk mempercepat penyebaran informasi, meskipun kendala waktu akibat banyaknya bidang dan kasus masih menjadi tantangan.
4. Keempat, tuntutan keterbukaan informasi publik yang dijamin undang-undang mewajibkan badan publik, termasuk Kejaksaan, untuk transparan dan akuntabel; fungsi kehumasan menjadi garda terdepan melalui strategi seperti pembentukan Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) dan program "Jaksa Menyapa" yang mengedukasi hukum, meskipun harapan pers akan transparansi lebih tinggi masih ada.¹⁰

Di tengah tantangan ini, komunikasi publik Kejaksaan memegang peranan vital.¹¹ Komunikasi yang efektif dapat mengklarifikasi informasi yang salah, membangun pemahaman yang benar tentang proses hukum, mencegah timbulnya spekulasi atau hoaks, serta pada akhirnya, meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Kejaksaan. Tanpa komunikasi publik yang

¹⁰ Adam Ryan Taufik, "Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat Kejaksaan R.I dalam Menyosialisasikan Program PROADHYAKSA di Masa Pandemi COVID-19" (Skripsi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, 2021), hlm. 65.

¹¹ Inkana Putri, "Mengenal Peran Vital Puspenkum, Pilar Informasi & Komunikasi Kejaksaan," *detikNews*, 10 September 2025, diakses 12 September 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8100870/mengenal-peran-vital-puspenkum-pilar-informasi-komunikasi-kejaksaan>.

kuat dan terencana, upaya penegakan hukum dapat terhambat oleh resistensi publik, kesalahpahaman, atau bahkan disinformasi yang merugikan.¹² Kondisi Faktual Regulasi Kehumasan Kejaksaan Saat Ini Kondisi faktual (das Sein) regulasi kehumasan Kejaksaan saat ini dapat dianalisis dari tiga pilar utama: Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Internal Kejaksaan. Meskipun ketiga regulasi ini telah memberikan landasan bagi fungsi kehumasan, terdapat indikasi bahwa mereka belum sepenuhnya memadai untuk menjawab tantangan dan kebutuhan komunikasi modern.


1. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Jo. UU No. 11 Tahun 2021)
Pasal 30 ayat (3)

Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum meliputi kegiatan:

- a. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- b. Pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum;
- c. Pengamanan Kebijakan Pemerintah;
- d. Pengawasan Peredaran Barang Cetakan;
- e. Pengawasan Kepercayaan Yang Dapat Membahayakan Masyarakat Dan Negara;
- f. Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama;
- g. Penelitian Dan Pengembangan Hukum Serta Statistik Kriminal.

¹² Putri Yashila Rahimah Athifahputih, “Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Dilihat dari Tinjauan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 64.

Dari rumusan pasal ini, terlihat bahwa fokus utama adalah pada aspek pengamanan dan pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang cenderung bersifat umum. Konsep "peningkatan kesadaran hukum" masih sangat luas dan belum secara spesifik mengarah pada strategi komunikasi preventif yang sistematis atau edukasi hukum yang masif melalui berbagai platform. Tidak ada penyebutan eksplisit mengenai pengelolaan hubungan media yang profesional, apalagi adaptasi terhadap media digital. Rumusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih tradisional dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi komunikasi publik modern yang proaktif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Ini menggambarkan kondisi *das Sein* yang masih terpaku pada fungsi fungsi dasar tanpa mengakomodasi dinamika komunikasi kontemporer.



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Pasal 9 ayat (1) UU KIP menyatakan, "Badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala." Ketentuan ini merupakan fondasi penting bagi prinsip keterbukaan informasi. Namun, dalam implementasinya bagi lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, pasal ini masih memiliki keterbatasan. Kewajiban "mengumumkan secara berkala" seringkali diinterpretasikan secara pasif-administratif, yaitu hanya menyediakan informasi yang diminta atau mengunggah data rutin.

UU KIP belum secara spesifik memberikan pedoman teknis yang detail mengenai bagaimana lembaga penegak hukum harus menyeimbangkan prinsip keterbukaan dengan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Tidak ada pula ketentuan yang secara eksplisit mendorong lembaga penegak hukum untuk secara *proaktif* menyebarkan informasi penting atau menetapkan pedoman teknis komunikasi publik yang komprehensif, termasuk penunjukan pejabat pengelola informasi yang terampil dan protokol penanganan informasi sensitif. Ini menunjukkan bahwa *das Sein* UU KIP, meskipun progresif, belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas komunikasi publik dalam konteks penegakan hukum.

3. Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (Bagian Puspenkum)

Secara internal, fungsi kehumasan Kejaksaan dipegang oleh Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum). Tugas Puspenkum, berdasarkan peraturan yang berlaku, adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penerangan hukum, penyuluhan hukum, pelayanan informasi, dan hubungan masyarakat. Rumusan tugas ini, meskipun mencakup aspek "penerangan hukum" dan "hubungan masyarakat," cenderung bersifat deskriptif dan administratif. Puspenkum dalam kondisi *das Sein* seringkali lebih berfungsi sebagai pusat layanan informasi dan media center yang reaktif, daripada sebagai unit strategis yang merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan kebijakan komunikasi publik Kejaksaan secara menyeluruh. Tidak ada mandat eksplisit untuk menyusun strategi komunikasi publik

preventif, melaksanakan edukasi hukum secara sistematis melalui berbagai platform, atau mengelola hubungan media berdasarkan prinsip kemitraan strategis yang proaktif. Kewenangan Puspenkum untuk mengawasi dan menyamakan narasi komunikasi publik di seluruh tingkatan Kejaksaan juga belum terdefinisikan dengan kuat, mengakibatkan potensi inkonsistensi pesan dari berbagai satuan kerja.

Secara keseluruhan, kondisi *das Sein* regulasi kehumasan Kejaksaan menunjukkan beberapa kesenjangan mendasar:

1. Kesenjangan Fungsional dalam Komunikasi Kehumasan

Regulasi kehumasan Kejaksaan saat ini belum secara eksplisit mengakomodasi fungsi komunikasi preventif yang proaktif, edukasi hukum berkelanjutan yang sistematis, dan manajemen hubungan media yang modern. Pendekatan ini kontras dengan paradigma komunikasi strategis yang menekankan pentingnya komunikasi sebagai alat mitigasi risiko dan pembangunan hubungan jangka panjang. Lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, menghadapi tantangan signifikan dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik, terutama di tengah insiden-insiden yang menarik perhatian publik yang dapat memicu ketidakpercayaan. Komunikasi yang efektif, proaktif, dan transparan adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini.

Komunikasi preventif dan edukasi hukum adalah esensial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi Kejaksaan, serta mencegah pelanggaran hukum. Ketidakjelasan regulasi

dalam aspek ini berarti Kejaksaan kehilangan kesempatan untuk secara aktif membentuk persepsi publik dan mengurangi kesenjangan informasi. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interkelompok yang efektif dapat mengatasi hambatan dan kecemasan, serta memperluas rasa saling menghormati antara penegak hukum dan masyarakat yang mereka layani. Tanpa kerangka regulasi yang memadai untuk komunikasi proaktif, Kejaksaan cenderung terjebak dalam mode reaktif, hanya merespons krisis daripada mencegahnya. Ini sejalan dengan temuan bahwa banyak lembaga penegak hukum seringkali mengadopsi pendekatan komunikasi taktis jangka pendek, alih-alih perencanaan strategis yang kokoh.

Manajemen hubungan media yang modern juga merupakan area krusial yang belum terakomodasi secara optimal. Di era informasi yang serba cepat, media memiliki peran sentral dalam membentuk narasi publik tentang lembaga penegak hukum. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai interaksi dengan media, termasuk identifikasi tim krisis dan juru bicara yang terlatih, dapat menyebabkan disinformasi atau misinterpretasi yang merugikan citra Kejaksaan. Kebutuhan untuk melatih petugas informasi publik (PIO) yang kompeten adalah fundamental, karena petugas yang tidak terlatih tidak dapat berfungsi sebagai juru bicara lembaga yang efektif. Komunikasi yang kompeten merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan penegakan hukum.

2. Kesenjangan Adaptasi Teknologi dalam Komunikasi Publik

Kesenjangan adaptasi teknologi dalam regulasi kehumasan Kejaksaan tercermin dari belum adanya pengakuan dan pemanfaatan optimal terhadap media digital dan platform komunikasi modern sebagai sarana utama komunikasi publik. Ini merupakan kelemahan signifikan mengingat lanskap komunikasi kontemporer yang didominasi oleh platform digital dan media sosial. Lembaga penegak hukum di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya saluran komunikasi digital untuk berinteraksi dengan publik, membangun kepercayaan, dan menyebarkan informasi secara cepat.

Ketiadaan regulasi yang memadai untuk penggunaan platform digital berarti Kejaksaan berpotensi kehilangan kesempatan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda yang mayoritas mengonsumsi informasi melalui media digital. Penggunaan teknologi baru dalam budaya kepolisian dan interaksi polisi-warga telah menjadi topik penting dalam penelitian komunikasi. Media digital memungkinkan komunikasi dua arah, memberikan kesempatan bagi Kejaksaan untuk tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga menerima umpan balik, masukan, dan pertanyaan dari masyarakat, yang dapat membantu membangun rasa kepemilikan dan partisipasi publik.

Selain itu, adaptasi teknologi juga mencakup kesiapan dalam menghadapi "siklus media 24 jam" yang terus-menerus. Persepsi publik terhadap penegak hukum sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media,

dan siklus berita yang cepat dapat memperburuk ketegangan antara lembaga penegak hukum dan publik jika tidak dikelola dengan baik melalui komunikasi strategis. Regulasi yang mengakomodasi adaptasi teknologi akan memungkinkan Kejaksaan untuk secara proaktif memantau narasi publik, mengoreksi informasi yang salah, dan menyajikan perspektif resmi secara tepat waktu, sehingga mengurangi potensi kerusakan reputasi dan membangun legitimasi.

3. Kesenjangan Strategis: Dari Reaktif ke Proaktif

Fungsi kehumasan Kejaksaan masih cenderung reaktif dan administratif, belum menjadi bagian integral dari strategi institusional Kejaksaan dalam mencapai tujuan penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik. Kondisi ini mencerminkan kurangnya pemahaman tentang peran krusial komunikasi strategis sebagai penggerak efektivitas organisasi. Komunikasi strategis bukan sekadar aktivitas taktis atau respons insidental; ia adalah komponen inti dari kepemimpinan dan manajemen organisasi.

Ketika komunikasi hanya bersifat reaktif, Kejaksaan kehilangan kemampuan untuk secara proaktif membentuk narasi, mengelola ekspektasi publik, dan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini menghambat upaya Kejaksaan dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan fondasi legitimasi lembaga penegak hukum. Ketidakpercayaan publik terhadap penegak

hukum seringkali berakar pada kurangnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif.

Sebuah rencana komunikasi strategis yang solid adalah alat kepemimpinan yang penting yang memungkinkan lembaga untuk memimpin dengan fokus dan kejelasan menuju visi masa depan yang terinspirasi. Tanpa integrasi strategis, fungsi kehumasan akan tetap terpisah dari misi inti Kejaksaan, sehingga menghambat pencapaian tujuan penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk aspek pencegahan kejahatan dan pembangunan citra positif. Untuk mengembalikan kepercayaan dan legitimasi di mata publik, status quo harus diubah, dan komunikasi strategis telah muncul sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara lembaga penegak hukum dan komunitas yang mereka layani.

4. Kesenjangan Harmonisasi: Menuju Regulasi Komprehensif

Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengharmonisasi dan menyelaraskan ketentuan dari Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan peraturan internal agar tercipta satu kesatuan regulasi kehumasan yang komprehensif dan tidak tumpang tindih. Fragmentasi regulasi dapat menciptakan ambiguitas, inefisiensi, dan bahkan konflik dalam praktik komunikasi publik Kejaksaan. Undang-Undang KIP, misalnya, mengamanatkan keterbukaan informasi publik, yang secara langsung berkaitan dengan

fungsi kehumasan. Namun, tanpa harmonisasi yang jelas dengan regulasi internal Kejaksaan, dapat terjadi ketidakselarasan dalam interpretasi dan implementasi. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan staf kehumasan dan memicu persepsi publik tentang inkonsistensi atau kurangnya transparansi. Harmonisasi regulasi akan menciptakan kerangka kerja yang kohesif, memberikan panduan yang jelas bagi seluruh jajaran Kejaksaan mengenai tanggung jawab, prosedur, dan etika komunikasi publik. Ini juga akan memastikan bahwa Kejaksaan dapat memanfaatkan potensi komunikasi publik secara optimal untuk mendukung tugas dan fungsinya secara menyeluruh, khususnya dalam aspek pencegahan, edukasi, dan pembangunan citra positif. Integrasi regulasi ini akan memungkinkan Kejaksaan untuk secara proaktif meninjau kebijakan dan prosedur serta memperbarui jika perlu, memastikan bahwa semua aspek komunikasi, mulai dari respons krisis hingga interaksi sehari-hari, didasarkan pada kerangka yang terpadu dan relevan.

Melihat kondisi regulasi kehumasan Kejaksaan saat ini (das Sein) yang belum optimal, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan visi ideal (das Sollen) yang menggambarkan kerangka hukum adaptif, komprehensif, dan futuristik, mampu menjawab tantangan komunikasi publik di era digital serta mendukung Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang modern, transparan, dan terpercaya. Dalam kondisi ideal ini, Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan perlu direkonstruksi untuk memperkuat fungsi preventif dan edukasi,

secara eksplisit mencakup penyuluhan dan penerangan hukum melalui berbagai media, komunikasi hukum preventif yang transparan, pengelolaan hubungan media profesional, dan peningkatan literasi hukum berkelanjutan. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik harus direkonstruksi untuk mewajibkan badan publik, khususnya lembaga penegak hukum, menyampaikan informasi secara proaktif melalui sistem terintegrasi, sembari menetapkan pedoman teknis komunikasi publik yang menyeimbangkan keterbukaan dengan perlindungan informasi sensitif dan proses peradilan. Terakhir, Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (Bagian Puspenkum) perlu direkonstruksi untuk mengubah peran Puspenkum dari administratif menjadi strategis, dengan mandat merumuskan dan mengendalikan kebijakan kehumasan Kejaksaan secara menyeluruh, termasuk penyusunan strategi komunikasi publik preventif, pelaksanaan edukasi sistematis, pengelolaan hubungan media berbasis kemitraan strategis, pengawasan komunikasi publik, serta penyusunan SOP Kehumasan nasional yang berlaku di seluruh tingkatan.

Analisis kesenjangan antara kondisi faktual (das Sein) dan kondisi ideal (das Sollen) menunjukkan adanya gap fungsional dan mandat, di mana regulasi eksisting belum memberikan mandat jelas untuk peran preventif dan edukatif; gap keterbukaan informasi dan kekhususan penegak hukum, yang belum memiliki panduan spesifik untuk transparansi tanpa mengorbankan integritas proses hukum; gap strategis dan pengendalian internal, karena Puspenkum masih berperan administratif dan kurang strategis; serta gap adaptasi teknologi dan

media, di mana regulasi belum sepenuhnya mengakomodasi pemanfaatan platform digital. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa regulasi kehumasan Kejaksaan saat ini bersifat fragmentaris, reaktif, belum adaptif, dan kurang memberikan mandat strategis yang jelas, sehingga menghambat pembangunan komunikasi yang efektif dan kredibel. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi ini bukan lagi pilihan melainkan keharusan, untuk menjembatani kesenjangan tersebut, meningkatkan efektivitas pencegahan, membangun literasi hukum, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik, mewujudkan Kejaksaan yang modern dan adaptif, serta menciptakan keseragaman dan standarisasi dalam praktik komunikasi publik. Rekonstruksi ini mengusulkan perubahan filosofi komunikasi Kejaksaan dari *inward-looking* menjadi *outward-looking*, dari reaktif menjadi proaktif, dan dari administratif menjadi strategis.

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji urgensi dan merumuskan model rekonstruksi regulasi kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia. Rekonstruksi ini berfokus pada penguatan komunikasi preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat secara sistematis dan masif, serta profesionalisasi hubungan media berdasarkan prinsip transparansi, akurasi, dan tidak mengganggu proses peradilan. Seluruh upaya ini ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yaitu mendorong keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab, demi mewujudkan Kejaksaan yang lebih modern, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. Melalui rekonstruksi regulasi ini, diharapkan Kejaksaan dapat memiliki landasan hukum yang kokoh untuk menjalankan fungsi kehumasannya

secara optimal, menjembatani kesenjangan antara *das Sein* dan *das Sollen*, serta pada akhirnya, berkontribusi signifikan terhadap pencapaian keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rekonstruksi ini adalah langkah progresif menuju transformasi Kejaksaan menjadi institusi penegak hukum yang tidak hanya disegani karena kewenangannya, tetapi juga dicintai dan dipercaya karena kedekatan dan transparansinya dengan publik.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana Kelemahan regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi belum berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi agar efektif, berbasis nilai keadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi saat ini belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk mengenalisis dan menemukan Kelemahan regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi saat ini belum berbasis nilai keadilan.

3. Untuk mengenalis dan merumuskan konsep Rekontruksi regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi agar efektif, berbasis nilai keadilan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

- 1. Secara teoritis,**

studi ini berpotensi memperkaya khazanah teori komunikasi hukum dan kehumasan publik, khususnya dalam konteks lembaga penegak hukum di negara demokrasi. Temuan mengenai rekonstruksi regulasi akan menyajikan model konseptual tentang bagaimana kerangka hukum dapat mendukung praktik komunikasi strategis yang efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan transparansi. Lebih lanjut, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik keterbukaan informasi publik, terutama dalam menyeimbangkan hak publik untuk mendapatkan informasi dengan kekhususan dan kerahasiaan yang melekat pada proses penegakan hukum, di mana konsep "keterbukaan informasi publik berbasis keadilan" dapat menjadi pengembangan pemahaman teoritis baru. Selain itu, penelitian ini dapat menyajikan model analisis komprehensif mengenai kesenjangan antara regulasi eksisting (das Sein) dan regulasi ideal (das Sollen) dalam bidang komunikasi kelembagaan, yang dapat direplikasi untuk

studi serupa pada lembaga negara lainnya, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai konsep rekonstruksi hukum dalam konteks pembaharuan regulasi di bidang kehumasan.

2. Secara praktis

- a. **Kejaksaan Republik Indonesia**, studi ini akan menyediakan rekomendasi konkret dan model rekonstruksi regulasi yang dapat menjadi dasar hukum untuk memperkuat fungsi kehumasan secara strategis, proaktif, dan profesional. Hal ini akan membantu Kejaksaan dalam mengoptimalkan komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mencegah pelanggaran hukum, serta membangun citra positif dan kepercayaan publik, sekaligus memberikan panduan bagi Puspenkum dan jajaran Kejaksaan di seluruh tingkatan untuk menyusun Standard Operating Procedure (SOP) kehumasan yang terpadu dan selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik berbasis keadilan.
- b. Bagi **pemerintah dan legislator**, penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam merumuskan atau merevisi undang-undang dan peraturan terkait kehumasan lembaga negara, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan keterbukaan informasi publik, serta mendorong terciptanya harmonisasi regulasi lintas sektoral.
- c. Bagi **jurnalis/pers**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengakses

informasi dari Kejaksaan, mendorong terciptanya hubungan yang lebih profesional, transparan, dan saling menghormati antara Kejaksaan dan media, serta mendukung peran pers sebagai pilar demokrasi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik.

Sementara itu,

- d. bagi **masyarakat umum**, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap informasi hukum yang akurat dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan literasi hukum dan partisipasi aktif dalam penegakan hukum, serta memperkuat kepercayaan terhadap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.
- e. Akhirnya, bagi **peneliti dan akademisi lain**, studi ini akan menjadi referensi dan dasar bagi penelitian lanjutan mengenai komunikasi publik, kehumasan lembaga negara, keterbukaan informasi, dan reformasi hukum di Indonesia, membuka ruang diskusi akademis mengenai implementasi prinsip keadilan dalam praktik komunikasi dan penyediaan informasi oleh badan publik.

1.5. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berarti, pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam

pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹³

Rekonstruksi yaitu memperagakan kembali tentang kejadian yang sedang ditanganinya yang hasilnya akan dibuatkan berita acaranya. Rekonstruksi berarti “pengembalian seperti semula” (W.J.S. Poerwadarminta, Pengertian rekonstruksi, menurut beberapa sarjana, yaitu :

- a). Andi Hamzah “rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.
- b). B.N.Marbun “rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula”
- c). Hasan Alwi “rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula”

¹³ b.n. Marbun, *kamus politik*, jakarta: pustaka sinar harapan, 1996, hlm.469

Rekonstruksi adalah proses yang kompleks dan multidimensi, yang memiliki arti berbeda dalam berbagai konteks. Secara umum, rekonstruksi merujuk pada proses membangun kembali sesuatu yang telah rusak, hilang, atau hancur. Dalam konteks sejarah, rekonstruksi sering digunakan untuk menggambarkan proses pemulihan dan pembangunan kembali suatu bangsa atau masyarakat setelah mengalami konflik, bencana, atau perubahan besar. Contohnya, rekonstruksi Jerman setelah Perang Dunia II atau rekonstruksi Indonesia pasca-orde Baru.

Dalam konteks hukum, rekonstruksi bisa berarti proses pembuatan kembali hukum atau sistem hukum yang rusak atau tidak adil. Ini bisa terjadi melalui reformasi hukum, penghapusan undang-undang yang diskriminatif, atau pengadilan atas pelanggaran HAM.

Rekonstruksi juga bisa diterapkan pada bidang sosial dan budaya. Misalnya, rekonstruksi identitas budaya yang hilang akibat kolonialisme atau rekonstruksi nilai-nilai sosial yang terkikis oleh globalisasi. Intinya, rekonstruksi selalu melibatkan proses pemeriksaan, analisis, dan penataan ulang sesuatu yang sudah ada, dengan tujuan untuk membangun kembali sesuatu yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.

Proses rekonstruksi bisa memakan waktu lama dan membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak. Namun, rekonstruksi juga menawarkan peluang untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan membangun masa depan yang lebih cerah.

Pelaksanaan rekonstruksi ini merupakan langkah awal atau sebagai pemeriksaan pendahuluan bagi pihak kepolisian, dan inisiatif pelaksanaan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh penyidik kepolisian untuk mendapatkan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi atau reka ulang. Dalam pelaksanaan rekonstruksi ini aparat kepolisian menyuruh terdakwa untuk melakukan atau memperagakan adeganadegan kembali tentang peristiwa pidana yang terjadi dari awal hingga akhir serta dengan cara apa terdakwa melakukan tindak pidana dan alat apa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan untuk mencari atau menemukan kebenaran materiil.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Regulasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau tindakan pemerintah atau badan otoritas yang ditujukan untuk mengontrol, mengatur, atau mengawasi aktivitas atau perilaku dalam suatu masyarakat atau industri tertentu. Regulasi biasanya dibuat dalam bentuk peraturan, undang-undang,

atau kebijakan yang mengikat, dan bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti menjaga keamanan, melindungi konsumen, mempromosikan persaingan yang sehat, dan menjaga keseimbangan ekonomi.

Menurut George J. Stigler dalam bukunya *The Theory of Economic Regulation*, regulasi sering kali muncul sebagai respons terhadap kegagalan pasar. Artinya, ketika pasar gagal mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, pemerintah atau badan regulasi akan turun tangan untuk mengatur pasar tersebut agar mencapai hasil yang lebih baik.

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “Regulation” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis.¹⁴

Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sementara itu, regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah

¹⁴ ayu rifka sitoresmi, 14 sep 2021, *regulasi adalah peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan, simak fungsinya*, dari website : <https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya?page=4> diakses pada tanggal 10 september 2024.

pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya.

Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perlilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.

Pengertian regulasi adalah sebuah konsep abstrak pengelolaan sistem regulasi yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan. Namun, berbeda pendapat oleh para ahli berikut ini yang menjelaskan mengenai pengertian regulasi, yaitu :

1. *Collins Dictionary.*

Pengertian regulasi adalah aturan yang dibuat untuk mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku.

2. *Steewart and Walshe (1992)*

Pengertian regulasi adalah suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi.

3. Kehumasan Kejaksaan RI

Pada dasarnya, humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlakukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer, sampai dengan lembaga-lembaga pemerintah, bahkan pesantren dan usaha bersama seperti Gerakan Nasional Orang Tua (GN-OTA) pun memerlukan humas. Kebutuhan akan kehadiranya tidak bisa dicegah, terlepas dari kita menyukainya atau tidak, karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif.¹⁵ Arti penting humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dan „banjir informasi“ seperti saat ini. Peranan humas dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari organisasi atau lembaga dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga tersebut.¹⁶

Humas dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Sedangkan humas dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara

¹⁵ m. Linggar anggoro. *teori & profesi kehumasan serta aplikasinya di indonesia.* (jakarta : pt. Bumi aksara. 2001. Hal 1

¹⁶ rosady ruslan, *pr dan komunikasi metode peneltian.* (jakarta: pt grafindo persada, 2006),12

tatap muka dalam situasi kerja (work situation) dan dalam organisasi kerja (work organization) dengan tujuan untuk kegiatan bekerja dengan semangat yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas.¹⁷

Humas menurut Cutlip Center Broom dalam bukunya “Effective Public Relations” menyatakan humas merupakan suatu fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara orang dengan publiknya yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Hubungan masyarakat mempunyai dua pengertian yang biasa dikenal sebagai technique of communication atau “teknik komunikasi” dan sebagai method of communication atau “metode komunikasi”.¹⁸

a. Hubungan masyarakat sebagai teknik komunikasi

Telah ditegaskan bahwa hubungan masyarakat itu merupakan kegiatan dalam melaksanakan hubungan dengan publik di luar dan didalam organisasi dengan jalan berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan tertentu tidak sembarangan, melainkan dengan cara-cara disertai seni-seni komunikasi tertentu yang merupakan objek studi Ilmu Komunikasi. Dalam pengertian ini humas merupakan tugas semua Pimpinan organisasi, apakah organisasi itu berbentuk jawatan, perusahaan dan sebagainya, memiliki publik internal dan publik eksternal sebagai sasaran kegiatan. Dalam sebuah organisasi yang tidak

¹⁷ onon effendy uchjana. *Ilmu komunikasi teori dan praktik*. (bandung : pt remaja rosdakarya. 1972) hal. 20

¹⁸ Cutlip, M. Scott. Dkk. *Effektive public relations* (jakarta: kencana. 2009). Hal. 45.

dilengkapi dengan bagian Humas, tidak berarti tidak ada kegiatan kehumasan, karena yang melakukannya adalah Pimpinan organisasi itu sendiri.

b. Hubungan Masyarakat sebagai Metode Komunikasi

Humas sebagai metode komunikasi sering disebut humas sebagai lembaga (public relations as state of being). Humas sebagai lembaga umumnya hanya terdapat pada organisasi-organisasi besar karena kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak mungkin dilakukan oleh si pemimpin organisasi sendiri.

Seperti telah dijelaskan, kegiatan humas sebenarnya harus dilaksanakan oleh Pemimpin organisasi sendiri. Akan tetapi, oleh karena publik yang menjadi sasaran kegiatan terlalu banyak jumlahnya, baik yang berada didalam maupun diluar organisasi, maka dibentuklah suatu bagian khusus untuk melaksanakan kegiatan itu, dengan nama bagian humas, seksi humas, biro humas, urusan humas atau istilah-istilah lain sesuai dengan struktur organisasi bersangkutan. Jadi, teknik-teknik komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh Pemimpin organisasi, kini dilembagakan dengan seseorang yang ditugaskan untuk mengepalainya dan lazim disebut Kepala Hubungan Masyarakat yang disingkat sebagai Kahumas terjemahan dari Public Relations Officer yang biasa disingkat PRO.¹⁹

¹⁹ onong ucjhana effendy, *hubungan masyarakat: suatu studi komunikasi*, (bandung: remaja rosda karya, 2002), 18-19.

Humas merupakan perantara antara pimpinan dengan publiknya, baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Sebagai publik mereka berhak mengetahui rencana kebijaksanaan, aktivitas, program kerja dan rencana-rencana usaha suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan keadaan, harapan-harapan, keinginan-keinginan publik sebagai sasarannya. Humas adalah hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Humas memasyarakatkan kebijakan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat, atau suatu penyebaran pengaruh secara sadar dan terencana.²⁰

Dari penjelasan diatas dapat penulis Simpulkan Humas merupakan hubungan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat atau perantara antara pemimpin dan publiknya baik dalam internal maupun eksternal, yang memberikan pengaruh terhadap publiknya atau masyarakat. Walaupun didalam sebuah organisasi tidak memiliki humas, tidak berarti tidak menjalankan kegiatan kehumas, akan tetapi kehumasan dilaksanakan oleh pemimpin organisasi atau sekertaris pimpinan yang menjalankan fungsi humas. Secara struktural, fungsi humas dalam sebuah organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi. Dalam mengatasi masalah humas akan menjalankan fungsinya yaitu kepentingan menjaga nama baik dan citra organisasi atau perusahaan agar organisasi atau

²⁰ onong ucjhana effendy, *ilmu komunikasi: teori dan praktek*, (bandung: remaja rosdakarya, 2006). Hal 20.

perusahaan selalu dalam posisi yang menguntungkan. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan cara-cara edukatif, informatif yang mengandung arti suatu ajakan atau himbauan bukan berupa paksaan.²¹

Pokok tugas humas sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tulisan, melalui gambar (Visual) kepada publik, supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan;
2. Monitor, merekam dan megevaluasi tanggapan serta pendapat umum suatu masyarakat;
3. Memperbaiki citra perusahaan;
4. Tanggung jawab sosial (social responsibility), humas merupakan instrumen yang bertanggung jawab tersebut, terutama kelompok public internal, public eksternal dan pers;
5. Komunikasi, tujuan public relation atau humas untuk mempengaruhi publik, salah satunya sejauhmana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau organisasi yang diwakili tersebut. Dalam konsepnya, fungsi public relations ketika menjalankan tugas oprasional, baik sebagai komunikator, mediator maupun organisator.

Aktivitas humas sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (*two way communication*) antara perusahaan atau suatu lembaga

²¹ rosady ruslan, *manajemen publik relations dan media komunikasi* : konsepsi & aplikasi (jakarta : pt. Raja grafindo, 2003). Hal. 131

dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang atau pelayanan jasa, dan sebagainya demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga bersangkutan. Jadi, kegiatan humas tersebut sangat erat hubungannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat.²²Menurut Bernays dalam buku Ruslan mengatakan bahwa hubungan masyarakat mempunyai tiga pengertian yaitu:²³

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat;
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung;
3. Usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari instansi pemerintah dengan masyarakat dan lembaga pemerintahan.

Dalam hal ini, Kejaksaan R.I. merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan juga merupakan satutunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

²² rosady ruslan, *manajemen publik relations dan media komunikasi*, (jakarta: rajawali pers, 2008). hlm 1

²³ *ibid.* hlm. 18

peran media cukup memberikan efek yang besar bagi lembaga yang dapat mengubah pandangan publik, maka diperlukan oleh seorang humas untuk melakukan kerjasama yang baik dengan media, sehingga proses penyampain informasi atau pesan dapat berjalan dengan baik dan optimal, atau biasa yang dikenal dengan istilah media relations. Frank Jefkins menjelaskan media relations sebagai “usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan”. Jefkins menjelaskan mengenai target media relations adalah pencapaian publikasi atau penyiaran maksimal atas informasi organisasi. Publikasi yang maksimal tidak hanya dari sisi jumlah media yang memuat, melainkan juga penyampaian informasi yang lengkap, serta berada di posisi yang strategis atau mudah dibaca, didengar atau ditonton oleh pemirsa.²⁴

Disini humas berperan menjaga hubungan dengan media guna memudahkan dalam mencakup publik yang luas dari lembaga tersebut. Menurut IPRA (International Public Relations Association) Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan terjemahan bebas dari Public Relations. Kata Public memiliki makna yang homogen dan lebih spesifikasi. Kata Public pada kata Public Relations sendiri dapat diartikan sebagai kelompok

²⁴ 7 fahrizal gifari dan hadi purnama, strategi asiapr dalam memperkuat hubungan media dengan forum wartawan otomotif (forwot). *Jurnal ilmiah hubungan masyarakat*. 2017. Vol 1. No 2. Hal 105

masyarakat yang memiliki minat, perhatian dan kepentingan yang sama terhadap suatu objek, institusi, organisasi atau lembaga tertentu.²⁵

Dapat disimpulkan media relations merupakan suatu kegiatan humas yang memberikan pesan atau informasi kepada masyarakat melalui media untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman sehingga terjadi perubahan konsep berfikir, perubahan sikap, dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi adalah suatu seni, bukan sesuatu yang ilmiah, dan ada banyak cara pendekatan yang berbeda untuk melakukan sebuah strategi yang diperlukan. Begitu pun dalam berkomunikasi kita harus memiliki strategi yang cocok untuk menyampaikan pesan yang akan kita berikan kepada khalayak diluar sana. Pastinya strategi ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

Penerapan strategi dalam komunikasi, termasuk media relations, adalah sebuah seni yang memerlukan pendekatan adaptif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kejaksaan, strategi komunikasi ini tidak hanya terbatas pada responsif terhadap pemberitaan, melainkan juga harus proaktif dalam:

1. **Komunikasi Preventif:** Fungsi kehumasan Kejaksaan memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam komunikasi preventif. Ini berarti secara proaktif menyebarkan informasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Melalui

²⁵ gassing dan suryanto, *public relations* (yogyakarta: andi offset, 2016), hlm. 10

²⁶ nawiroh vera. Strategi komunikasi dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring selama pandemic covid-19 . *Jurnal avant garde*, vol 8, no 2 (2020). Hlm.168

kampanye kesadaran, sosialisasi bahaya kejahatan, atau penyampaian konsekuensi hukum dari suatu tindakan, Kejaksaan dapat berperan aktif dalam membangun lingkungan masyarakat yang lebih patuh hukum. Komunikasi preventif yang efektif dapat mengurangi angka kejahatan, membangun pemahaman tentang norma-norma hukum, dan pada akhirnya, mengurangi beban kerja penegakan hukum di kemudian hari.

2. **Edukasi Hukum:** Selain aspek preventif, kehumasan Kejaksaan juga mengemban misi penting dalam edukasi hukum. Ini melibatkan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, serta memperkenalkan berbagai prosedur hukum dan peran Kejaksaan dalam sistem peradilan. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai platform media, baik tradisional maupun digital, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahami mengapa hukum itu ada, bagaimana hukum bekerja, dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan sistem hukum secara benar dan berkeadilan.
3. **Hubungan Media:** Seperti yang telah disinggung, hubungan media adalah pilar utama. Bagi Kejaksaan, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan media bukan sekadar alat publikasi, melainkan kemitraan strategis. Ini mencakup penyediaan akses informasi yang transparan (sesuai batasan hukum), respons yang cepat dan akurat terhadap pertanyaan media, serta inisiatif proaktif untuk

menginformasikan perkembangan kasus penting atau kebijakan baru. Hubungan media yang profesional akan membantu Kejaksaan dalam mengelola narasi publik, mengklarifikasi disinformasi, dan memastikan bahwa citra lembaga tercermin secara akurat dan positif di mata masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik.

4. Penguatan Komunikasi

Makna komunikasi berasal dari kata latin yaitu “*Communis*” yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Menurut Cherry dalam Stuart, mengatakan bahwa komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa latin “*Communico*” yang artinya membagi. Rongers dan D. Lawrence Kincaid menegaskan bahwa komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau bertukar informasi, menghasilkan saling pengertian yang mendalam.²⁷

Edward Depari mendefinisikan komunikasi sebagai “proses penyampaian ide, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung makna, yang dilakukan oleh utusan yang ditujukan kepada penerima”. Sejalan dengan Theodore Herbert, komunikasi ialah proses yang didalamnya menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa

²⁷ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Keempat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 17.

tujuan khusus. Adapun menurut Richard L. Wiseman, dia mengatakan bahwa komunikasi sebagai proses yang melibatkan dalam pertukaran-pesan dan penciptaan makna. Makna yang tersimpan dalam definisi ini memberikan pengertian bahwa komunikasi efektif apabila orang tersebut menafsirkan pesan yang sama seperti apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikasi.²⁸

Komunikasi adalah suatu proses atau aliran penyampaian informasi dan pesan secara dua arah yang berinteraksi kepada pihak penerimanya, dalam artian dapat dilihat oleh penerimanya.²⁹ Penguatan komunikasi tidak dapat dilepaskan dari konteks dan tingkatan di mana ia terjadi, sebagaimana diklasifikasikan Menurut Denis McQuail, secara umum proses komunikasi dalam masyarakat berlangsung, terdapat ada 6 tingkatan, yaitu :

- a. Komunikasi intra-pribadi (intrapersonal communication) Proses komunikasi ini yang terjadi dalam diri seseorang, berupa pengolahan informasi melalui pancaindra dan sistem syaraf. Contohnya: berpikir, merenung, menulis, menggambar, dan lain-lain.
- b. Komunikasi antar-pribadi Proses komunikasi ini yang dilakukan secara langsung antar seseorang dengan orang lainnya secara tatap muka ataupun virtual. Contohnya : korekspresi, tatap muka, ataupun melalui telpon dll.

²⁸ Ali Nurdin, dkk, *Pengantar Ilmu Komunikasi: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, (Sidoarjo: CV Mitra Media Nusantara, 2013), hlm. 6-7.

²⁹ Mubarok dan Made Dwi Andjani, *Komunikasi Antrapribadi dalam Masyarakat Majemuk*, (Makasar: Dapur Buku, 2014, hlm. 23-24).

- c. Komunikasi kelompok Proses komunikasi ini berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, bukan bersifat pribadi. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat didalamnya masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam suatu kelompok. Contohnya dikusi guru dan murid dikelas, ngobrol-ngobrol ayah dan ibu dll.
- d. Komunikasi antar-kelompok/asosiasi Proses Komunikasi ini berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan jumlah pelaku yang terlibat boleh jadi hanya dua atau beberapa orang, akan tetapi masing-masing membawa peran dan kedudukannya sebagai wakil dari kelompok/asosiasinya masing-masing.
- e. Komunikasi organisasi Komunikasi ini mencangkup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Bedanya komunikasi ini yang memiliki sifat organisasi yang lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan komunikasinya.
- f. Komunikasi dengan masyarakat luas Pada tingkatan ini kegiatan komunikasi ditunjukkan kepada masyarakat luas. Dengan bentuk kegiatan komunikasinya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu komunikasi media massa. cotohnya : surat kabar, radio, TV, dan sebagainya.

Efektivitas penguatan komunikasi sangat bergantung pada pemahaman terhadap tingkatan ini, karena setiap tingkatan menuntut penyesuaian media

dan bahasa yang berbeda. Misalnya, komunikasi organisasi jauh lebih formal dibandingkan komunikasi antarpribadi. Selain konteks, penguatan komunikasi juga ditentukan oleh keselarasan elemen-elemen dasarnya yang dijelaskan Golberg mengatakan bahwa proses komunikasi kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Komunikator (Sender)** Komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan berisi ide, gagasan, opini dan lain-lain untuk disampaikan kepada seseorang (komunikan) dengan harapan dipahami oleh orang yang menerima pesan.
- b. **Pesan (Message)** Pesan adalah suatu informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesannya itu berupa pesan verbal atau non verbal. Pada pesan ini dapat disampaikan berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan dan lainnya
- c. **Media (Channel)** Media merupakan alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon dan media jejaring sosial.
- d. **Mengartikan Kode atau Isyarat** Mengartikan Kode atau Isyarat ini dilakukan setelah pesan diterima melalui indra (telinga, mata dan seterusnya) maka si penerima.

Dengan demikian, penguatan komunikasi harus difokuskan pada upaya meminimalkan *noise* atau hambatan pada setiap elemen ini, memastikan pesan yang dikodekan oleh komunikator tersampaikan melalui media yang tepat dan berhasil diinterpretasikan secara akurat oleh komunikan, sehingga tujuan pencapaian pengertian bersama dapat tercapai.

5. Nilai - Nilai Keadilan.

Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat dilaksanakan. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.³⁰ Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal,

³⁰ pdih jurnal ilmu hukum volume 13 nomor 25 februari 2017.

dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan.

Di Eropa keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³¹ Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan

³¹ m. Agus santoso, hukum, “moral & keadilan sebuah kajian filsafat hukum”, ctk. Kedua, kencana, jakarta, 2014, hlm. 85.

sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³²

Konsep Keadilan dalam Negara Hukum di Indonesia Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³³

Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi

³² jurnal al-manhaj, “*hukum dan pranata sosial islam*”, volume 5 no. 1 january-june 2023.

³³ moh. Mahfud md, penegakan hukum dantata kelola pemerintahan yang baik, bahan pada acara seminar nasional “saatnya hati nurani bicara” yang diselenggarakan oleh dpp partai hanura, mahkamah konstitusi, jakarta, 8 januari 2009.

dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³⁴ Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, didalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembangan nilai keadilan. Karena keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan harus berpangkal hukum positif dan harus juga menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.³⁵ Namun bila mengacu pada asas prioritas, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dalam

³⁴ yovita a. Mangesti & bernard l. Tanya, *moralitas hukum*, yogyakarta: genta publishing, 2014, hlm. 74.

³⁵ bernard l tanya dkk, *teori hukum: strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, genta publishing, yogyakarta, 2013, hlm.117.

memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.³⁶ Kajian mengenai keadilan dirasa sangat umum dan luas. Oleh karena itu perlu pembatasan yang lebih ringkas terkait konsep keadilan terutama konsep keadilan di Indonesia. Indonesia yang berfalsafah Pancasila memiliki konsep keadilan tersendiri yaitu keadilan bermartabat sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Keadilan bermartabat adalah “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum, ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang

³⁶ satjipto rahardjo. *Ilmu hukum*, editor awaludin marwan, pt citra aditya bakti, bandung, 2012, hlm.20

berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat jutitia bereat mundus. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

³⁷ Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak) Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundangundangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal ituAdil menyangkut relasi manusia dengan yang lain. ³⁸

³⁷ ansori, abdul gafur, 2006, *filsafat hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, gajah mada universisty press, yogyakarta

³⁸ suparmono, rudi, *peran serta hakim dalam pembelajaran hukum*, varia peradilan edisi mei 2006.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.³⁹ Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan⁴⁰. Keadilan dapat tercapai jika, pertama, negara menegakkan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan dasar. Kedua, negara memberikan pengaturan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi sehingga memberikan manfaat kepada yang tidak beruntung.

Keadilan sebagai kesetaraan diulas oleh Thomas Aquinas, yang membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu:

³⁹ dardji darmohardjo, shidarta., *pokok-pokok filsafat hukum*: apa dan bagaimana filsafat

⁴⁰ suwardi sagama. 2016. Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, vol xv, no. 1 (juni 2016)

- a. Keadilan distributif (justitia distributiva) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Keadilan komutatif (justitia commutativa) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
- c. Keadilan vindikatif (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

1.6. Kerangka Teori

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif.⁴¹ Teori hukum menganalisis atau membahas secara teoritis dan kritis, bukan dengan merujuk pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi secara argumentatif suatu persoalan dengan penalaran teoritis secara kritis⁴².

Berdasarkan pengertian teori hukum di atas, maka fungsi teori dalam penelitian hukum adalah “untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun

⁴¹ sudikno mertokusumo, 2007, *teori hukum*, yogyakarta : liberty, h. 87

⁴² ibid, hlm. 89.

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini, digunakan beberapa teori hukum (legal theory) yang dianggap relevan dan berkorelasi erat dengan permasalahan serta pokok bahasan penelitian. Penggunaan teori hukum dalam penelitian ini disusun secara sistematis, dimulai dari **Teori Keadilan** sebagai fondasi utama (grand theory), dilanjutkan dengan **Teori Sistem Hukum** sebagai kerangka analisis (middle theory), dan diakhiri dengan penerapan **Kepastian Hukum** sebagai fokus implementasi (applied theory). Pendekatan teoritis ini memungkinkan penelusuran mendalam terhadap isu-isu hukum yang kompleks, dari prinsip-prinsip fundamentalnya hingga implikasi praktisnya dalam mewujudkan kepastian hukum.

1.6.1. *Grand Theory (Teori Keadilan)*

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴³

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijewali oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.⁴⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴⁵

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial

⁴³ m. Agus santoso, *hukum,moral & keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, ctk. Kedua, kencana, jakarta, 2014, hlm. 85.

⁴⁴ *ibid*, hlm 86

⁴⁵ *ibid*, hlm 87.

Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²¹

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty).

Prinsip ini mencakup:⁴⁶

- 1)Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2)Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

⁴⁶ damanhuri fattah, “ teori keadilan menurut john rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tapis/article/view/1589> , diakses terakhir tanggal 28 juni 2025.

- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

1.6.2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem

hukum (legal system), yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum

yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut: *"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik

banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut

sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan

kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau

dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati

dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

1.6.3. *Applied Theory* (Teori Hukum Progresif)

Untuk memahami Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo bukanlah semudah namanya, karena memerlukan bacaan yang lebih dalam mngenai latar belakang pemikiran munculnya teori tersebut. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Dengan keprihatinannya ia berkata : ⁴⁷“Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari enam puluh tahun usia Negara Hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 86.

grafik menunjukan tren yang menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram”.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar

hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁴⁸

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.

Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 10.

selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Profesor Satjipto Raharjo, yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum

yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaniinya.⁴⁹

Cara berpikir hukum yang tidak hanya melihat aturan hukum formal tersebut dikembangkan Satjipto dengan slogan hukum progresif. Pergerakan hukum dengan cara progresif tersebut dianggap begawan hukum itu sangat penting sekali bagi dunia hukum Indonesia. Permasalahan hukum dimana saja, termasuk di Indonesia, dalam pandangan Satjipto timbul ketika budaya hukum mulai memasuki tradisi dituliskan (written law). Hukum kemudian menjadi formal dan terbirokrasikan, struktural, bahkan rasionalisasinya berdasarkan teks-teks hukum yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal aturan perundang-undangan. Akibatnya hukum tidak lagi memiliki "ruh" kemanusiaan padahal hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kemanusian. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan formalisasi hukum tersebut, dalam pergerakan hukum progresif, pemaknaan terhadap teks aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting sekali.⁵⁰


Berpikir dan bertindak hukum secara progresif tersebut berguna untuk memperbaiki kealpaan dari rumusan perundang-undangan dalam penerapannya. Satjipto meyakini bahwa tidak ada rumusan satu undang-undang pun yang absolut benar, lengkap, dan komprehensif. Oleh karena

⁴⁹ Rahardjo, hlm. 21.

⁵⁰ Rahardjo, hlm. 163.

itu, menurut Satjipto penafsiran hukum merupakan sebuah "sarana" yang dapat menjembatani kekurangan aturan objek yang dirumuskan dengan perumusannya. Oleh kritisusnya cara kalangan sosiologis (terutama sosiologi hukum) yang memandang sebuah aturan hukum dengan meyakini bahwa aturan itu tidak akan sempurna dan memiliki pelbagai kekurangan "diserang" dengan sebutan pesimisme. Hal itu terlihat sekali dari kutipan Max Weber yang diambil dari perkataan Goethe mengenai kondisi manusia; "para spesialis tanpa spirit, hedonis tanpa hati; kehampaan ini membayangkan dirinya telah mencapai taraf peradaban yang belum pernah ada sebelumnya". Kecurigaan yang dibangun oleh Weber dan kalangan sosiologi bukan tidak memiliki penyebab sama sekali.⁸ Kondisi mencurigai aturan hukum dan manusia yang menjalankannya tersebut jika ditelusuri timbul dari pemberlakuan hukum modern dan postmodern yang harus menggunakan rasionalisasi, formalisasi, dan birokrasi hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hal tersebut merupakan sisi negatif dari hukum tertulis. Satjipto dalam buku "Hukum dalam Jagat Ketertiban" mempertanyakan kodifikasi dan formalisasi aturan hukum itu. Menurutnya hukum menjadi bukan untuk manusia, tapi manusia yang "diperbudak" oleh hukum. Berlahan-lahan namun pasti hukum modern dan postmodern mengikis keradaan hukum pramodern. Menurut Satjipto saat ini bukan lagi proses kemanusiaan yang berlangsung, tetapi proses hukum. Sehubungan dengan teori progresif tersebut, perlunya ada langkah progresif dari

Pemerintah yang memberikan penyelengaraan hukum di Indonesia diberikan dirinya kewenang untuk melakukan investigasi judicial dan terobosan-terbosan yang progresif sesuai dengan teori yang digagaskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Alasan kewenangan judicial tersebut adalah karena saat ini banyak modus kejahatan dan kecurangan dengan cara yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat menyeret pelakunya ke pengadilan. Dalam rangka meminimalisasikan kemungkinan kejahatan dan kecurangan, dalam penegakan hukum penyelengaraan hukum yang progresif atas investigasi, pengenaan sanksi yang ketat dan tegas bagi siapa melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan tersebut terutama bagi siapa saja yang terlibat dalam aktifitas rekayasa hukum tersebut. Selain itu perlunya ada sikap bersama dari penyelengaraan hukum untuk menanggulangi masalah tersebut dan perlunya peningkatan mutu dari Sumber Daya Manusianya penyelengara hukum di Indonesia.



1.7. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berawal dari pemahaman bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk tidak hanya profesional dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga mampu membangun dan memelihara kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif. Kejaksaan, sebagai garda terdepan penegakan hukum

dan keadilan, memiliki tanggung jawab besar untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip good governance dan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Dalam konteks inilah, fungsi kehumasan menjadi sangat vital sebagai jembatan komunikasi antara Kejaksaan dan masyarakat, serta sarana edukasi dan pencegahan tindak pidana.

Namun, kajian terhadap kondisi faktual (das Sein) regulasi kehumasan Kejaksaan saat ini mengidentifikasi adanya beberapa kesenjangan mendasar. Pertama, terdapat kesenjangan fungsional karena regulasi yang ada belum secara eksplisit mendukung peran proaktif dalam komunikasi preventif, edukasi hukum yang sistematis, maupun manajemen hubungan media yang modern. Kedua, teridentifikasi kesenjangan dalam adaptasi teknologi, di mana pemanfaatan media digital dan platform komunikasi kontemporer belum sepenuhnya diakomodasi secara optimal dalam kerangka regulasi. Ketiga, muncul kesenjangan strategis yang ditandai dengan kecenderungan fungsi kehumasan yang masih bersifat reaktif dan administratif, bukan sebagai bagian integral dari strategi institusional Kejaksaan. Terakhir, adanya kesenjangan harmonisasi antar berbagai peraturan yang ada menciptakan ambiguitas dan potensi inefisiensi dalam pelaksanaannya.

Kondisi das Sein ini secara signifikan berbeda dengan visi ideal (das Sollen) yang diharapkan, yaitu terwujudnya regulasi kehumasan yang adaptif, komprehensif, dan futuristik. Regulasi yang ideal diharapkan mampu secara efektif menguatkan komunikasi preventif sebagai sarana pencegahan

pelanggaran hukum, meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat secara sistematis dan masif, serta memprofesionalisasi hubungan media berdasarkan prinsip transparansi, akurasi, dan kemitraan strategis. Keseluruhan upaya ini harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yakni mendorong keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab, demi mewujudkan Kejaksaan yang lebih modern, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat, serta pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian keadilan.

Untuk menganalisis dan menjembatani kesenjangan antara kondisi faktual dan kondisi ideal tersebut, penelitian ini akan berpegang teguh pada kerangka teoritis yang telah ditentukan. Sebagai grand theory, Teori Keadilan menjadi landasan filosofis utama, karena seluruh fungsi Kejaksaan, termasuk komunikasi publiknya, haruslah diarahkan untuk mewujudkan keadilan. Kemudian, Teori Sistem Hukum akan digunakan sebagai middle theory untuk menganalisis bagaimana elemen-elemen dalam sistem kehumasan Kejaksaan (regulasi, struktur, proses, teknologi) saling berinteraksi dan bagaimana penataan ulang sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas. Terakhir, Kepastian Hukum akan menjadi applied theory yang menjadi fokus dalam perumusan rekomendasi rekonstruksi regulasi, guna menciptakan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penyelenggaraan fungsi kehumasan Kejaksaan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya merumuskan sebuah model Rekonstruksi Regulasi Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia yang komprehensif. Rekonstruksi ini dirancang untuk secara efektif menguatkan

komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media, serta mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berbasis keadilan. Melalui rekonstruksi ini, diharapkan dapat terjadi perubahan filosofi komunikasi Kejaksaan dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif, dari inward-looking menjadi outward-looking, dan dari administratif menjadi strategis, sehingga Kejaksaan dapat lebih efektif dalam menjalankan mandatnya dan lebih dekat dengan kepercayaan publik.



↓

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

↓

1. mengapa regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi belum berbasis nilai keadilan
2. Bagaimana Kelemahan regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi belum berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana Rekontruksi regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi agar efektif, berbasis nilai keadilan?

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Studi Komparatif

REKONTRUKSI REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KOMUNIKASI BERBASIS NILAI KEADILAN

REKONTRUKSI NILAI

REKONTRUKSI NORMA

1.8. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁵¹

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.⁵²

Paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan (consensus) terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.

⁵¹ soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, ui press, jakarta, 1986, hlm. 42

⁵² ahimsa putra dalam jawahir thontowi, “paradigma profetik dalam pengajaran dan penelitian ilmu hukum”, *unisia*, vol. Xxxiv no. 76 januari 2012, hal. 89

Penulis menggunakan paradigma positivism, Paradigma Positivisme merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan/bersumber dari pemikiran Auguste Comte seorang filosof yang lahir di Montpellier Perancis pada tahun 1798. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku; ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju yang konkit dan bersifat spesifik; ilmu dianggap nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal yang universal dan melibatkan sejumlah variable. Paradigma positivis pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif⁵³

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normative disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) yaitu penelitian hukum yang

⁵³ muslim, *varian-varian paradigma, pendekatan, metode, dan jenis penelitian dalam ilmu komunikasi, wahana*, vol. 1, no. 10, ganjil, tahun akademik 2015/2016, hal 78

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.⁵⁵ Metode ini memungkinkan peneliti memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interpretasi peraturan perundang-undangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada

4. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁵⁶, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁵⁴ johnny ibrahim, *teori & metode penelitian hukum normatif*, malang, bayumedia, 2012, hlm. 295

⁵⁵ bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktik*, jakarta, sinar grafika, 2010, hlm. 13

⁵⁶ ediwarman, 2010, *monograf, metodologi penelitian hukum*, medan: program pascasarjana univ. Muhammadiyah sumatera utara, medan, hlm. 24.

bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.⁵⁷


5. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penyusunan disertasi ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait seperti:

- 1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

⁵⁷ mukti fajar nd., dkk, *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm. 192.



- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- 5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-001/A/JA/01/2008 tentang *Ketentuan Pemberitaan melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan RI*.
- 6) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang *Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI*.
- 7) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang *Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum*.
- 8) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum*.
- 9) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 158 Tahun 2023 tentang *Tim Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan RI*.
- 10) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Primer (UU Putusan Hakim), Bahan Hukum Sekunder (kepustakaan, buku, karya ilmiah), kemudian Bahan Hukum Tersier (kamus hukum, ensiklopedia)

c. Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul di lakukan penafsiran, sebagaimana menurut Bahder Johan Nasution²², penafsiran dibedakan menjadi tiga yakni:

- a. Penafsiran Gramatikal, Penafsiran menurut tata Bahasa terkait apa yang tertulis dalam aturan dimana peneliti berusaha untuk mendapatkan

kejelasan pengertian dalam aturan tersebut;

- b. Penafsiran Historis, Penafsiran ini menelaah maksud, cita-cita, dan harapan dari pembentuk undang-undang pada saat merumuskan aturan-aturan hukum ke dalam undang-undang tersebut;
- c. Penafsiran Sistematis, Penafsiran dilakukan dengan menelaah norma, kaidah, dan aturan yang terkandung didalam hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain baik yang terkandung dalam undang-undang atau pun peraturan perundangan dibawahnya dengan tujuan agar penulis mendapatkan pemahaman yang jelas dan tepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan penafsiran.

1.9. Originalitas Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulis, penelitian Rekonstruksi Regulasi Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Komunikasi Berbasis Nilai Keadilan belum pernah dilakukan penelitian dan dipakai sebagai tema atau judul disertasi.

Table 2.
Perbandingan dan Relevansi Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, Penerbit (Universitas)	Hasil Temuan Peneliti	Kebaruan Peneliti
1	IRPAN HUSEIN LUBIS (2024), REKONSTRUKSI HAK JAWAB, HAK TOLAK DAN HAK KOREKSI SEBAGAI WUJUD	1. Regulasi perlindungan pers saat ini belum berbasis nilai keadilan hukum, khususnya asas keseimbangan pada	1. Menekankan perlunya kerangka hukum yang menyeimbangkan kebebasan berpendapat

	<p>PERLINDUNGAN DAN KEADILAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMERDEKAAN PERS, Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).</p>	<p>2. Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998.</p> <p>2. Kelemahan regulasi adalah kebebasan pihak penerima pendapat untuk menemui, membiarkan, atau menolak musyawarah, sehingga kelima asas pada Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998 tidak terpenuhi.</p> <p>3. Rekonstruksi regulasi perlindungan pers berbasis nilai keadilan hukum dilakukan dengan merekonstruksi nilai dan norma Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998 agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga asas keseimbangan mencerminkan nilai Pancasila.</p>	<p>dengan nilai-nilai Pancasila.</p> <p>2. Mengusulkan implikasi praktis berupa kewajiban peserta penyampaian pendapat untuk memelihara HAM, kewajiban penerima pendapat untuk menerima dan berhak atas pengamanan, serta hak negara melakukan tindakan hukum jika melanggar HAM.</p> <p>3. Fokus pada rekonstruksi hak jawab, hak tolak, dan hak koreksi sebagai wujud perlindungan dan keadilan hukum.</p>
2	<p>AGUS SIAGIAN (2024), REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEbasAN PERS BERBASIS NILAI KEADILAN, Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).</p>	<p>1. Regulasi perlindungan jurnalistik dalam kebebasan pers belum bernilai keadilan, terutama kelemahan pada UU ITE (Pasal 27 & 28 Ayat (2)) yang "karet" dan sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis.</p> <p>2. Kelemahan meliputi pasal multitafsir di UU ITE, ketidakjelasan dan luasnya interpretasi yang menciptakan ketidakpastian hukum dan <i>chilling effect</i>, inkonsistensi antara UU ITE dan UU Pers (kasus</p>	<p>1. Mengidentifikasi secara spesifik kelemahan UU ITE (Pasal 27 & 28 Ayat (2)) sebagai sumber kriminalisasi jurnalis.</p> <p>2. Menyoroti inkonsistensi antara UU ITE dan UU Pers serta kurangnya perlindungan jurnalisme digital.</p> <p>3. Mengusulkan solusi konkret seperti revisi UU ITE, penyesuaian standar</p>

		<p>jurnalis ditangani di luar UU Pers/Dewan Pers), serta kurangnya perlindungan hukum spesifik untuk jurnalisme digital.</p> <p>3. Rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik berbasis nilai keadilan memerlukan revisi dan klarifikasi pasal multtafsir di UU ITE, penyesuaian dengan standar internasional kebebasan pers, dan pengecualian untuk pelaporan berita yang bertanggung jawab demi kepentingan publik.</p>	<p>internasional, dan penggunaan Dewan Pers sebagai mediator utama.</p>
--	--	--	---

Penelitian ini menempati celah yang belum pernah dijelajahi dalam literatur hukum Indonesia: rekonstruksi regulasi kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia dengan tujuan memperkuat komunikasi publik secara preventif, edukatif, dan berkeadilan. Berbeda dengan dua studi terdahulu Irpan Husein Lubis (2024) yang memusatkan inovasinya pada rekonstruksi hak jawab, hak tolak, dan hak koreksi dalam perlindungan pers serta penyesuaian nilai Pasal 3 UU 9/1998 agar selaras dengan Pancasila, serta Agus Siagian (2024) yang menyoroti kekurangan UU ITE (Pasal 27-28 ayat 2) serta inkonsistensi dengan UU Pers untuk melindungi jurnalis digital—penelitian ini memperluas fokus ke seluruh kerangka kehumasan institusi penegak hukum. Kebaruanya terletak pada (1) identifikasi kesenjangan fungsional antara mandat hukum (UU 16/2004, UU KIP) dan praktik kehumasan yang masih reaktif; (2) integrasi teknologi digital (portal terbuka, aplikasi mobile,

AI-monitoring) ke dalam strategi komunikasi; (3) penyusunan model komunikasi preventif-edukatif-media-strategis yang menghubungkan Puspenkum sebagai pusat perencanaan nasional, bukan sekadar unit administratif; serta (4) penekanan pada keadilan substantif melalui transparansi proaktif, standar operasional prosedur nasional, dan mekanisme akuntabilitas internal-eksternal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi temuan Lubis tentang keseimbangan hak-kewajiban dan Siagian tentang perlindungan jurnalis, melainkan membuka paradigma baru bagi Kejaksaan untuk menjadi lembaga yang terbuka, responsif, dan berlandaskan nilai keadilan dalam era digital.

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalah, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Penguatan Komunikasi Berbasis Keadilan

BAB III Mengapa regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi belum berbasis nilai keadilan.

BAB IV Bagaimana Kelemahan regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi belum berbasis nilai keadilan.

BAB V Bagaimana Rekontruksi regulasi kehumasan kejaksaan republik indonesia sebagai upaya penguatan komunikasi agar efektif, berbasis nilai keadilan.

BAB VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kehumasan dalam Konteks Pemerintahan

2.1.1. Definisi Kehumasan

Definisi Humas menurut Oemi Abdurrachman dalam buku *Humas dalam Dunia Pendidikan* oleh Suryosubroto adalah “ kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan pada dan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat umumnya”.⁵⁸

Menurut Profesor Edward L. Bernays mengatakan, bahwa Hubungan Masyarakat mempunyai tiga pengertian.⁵⁹

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
2. Membujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan,
3. Usaha-usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari perusahaan kita dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan perusahaan kita.
4. Bagaimana telah dikemukakan, ada sejumlah defenisi mengenai humas.

⁵⁸ Suryosubroto, B. *Humas dalam Dunia Pendidikan*. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya.1994), 12.

⁵⁹ Suryosubroto, B. *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relations)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,2012), 13.

Webster New Word Dictionary mendefinisikannya “ hubungan masyarakat adalah setiap aktifitas yang dilakukan oleh suatu industri, perserikatan, perusahaan, perhimpunan pemerintah atau organisasi lainnya, untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan masyarakat tertentu.”⁶⁰

Definisi yang lebih spesifik yang menekankan tanggung jawab khususnya, diberikan oleh Public Relations News: “ Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. Definisi berikutnya, humas adalah suatu filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta pelaksanaannya, yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha untuk memperoleh saling pengertian dan itikad baik.”⁶¹

Defenisi lainnya adalah defenisi Glenn Grisworld dan Denny Grisworld hubungan masyarakat adalah fungsi management yang melakukan penilaian terhadap sikap masyarakat, menyesuaikan politik tata kerja dari suatu organisasi atau perseorangan dengan kepentingan masyarakat, dan melakukan program aksi untuk memperoleh pengertian

⁶⁰ Sirait daut, *Pengantar ilmu Hubungan masyarakat dan periklanan niaga*. Pradnya Paramita:Djakarta,1997), 16.

⁶¹ OpCit, Hlm 6.

dan persetujuan masyarakat.⁶² Humas merupakan salah satu penentu kelangsungan dan kemajuan kegiatan yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Dalam hal ini humas memiliki arti penting sebagai sumber informasi pada saat era globalisasi dan sebagai sumber informasi terpercaya. Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan humas tidak terlepas dari pentingnya manajemen dalam mengatur jalannya suatu kegiatan dan begitu juga sebaliknya manajemen tidak mungkin berjalan tanpa adanya humas.⁶³

Dalam memahami Humas, ada baiknya memahami latar sosial kehidupan dewasa ini. Menurut Horton, masyarakat kita kompleks dan pluralistik. Dalam masyarakat seperti itu dibutuhkan cara untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan dan cara yang lebih efektif dalam membangun saling pengertian diantara kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada ditengah masyarakat itu. Humas menjadi cara untuk membangun saling pengertian itu sehingga bisa dilakukan pengambilan keputusan yang bisa diterima bersama.⁶⁴

Pada dasarnya, humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer, sampai dengan lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan pesantren dan usaha

⁶² OpCit, Hlm 17

⁶³ Emha dan Meylia, “ Membangun Citra SMK Melalui Peran dan Strategi Humas (Studi SMK Negeri 1 Sooko mojokerto)”, *Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP)* Vol. 2, No. 2 (2014).hlm. 2.

⁶⁴ OpCit, Hlm. iv.

bersama seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) pun memerlukan humas. Kebutuhan akan kehadirannya tidak bisa dicegah, terlepas dari kita menyukainya atau tidak, karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Arti penting humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dan “banjir informasi” seperti saat ini. Menurut definisi terbitan Institute of Public Relations (IPR), yakni sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan bulan November 1987,” humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”. Jadi, humas adalah suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur.

Tujuan humas itu sendiri adalah untuk memastikan niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan (atau lazim disebut seluruh “khalayak” atau publiknya).⁶⁵ Kesali menunjukkan hal yang serupa yaitu: (a) humas adalah personal relations (b) humas adalah propaganda (c) humas adalah publisitas (d) humas adalah iklan gratis (e) humas adalah penjual senyum.⁶⁶

⁶⁵ Anggoro Linggar, *Teori dan Profesi Kehumasan* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 2

⁶⁶ OpCit, Hlm.. 4.

Olusegun mendefinisikan humas dengan mengutip rumusan dari British Institute of Public Relation (BIRP), yaitu “ upaya yang disengaja dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan publik-publiknya. Disamping itu, humas itu bukan kegiatan serampangan melainkan merupakan kegiatan serampangan melainkan merupakan kegiatan terencana dan diancang dengan baik melalui tahapantahapan tertentu. Sedangkan Public Relations Society of America (PRSA) Menyatakan “PR itu berkenaan dengan atau berupaya untuk membangun saling pengertian diantara berbagai kelompok publik dan organisasi “.⁶⁷ Berdasarkan definis-definisi yang dikemukakan tersebut jelas humas memang bukan soal bagaimana berkomunikasi yang memberi manfaat pada organisasi dengan cara menyampaikan informasi palsu atau hanya menunjukkan yang baik-baik saja. Komunikasi dibangun untuk membangun relasi yang memberi manfaat baik pada organisasi maupun publiknya. Humas tidak pernah berkaitan dengan tindakan yang hanya menguntungkan dan memberi manfaat pada organisasi namun merugikan publik. Dari definisi-definisi humas tersebut juga tampak beberapa hal pokok kehumasan, yaitu :⁶⁸

1. Humas merupakan fungsi manajemen, sehingga manajemen apapun akan ada humas.
2. Komunikasi terencana antara organisasi dan publik-publiknya.

⁶⁷ OpCit, Hlm. 5.

⁶⁸ OpCit, Hlm. 7

3. Relasi yang saling memberi mamfaat antara organisasi dan publik-publiknya
4. Relasi organisasi dan publik dibangun dipelihara melalui komunikasi yang terencana dan dirancang dengan baik.
5. Publik-publik organisasi merupakan sumber keberhasilan.
6. Tujuan Kehumasan dan dirancang dengan baik.

Dalam kajian Stroh ada beberapa dimensi humas yang penting untuk dipahami, karena dimensi-dimensi ini terutama terkait dengan komunikasi dan relasi organisasi dengan publik-publiknya. Dengan mengutip pandangan sejumlah ahli humas, Stroh menunjukkan beberapa dimensi tersebut, yaitu:

1. Membangun hubungan dengan semua stakeholder
2. Prilaku dan pengambilan keputusan manajemen yang membangun trust dari publik.
3. Lingkungan
4. Menjalankan peran strategis sebagai pembuka dan fasilitator dalam membangun hubungan dengan publik
5. Hubungan yang bersifat komunal
6. Etika dan tanggung jawab sosial
7. Hubungan dua arah yang simetris.
8. Perilaku yang menjaga hubungan.
9. Mengukur hubungan yang harmonis yang bersifat komunal.

Effendy, mengutip Bertrand R. Cranfield menyebutkan fungsi humas adalah:

- 1) Mengabdi kepada kepentingan umum
- 2) Memilahara komunikasi yang baik
- 3) Menekankan pada moral dan perilaku yang baik.⁶⁹

Kegiatan humas haruslah sistematis dan terencana, tetapi kadangkadang juga perlu juga berimprovisasi dan berinovasi. Suatu kebijakan harus dipertimbangkan, dirumuskan dan direncanakan dan dievaluasi. Untuk ini diperlukan analisa dan data yang diperoleh tentang organisasi berindak menurut kepentingan sendiri.⁷⁰ Fungsi program atau kegiatan hubungan masyarakat (public relations) adalah melaksanakan upaya-upaya untuk menumbuhkan, memelihara dan membangun citra. Dalam hal ini citra (image) yang positif dan menguntungkan tentunya. Sama sekali bukan untuk membangun citra yang negatif atau merugikan. Dalam hal ini bisa menyangkut citra mengenai kondisi negara dan bangsa, cara kebijakan pemerintah, citra organisasi, citra partai politik, dan citra perusahaan (corporate image) beserta produkproduknya sampai kepada citra perorangan atau pribadi tokoh masyarakat.

Tugas khusus Humas:

- a. Tugas penasehat dari semua pihak yang membutuhkan data berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan.

⁶⁹ 27OpCit, Hlm. 24.

⁷⁰ Tondowidjojo, *Dasar dan Arah Public Relations*. (Jakarta:PT. Gramedia Widisarana.2002), 9.

- b. Membimbing bagian-bagian bawahnya.
- c. Berhubungan dengan media sebagai juru bicara dalam konferensi pers dan kegiatan lain yang serupa.
- d. Menyusun laporan tahunan untuk dipublikasikan.
- e. Membantu pemasaran, periklanan dan presentasi lainnya.
- f. Menyelenggarakan peringatan, perayaan, open house, kongres dan lainlain.
- g. Penelitian untuk meningkatkan komunikasi yang afektif.
- h. Menyediakan sarana-sarana audio visual.
- h. Membuat dokumentasi dan alamat-alamat sebagai sarana kondisi.

Rosady Ruslan menjelaskan secara rinci empat peran utama humas adalah sebagai berikut :

- 1. Communicator Artinya kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuader.
- 2. Relationship Kemampuan peran pr/humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga, berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama dan toleransi antara kedua belah pihak.

3. Back up management Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi.
4. Good image maker Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas public relatioans dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra dan nama baik lembaga/organisasi dan produk diwakilinya.⁷¹

Menurut Wijaya Humas berperan untuk:

- 1) Memberikan masukan kepada pimpinan/atasan, seperti yang dirasakan masyarakat, dan memberikan masukan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan pembangunan dan pengembangkan program agar masyarakat tahu, mengerti dan tidak merasa asing.
- 2) Humas juga berperan sebagai mediator yang mampu menserasikan antara apa yang diharapkan dan apa yang diwujudkan.
- 3) Mempertemukan kepentingan bersama lembaga/instansi dan khalayak. Peran petugas atau praktisi humas merupakan kunci penting untuk pemahaman fungsi dari humas.

Menurut I Gusti Ngurah Putra mendefinisikan peranan Humas dibagi menjadi dua, pertama seorang Humas harus memiliki kemampuan

⁷¹ Rosady Ruslan, *Manajen Public Relations & media komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 27.

managerial skill dan kedua mempunyai kemampuan teknis dalam komunikasi. Pendidikan yang merupakan tempat untuk menyalurkan ilmu pada generasi penerus bangsa juga memerlukan peran humas. Menurut Frida Kusumawati mengenai 4 peranan humas meliputi:

- 1) Expert Preciber Communication. Petugas PR dianggap sebagai orang ahli. Dia menasehati pimpinan perusahaan/organisasi. Hubungan mereka diibaratkan seperti hubungan dokter dan pasien.
- 2) Problem Solving Process Facilitator. Yakni peranan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah pada peranan ini petugas humas melibatkan diri dan dilibatkan dalam setiap manajemen (krisis).
- 3) Communication facilitator Peranan petugas humas sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan/organisasi dengan publik. Baik dengan publik eksternal maupun internal.
- 4) Technician Communication Petugas humas dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi. Dia menyediakan layanan dibidang teknik, sementara kebijakan dan keputusan teknik komunikasi mana yang akan digunakan bukan merupakan keputusan petugas humas.

Dalam menjalankan fungsi Humas juga memiliki peran ganda. Pertama, sebagai fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijakan intansi atau perusahaan kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran dan kedua, sebagai fungsi kedalam yaitu menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut

diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan instansinya atau tujuan bersama.

2.1.2. Ruang Lingkup Humas

Ruang Lingkup Humas Secara sederhana ruang lingkup aktivitas yang biasa dilakukan humas ialah sebagai berikut :

1. Publication & Publicity Memberikan pengenalan mengenai perusahaan kepada publik. Misalnya membuat iklan yang kemudian disebarluaskan melalui media, membuat newsletter, artikel, dan lain sebagainya.
2. Events Mengorganisasi sebuah event atau kegiatan dalam upaya pembentukan citra.
3. News Tugas seorang PR adalah menghasilkan produk-produk dalam bentuk tulisa yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik seperti press release, newsletter, berita, dan lain-lain.
4. Community Involvement Seorang PR harus mampu membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat.
5. Identity Media Identity media merupakan tugas PR dalam membina hubungan dengan media (pers) sehingga dapat memperoleh publisitas media.
6. Lobbying Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam bernegosiasi dan persuasi dengan berbagai pihak.

7. Social Investement Kegiatan ini dilakukan untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial.


72

2.1.3. Tugas Humas

Perincian Tugas Humas Berdasarkan tugas pokok seorang PR tersebut, maka humas merinci lebih lanjut tugas pokok tersebut sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data :
 1. Mengumpulkan data untuk keperluan informasi
 2. Mengolah data
 3. Menyajikan data sehingga siap untuk digunakan
 4. Mengarsipkan data sehingga suatu saat dapat digunakan kembali
 5. Melayani kebutuhan data bagi yang memerlukan
 6. Membuat kliping dari seluruh media massa
- b. Penerangan
 1. Menyebarluaskan informasi dengan jelas :
 - a) Menyediakan dan mengumpulkan bahan informasi
 - b) Memberikan paket informasi
 - c) Memberikan bahan berita (release) baik yang tertulis maupun berbentuk dokumentasi

⁷² Rachmat Kriyantono, “Public Relations Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat”, Hal. 23-25



2. Mengadakan hubungan dengan media massa, yang berupa :
 - a) Menyiapkan berita, wawancara, pendidikan dinamika pembangunan, siaran pedesaan, apresiasi budaya, dan lain sebagainya melalui pers
 - b) Mengadakan konferensi pers
 - c) Mengatur wawancara langsung antara pejabat dengan para wartawan
3. Mengadakan pemberian kehumasan yang berupa :
 - a) Mengadakan temu karya (rapat kerja)
 - b) Mengadakan temu karya para wartawan dengan para pejabat
4. Membuat dokumentasi kegiatan lembaga, meliputi dokumentasi foto, rekaman pidato, film, sambutansambutan, siaran TVRI dalam bentuk video
5. Menyelenggarakan pameran
6. Memberikan pelayanan informasi dengan menyajikan berita-berita dankliping.
7. Mentranskip rekaman pidato dan mengarsipkannya.
8. Mengalbumkan foto-foto kegiatan.
9. Mengikuti kunjungan kerja pimpinan.
10. Mengadakan wisata pers (pers tour) ke obyek yang telah ditentukan.

c. Publikasi

- 1) Menerbitkan warta harian, mingguan, bulanan, majalah dan folder (leaflet)
- 2) Menerbitkan buku kerja
- 3) Menerbitkan kalender kerja
- 4) Ikut serta menyelenggarakan pameran, antara lain pameran pembangunan.⁷³

2.1.4. Fungsi Kehumasan dalam Instansi

Fungsi pokok humas terus mengalami perkembangan termasuk pada humas pemerintah. Perkembangan fungsi humas pemerintah diantaranya adanya dinamika yang muncul karena terjadi peralihan dari era orde baru menuju reformasi. Dampak dari perubahan sistem pemerintahan tersebut dirasakan oleh masyarakat yakni dengan banyak terdapat informasi yang disuguhkan oleh berbagai media bahkan hingga saat ini bukan hanya media konvensional yang menjadi sumber informasi publik namun perkembangan sangat pesat terjadi pada media online. Fenomena ini merupakan tantangan bagi praktisi humas pemerintah untuk mengelola informasi yang disebarluaskan melalui media agar penyebarluasan informasi tersebut dapat mendukung upaya pembentukan opini publik yang positif juga berdampak pada naiknya kepuasan publik terhadap keterbukaan informasi lembaga Pemerintah.

Fungsi pokok humas pemerintah diantaranya adalah:

- (2) Turut serta menjaga kebijakan Pemerintah;

⁷³ H. A. W. Widjaja, “Komunikasi dan Hubungan Masyarakat”, Hal. 57-59

(3) Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dan melakukan pelayanan pada publik

(4) Menjembatani kepentingan lembaga dan publiknya melalui menampung aspirasi dan memperhatikan keinginan publik;

Membentuk iklim positif di sekitar lembaga dan publiknya untuk stabilitas politik juga keamanan nasional.⁷⁴ Menambahkan fungsi pokok humas pemerintah di atas, bahwa humas pemerintah melakukan publikasi dan lebih menekankan pada pelayanan publik dan meningkatkan pelayanan umum bagi masyarakat.⁷⁵ Fungsi humas memiliki arti penting. Setiap lembaga pemerintah harus menyadari bahwa fungsi humas pemerintah sangat penting karena dapat berdampak positif bagi kinerja lembaga maupun kehidupan masyarakat.⁷⁶ Sesungguhnya kesadaran akan arti penting public relations untuk lembaga pemerintah sudah sejak lama dimiliki pemimpin pemerintahan di Indonesia. Buktinya adalah dengan adanya departemen penerangan sebagai salah satu departemen yang fungsinya antara lain sebagai humas pemerintah. Departemen penerangan melaksanakan fungsi komunikasi dengan mengkomunikasikan produk ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

⁷⁴ Ruslan, R. (2016). *Manajemen public relations dan media komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm 102.

⁷⁵ Rahman, A., & Sjoraida, D. F. (2017). Strategi komunikasi pemerintah kabupaten Subang menyosialisasikan gerakan pembangunan untuk rakyat infrastruktur berkelanjutan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), hlm. 136.

⁷⁶ Waymer, D. (2013). Public relations review democracy and government public relations : expanding the scope of “relationship ” in public relations research. *Public Relations Review*, 39(4), hlm. 320–331.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi perkembangan humas pemerintah, diantaranya:

1. Sisi pentingnya humas bagi pemerintah dan
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Dua sisi ini pada akhirnya mengakibatkan humas pemerintah diberi tugas, wewenang dan dibiayai dari berbagai macam,

2.2. Kejaksaan Republik Indonesia dan Peranannya dalam Sistem Hukum Indonesia

2.2.1. Definisi Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang.

⁷⁷Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undangundang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.⁷⁸ pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.⁷⁹

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendant) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badanbadan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia

⁷⁸ Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

⁷⁹ Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 191

merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang. Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁸⁰

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi

⁸⁰ Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

dan nepotisme (KKN). Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin

oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

2.2.2. Sejarah dan Perkembangan Kejaksaan di Indonesia

Sebelum Reformasi, Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam

sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppennrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawaiannya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengembangkan misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Kooootoo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan

dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi, Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk mengantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999.

Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.⁸¹

⁸¹ Kejaksaan Agung RI, Sejarah Kejaksaan, Website dari : <https://kejaksaan.go.id/about/story>, diakses pada tanggal 25 September 2025.

2.2.3. Tugas dan wewenang Kejaksaan


Kejaksaan sebagai pengembangan kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸²

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutannya yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.⁸³

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

⁸² M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

⁸³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006, hlm. 32.




- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.⁸⁴

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu⁸ :

- a. Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri
- b. Pasal 32 Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang- undang ini. - Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
- c. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



- 1) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- 2) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- 3) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- 4) Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- 5) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- 6) Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

2.3. Konsep Komunikasi Preventif dalam Kehumasan

2.3.1 Pengertian Komunikasi

Istilah Komunikasi atau dalam bahasa Inggris Communication berasal dari kata Latin Communication, dan bersumber dari kata Communis yang berarti sama. Samadisini maksudnya adalah sama makna.⁸⁵ sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang

⁸⁵ Onong Uchjana Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 9.

mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (human communication) bahwa:⁸⁶

“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antarsesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu”. Hovland mengatakan bahwa komunikasi proses mengubah perilaku orang lain (Communication is the process to modify the behavior of other individuals).⁸⁷

Everett M. Rogers membuat definisi bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. ⁸⁸ Harold Lasswell dalam karyanya “The Structure and Function of Communication in Society”. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?⁸⁹

2.3.2 Proses Komunikasi

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara Sekunder.⁹⁰ Proses komunikasi secara primer adalah proses

⁸⁶ Hafied Canngkara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19.

⁸⁷ Ibid, 10.

⁸⁸ Hafied Cangkara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 20.

⁸⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations & Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 98.

⁹⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 11.

penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (Simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua tersebut Surat, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan lain sebagainya.

2.3.3 Unsur – Unsur dalam proses Komunikasi

Berdasarkan defenisi Laswell dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: pertama, sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), komunikator (communicator). Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang individu , kolompok, organisasi, perusahaan bahkan suatu negara. 16 Kedua, pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat alat symbol verbal dan atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Ketiga, saluran atau media, yakni alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran juga merujuk pada cara penyajian pesan melalui media cetak (surat kabar, majalah), atau

media elektronik (radio, televisi). Keempat, penerima (receiver), sering juga disebut sasaran/tujuan (destination), komunikate (communicate), khalayak (audience).

2.3.4 Fungsi Komunikasi

Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, tidak hanya ditarikan sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar data, fakta, dan ide, maka fungsinya dalam sistem sosial adalah sebagai berikut :

1. Informasi : Pengumpulan, penyimpanan pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
2. Pendidikan : Pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, pembentuk watak dan pendidikan keterampilan dan kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan.
3. Memajukan kebudayaan : Penyebaran hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu, perkembangan kebudayaan dengan memperluas horison seseorang membangun imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan estetikanya.

4. Hiburan : Penyebarluasan sinyal, simbol, suara, dan image dari drama, tari, kesenian, kesusteraan, musik, olahraga, permainan dan lain-lain untuk rekreasi, kesenangan, kelompok dan individu.
5. Integrasi : Menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal dan mengerti dan menghargai kondisi, pandangan dan keinginan orang lain.

2.4. Edukasi Hukum dalam Kehumasan Kejaksaan

2.4.1. Definisi Edukasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Edukasi adalah Pendidikan pengajar, pelatihan, cara, pendidikan.⁹¹ Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sudah semestinya usaha dalam menumbuh kembangkan tujuan dari proses pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pendidikan memiliki arti penting bagi individu, pendidikan

⁹¹ Ebta Setiawan, “*Edukasi*,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, last modified 2022, <https://kbbi.web.id/edukasi>.

lebih jauh memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.⁹²

Dalam konteks relasi sosial, khususnya dalam relasi antara masyarakat yang membutuhkan pendidikan pada tingkat dan jenjang tertentu melalui pendidikan formal dan pemerintah sebagai penyedia kebutuhan itu terdapat semacam muatan yang menjadi pengikat dalam relasi itu. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dengan salah satu muatannya adalah kebutuhan atas pendidikan dipahami dalam konteks organisasi, keberadaannya dapat dilihat dari sudut pandang muatan dalam jaringan sosial dalam suatu organisasi sosial.

Dalam aktivitas atau kegiatannya, edukasi ini sangat memberikan banyak manfaat kepada manusia, seperti:

- a. Memberikan manusia pengetahuan yang sangat luas.
- b. Mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih baik.
- c. Menanamkan nilai-nilai yang positif bagi manusia.
- d. Untuk melatih manusia untuk mengembangkan bakat atau talenta yang dia punya untuk hal-hal yang positif.

⁹² Arbiatul Adawiyah, "Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja," *jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi IV*, no. 1 (2015): hal 1-8.

2.4.2. Peran Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman Publik tentang Hukum

Edukasi hukum, baik melalui jalur formal (kurikulum sekolah, perguruan tinggi) maupun non-formal (penyuluhan, media massa, program komunitas), merupakan komponen kunci dalam membangun *kesadaran hukum* (legal awareness) masyarakat Indonesia.

Triwahyuningsih dan Darojat (2025) menegaskan bahwa pendidikan hukum “menumbuhkan pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip negara hukum, meningkatkan pemahaman terhadap isi, tujuan, manfaat, dan sanksi peraturan, serta membentuk sikap positif terhadap hukum”.

⁹³Dengan begitu, publik tidak hanya sekadar mengetahui keberadaan norma-norma hukum, melainkan juga memahami mengapa norma-norma itu ada, apa akibatnya bila dilanggar, dan bagaimana menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat formal, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila serta program studi Ilmu Hukum menyampaikan teori-teori dasar tentang konstitusi, supremasi hukum, dan hak-asasi manusia; sedangkan pendidikan non-formal—misalnya penyuluhan yang diorganisir Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM, atau program “Jaksa Menyapa” lewat radio—menyajikan materi yang lebih kontekstual dan aplikatif, sehingga masyarakat dapat

⁹³ Triwahyuningsih & Darojat, Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 13, No. 3, 2025, hlm. 239-244.

mengaitkan aturan hukum dengan situasi konkret, seperti kekerasan terhadap anak atau penyalahgunaan narkoba.⁹⁴

Keterkaitan antara *kesadaran hukum* dan *ketaatan hukum* menjadi bukti empiris bahwa edukasi hukum berpengaruh signifikan terhadap perilaku masyarakat. Penelitian Soerjono Soekanto dan Musakkir dkk. (2021) mengidentifikasi empat dimensi utama kesadaran hukum:

- (a) pengetahuan tentang peraturan
- (b) Pemahaman isi dan manfaat,
- (c) sikap positif, dan
- (d) perilaku patuh; masing-masing dimensi berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, khususnya bila didukung oleh budaya hukum yang sehat.⁹⁵

Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence Friedman, efektivitas hukum tergantung pada kemudahan pemahaman, penyebaran informasi, dan aksesibilitas mekanisme penyelesaian sengketa; semua faktor tersebut dapat ditingkatkan melalui program edukasi yang terstruktur, multimedia, serta dialog interaktif (ceramah, tanya-jawab, simulasi).⁹⁶ Dengan menumbuhkan *internalisasi* nilai-nilai hukum—bukan sekadar “compliance” karena takut sanksi, melainkan “identification” dan

⁹⁴ Ibid., hlm. 240-242; contoh program “*Jaksa Menyapa*” melalui RRI Ende (p. 243).

⁹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum; Musakkir dkk., “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin”, *Jurnal Justice and Society*, 2021, hlm. 1-5.

⁹⁶ Lawrence W. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1975, hlm. 4-5.

“internalization” karena keyakinan moral—masyarakat akan lebih konsisten menaati peraturan, bahkan ketika pengawasan formal berkurang.⁹⁷

Agar edukasi hukum dapat terus memperkuat pemahaman publik, diperlukan sinergi lintas-lembaga dan inovasi metodologis. Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyuluhan hukum (mis. PER-006/A/JA/07/2017, PER-024/A/JA/08/2014) yang menugaskan Seksi Intelijen Kejaksaan serta BPSDM untuk melaksanakan “Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum” secara terintegrasi dengan perguruan tinggi, LSM, dan media massa.⁹⁸ Pada tingkat operasional, pendekatan persuasif-edukatif-komunikatif-akomodatif yang menekankan bahasa mudah dipahami, contoh kasus lokal, serta partisipasi aktif (mis. kuis, lomba Kadarkum) terbukti meningkatkan *legal literacy score* (LLS) di daerah-daerah yang mengimplementasikannya (mis. program “Jaksa Masuk Sekolah” di Kota Ende).⁹⁹ Selanjutnya, investasi pada sumber daya manusia (pelatihan dosen, jaksa-pendidik) dan sarana-prasarana digital (platform e-learning, chatbot “TanyaJaksa”) akan mengurangi hambatan geografis dan anggaran, menjadikan edukasi hukum bukan lagi kegiatan episodik melainkan proses berkelanjutan yang menjiwai seluruh lapisan

⁹⁷ Kelman (1966) & Pospisil (1971), “*Jenis-jenis Ketaatan Hukum*”, dikutip dalam Triwahyuningsih & Darojat, 2025, hlm. 244-245.

⁹⁸ Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017; PER-024/A/JA/08/2014; BPSDM, “*Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum*”, hlm. 2023.

⁹⁹ Yul Ernis, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal *Penelitian Hukum JURE*, Vol. 18, No. 4, 2018, hlm. 477-496; data LLS program JMS Kota Ende (Triwahyuningsih & Darojat, 2025, hlm. 243).

masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum berperan strategis dalam mewujudkan masyarakat yang tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga secara konsisten menginternalisasi nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kepatuhan prasyarat utama bagi terciptanya negara hukum yang kuat di Indonesia.

2.4.3. Program Edukasi Hukum yang Dijalankan Kejaksaan

Penerangan Hukum Kejaksaan merupakan program edukasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan tujuan utama menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kejaksaan menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga, sekaligus memperkenalkan peran institusi kejaksaan dalam penegakan hukum.

Tujuan program dapat dirinci menjadi empat sasaran strategis: (1) meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat memahami dan dapat menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari; (2) mencegah pelanggaran dengan memberi gambaran jelas tentang konsekuensi tindakan melanggar hukum; (3) memperkuat hubungan dua arah antara kejaksaan dan publik sehingga institusi menjadi lebih akrab dan dapat dipercaya; serta (4) membentuk budaya taat hukum yang menekankan nilai etika dan penghormatan terhadap peraturan.

Manfaat nyata yang muncul dari penerangan hukum meliputi pemahaman yang lebih baik masyarakat terhadap regulasi yang ada, terbentuknya kultur hukum yang kuat dan kondusif, meningkatnya

kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, serta terciptanya partisipasi aktif warga dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperluas wawasan hukum, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan kualitas tata negara¹⁰⁰.

2.5. Hubungan Media dengan Kehumasan Kejaksaan

2.5.1. Peran Media dalam Membangun Citra Institusi Pemerintah

Media sosial merupakan platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi tulisan, foto, video, serta membangun jaringan sosial tanpa batasan ruang-waktu. Sejak diciptakan, media sosial dirancang untuk mempermudah partisipasi, pertukaran ide, dan kolaborasi di komunitas virtual; pada gilirannya mengubah pola perilaku masyarakat—budaya, etika, dan norma—melalui akses ke beragam suku, ras, dan agama. Di Indonesia, lebih dari 190 juta orang (≈ 70 % penduduk) memiliki akun media sosial aktif, dengan rata-rata 3,5 jam penggunaan harian melalui smartphone.

Fungsi utama media sosial meliputi komunikasi, branding, tempat usaha/kantor virtual, dan marketing. Sebagai sarana komunikasi, media sosial menciptakan dialog dua-arah antara penulis dan pengikut, menghilangkan hambatan geografis dan mempercepat penyebaran informasi resmi. Pada bidang branding, platform ini membantu organisasi membangun citra, menumbuhkan loyalitas, dan menstimulasi aspirasi

¹⁰⁰ Kejari Pangkalpinang, Penerangan Hukum, Website dari : <https://kejari-pangkalpinang.kejakaan.go.id/penerangan-hukum/>, diakses pada tanggal 27 September Oktober 2025.

stakeholder. Sebagai tempat usaha, media sosial menyediakan toko daring dan layanan pelanggan 24 jam, memperluas pasar serta menurunkan biaya operasional. Dalam marketing, iklan tersegmentasi, kampanye konten, dan analytics memungkinkan organisasi mengoptimalkan ROI, mengukur konversi, serta menyesuaikan pesan dengan segmen konsumen.

Selain empat fungsi inti, media sosial berperan sebagai sarana penyampaian informasi, dokumentasi, integrasi, perencanaan, strategi, manajemen, serta kontrol dan evaluasi. Organisasi dapat menyimpan arsip digital (profil, laporan, riset), mengintegrasikan lini bisnis melalui blog atau kanal resmi, dan memanfaatkan data analitik untuk merancang promosi, menggaet pelanggan setia, menjajaki pasar, sekaligus mengumpulkan tanggapan publik. Dengan demikian, media sosial menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, dan kemampuan beradaptasi terhadap tren digital.

Namun, potensi dampak negatif tidak dapat diabaikan. Konten yang tidak konsisten, penggunaan yang tidak bijak, atau penyebaran hoaks dapat merusak citra organisasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, organisasi harus mengadopsi kebijakan editorial yang menegakkan standar kualitas dan verifikasi fakta, membentuk tim respons cepat untuk mengatasi krisis, serta melakukan pemantauan tren dan analitik secara kontinu. Pelatihan literasi digital bagi sumber daya manusia menjadi prasyarat penting supaya pesan yang disampaikan tetap akurat, relevan, dan selaras dengan nilai-nilai organisasi.

Dengan mengintegrasikan sumber daya manusia, teknologi, dan proses yang dinamis, media sosial dapat menjadi aset strategis dalam membangun citra positif, meningkatkan partisipasi publik, dan menjaga relevansi di era digital yang terus berubah. Pendekatan yang tepat memastikan bahwa manfaat seperti jangkauan luas, interaksi real-time, dan efisiensi biaya dapat dimaksimalkan sementara risiko-risiko reputasi diminimalkan, sehingga organisasi dapat merasakan pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan.¹⁰¹

2.5.2. Kejaksaan dan Media

Di era transformasi digital, arus informasi mengalir begitu cepat melalui beragam platform media yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan tanpa batasan latar. Karena tidak semua informasi menguntungkan baik bagi individu maupun institusi, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan harus beradaptasi dengan dinamika tersebut. Dalam keterangan pers yang disiarkan oleh Puspenkum pada 30 September 2023, ia mengingatkan bahwa tugas Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) tidak sekadar mencetak berita harian, melainkan mengakselerasi penyebaran informasi positif serta membangun narasi yang kuat untuk institusi.

Untuk itu, Jaksa Agung menuntut setiap jajaran, baik di pusat maupun daerah, memiliki strategi komunikasinya sendiri, landasan yang

¹⁰¹ Arya Putra, Peran Media Sosial Dalam Membangun Citra Positif Organisasi, dari Website : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16999/Peran-Media-Sosial-Dalam-Membangun-Citra-Positif-Organisasi.html>, diakses pada tanggal 28 September 2025.

jelas, serta kemampuan mengolah data agar dapat menanggapi kritik dan saran secara konstruktif. Ia menolak pendekatan tradisional, menggarisbawahi perlunya digitalisasi informasi yang memaksa Kejaksaan bersikap dewasa, bijaksana, dan responsif pada setiap platform media. “Kita tidak boleh alergi terhadap kritik; justru harus memanfaatkannya sebagai introspeksi, karena publik menuntut konsistensi, transparansi, dan kecepatan pemberitaan” – ujar beliau, menekankan pentingnya narasi positif yang konsisten.

Komitmen itu diwujudkan melalui PER-001/A/JA/01/2008 tentang ketentuan pemberitaan di media massa dan Keputusan Jaksa Agung No. 158/2023 yang membentuk Tim Optimalisasi Pemberitaan. Kedua regulasi menegaskan bahwa kinerja Kejaksaan harus dipublikasikan terus-menerus, memberi ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi, sekaligus merasakan manfaatnya. Jaksa Agung menutup dengan mengajak semua satuan kerja menjalin hubungan yang baik dengan awak media, serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan melalui beragam platform digital, sehingga akses informasi bagi media dan masyarakat menjadi lebih mudah dan terpercaya.¹⁰²

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa **media sosial** kini menjadi kanal utama bagi Kejaksaan Republik Indonesia,

¹⁰² Kejaksaan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan, Jaksa Agung: Membangun Komunikasi Publik dengan Beragam Platform Media, Website dari : <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-membangun-komunikasi-publik-dengan-beragam-platform-c00ef>, diakses pada tanggal 28 September 2025.

buhan sekadar sarana menyebarkan informasi melainkan juga platform untuk mensosialisasikan strategi pembangunan, menjalin interaksi dengan publik, serta menggali opini dan aspirasi masyarakat. Dalam sambutan pada acara “Sound of Justice” dan Jaksapedia Community, beliau menekankan bahwa penegakan hukum yang berlandaskan prinsip “Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah” dapat tercapai bila Kejaksaan bertransformasi secara digital, mengadopsi pendekatan humanis yang mempersingkat jarak antara institusi dan warga. “Di era komunikasi digital, pesan yang disampaikan serta respons masyarakat dapat diketahui secara real-time,” ujarnya, menyoroti kecepatan dan transparansi yang ditawarkan media sosial.

Pada praktiknya, Kejaksaan telah mengoperasikan beberapa akun resmi—Instagram, Twitter (X), Facebook, dan YouTube—yang berfungsi sebagai **rumah informatif** bagi kebijakan, capaian kinerja, serta pemberitaan terkini. Akun-akun tersebut tidak hanya menyiaran berita, melainkan juga menjadi wadah dialog terbuka, memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan, kritik, dan saran yang dapat dijadikan bahan introspeksi. Dengan cara ini, Kejaksaan dapat memperkuat narasi positif, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan cepat.

Sebagai penutup, Burhanuddin meminta **doa, dukungan, dan partisipasi aktif** seluruh elemen, khususnya Jaksapedia Community,

dalam menyebarkan dan mempublikasikan kiprah Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara lembaga dan masyarakat melalui media sosial harus berkelanjutan, agar setiap kebijakan dan program dapat tersampaikan secara cepat, transparan, dan responsif, sekaligus memungkinkan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja penegakan hukum di Indonesia.¹⁰³

2.5.3. Tantangan dalam Hubungan Media dan Kehumasan Kejaksaan

Arus informasi yang deras di semua platform digital menuntut Kejaksaan menegakkan peran kehumasan sebagai etalase utama lembaga. Pada penutupan Workshop Kehumasan Kejaksaan RI 2023, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr Ketut Sumedana menegaskan bahwa “di tengah derasnya arus informasi pada era transformasi digital, kehumasan Kejaksaan dihadapkan dengan tantangan dalam membangun citra institusi” (Kapas, 9 Nov 2023). Ia mengingatkan tenaga humas untuk mencermati tren media sosial, termasuk buzzer yang mengoreksi kesalahan dan influencer yang memanfaatkan momen tertentu, karena potensi dampak negatif dapat memengaruhi reputasi Kejaksaan.

Meskipun demikian, Kapuspenkum menekankan bahwa komponen-komponen tersebut tidak selalu merugikan asalkan kehumasan mampu mengelola informasi secara cepat, tepat, dan adaptif. Sejalan

¹⁰³ Ferinda K Fachri, Jaksa Agung Sampaikan Pentingnya Media Sosial bagi Kejaksaan RI, Website dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-sampaikan-pentingnya-media-sosial-bagi-kejaksaan-ri-lt637b6739cc8cf/>, diakses pada tanggal 28 September 2025.

dengan arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejaksaan harus mengidentifikasi bahkan informasi sekecil apa pun dan mengubahnya menjadi peluang positif bagi institusi. Penegakan hukum yang progresif kerap menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak tertentu—misalnya fenomena “Corruptor Fight Back”—maka humas harus memberikan respons tuntas terhadap isu-isu liar yang menjatuhkan nama baik Kejaksaan, dengan penindakan tegas, transparansi, serta layanan informasi yang mudah diakses masyarakat.

Kepatuhan terhadap netralitas dan etika menjadi sorotan tambahan menjelang Pemilu 2024. Kapuspenkum mengingatkan seluruh personel Kejaksaan untuk menjaga sikap netral dalam politik serta berhati-hati dalam memberi “like”, komentar, atau membagikan konten bermuatan politik di media sosial. Semua aktivitas digital kepegawaian akan dipantau oleh tim multimedia untuk meminimalisir pelanggaran etika, memastikan bahwa jaringan sosial Kejaksaan tidak dijadikan sarana propaganda atau penyebaran informasi yang menyesatkan.

Akhirnya, Kapuspenkum mengajak semua jajaran Kejaksaan berpartisipasi aktif dalam “Pemilu Damai dan Bermartabat” sambil terus memperkuat kanal digital institusi. Dengan membuka akses informasi secara terbuka, akurat, dan responsif, Kejaksaan dapat menjaga kepercayaan publik, menegakkan transparansi, dan memperkuat citra

sebagai lembaga penegak hukum yang adaptif dan bertanggung jawab di era digital yang terus berubah.¹⁰⁴

2.5.4. Strategi Pengelolaan Hubungan Media dalam Kejaksaan RI

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menempatkan media relations sebagai pilar utama dalam upaya membangun citra institusi yang kredibel dan dapat dipercaya. Pada inti strategi tersebut terdapat Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan (Forwaka), sebuah forum internal yang mengakomodasi lebih dari empat puluh wartawan dari berbagai media massa baik nasional, regional, maupun daring. Forwaka berfungsi sebagai jembatan langsung antara unit humas dan dunia pers, memungkinkan Kejaksaan menyampaikan informasi yang terstruktur, terverifikasi, dan konsisten sebelum dipublikasikan. Pendekatan yang dipakai mengacu pada Model Harmonious Mutualism Relationship yang dikembangkan oleh James E. Grunig, yakni gabungan antara two-way symmetric communication (komunikasi dua arah yang saling menguatkan) dan public information (penyebaran informasi yang terbuka untuk publik). Dengan model ini, hubungan antara humas dan pers tidak lagi bersifat satu-arah atau sekadar “menyampaikan” pesan, melainkan menjadi simbiosis mutualistik di mana kedua pihak memperoleh manfaat: pers mendapatkan

¹⁰⁴ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, Tantangan menjaga Citra Kejaksaan Agung di Era Digital, Website dari : <https://story.kejaksaan.go.id/multimedia/tantangan-menjaga-citra-kejaksaan-agung-di-era-digital-82587-mvk.html?screen=1>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2025.

akses eksklusif ke data dan narasi resmi, sementara Kejaksaan memperoleh ruang publik untuk menegaskan fakta, mengklarifikasi mis-informasi, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.¹⁰⁵

Untuk mengoptimalkan fungsi Forwaka, Kejaksaan mengoperasikan serangkaian kegiatan media relations formal yang dirancang agar selalu relevan dengan agenda institusi dan kebutuhan publik. Di antaranya Media Gathering yang dilaksanakan dua kali dalam setahun di Jakarta, menjadi forum tatap muka yang memfasilitasi dialog terbuka antara jurnalis dan pejabat humas, serta memperkenalkan program-program prioritas Kejaksaan. Sarasehan tahunan yang diselenggarakan di luar ibu kota memberi kesempatan kepada wartawan regional untuk merasakan langsung kegiatan operasional Kejaksaan di lapangan, sehingga memperkaya konteks pemberitaan. Konferensi Pers—baik rutin maupun darurat—digunakan untuk menyampaikan keputusan penting, update kasus-kasus besar, atau respon resmi terhadap isu-isu yang tengah berkembang di media. Program “Jaksa Menyapa” menambah dimensi edukatif dengan menampilkan jaksa-jaksa sebagai narasumber hukum yang langsung menjawab pertanyaan masyarakat, memperkuat keterlibatan publik dalam proses penegakan hukum. Selain formalitas tersebut, Kejaksaan melengkapi agenda dengan kegiatan informal seperti turnamen futsal, jalan kaki bersama, dan bersepeda yang melibatkan tim

¹⁰⁵ Syamsuri, S., & Pratikto, R. G. (2025). Strategi Media Relations Hubungan Masyarakat (Humas) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Membina Hubungan Baik dengan Pers. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, 13(3), hlm. 239-244.

humas, pejabat Kejaksaan, dan wartawan. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya mencairkan suasana kerja, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan (sense of belonging) serta mempermudah pertukaran informasi dalam konteks non-formal, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan interpersonal antara kedua belah pihak.¹⁰⁶

Ketika berita negatif muncul—misalnya terkait penanganan kasus korupsi atau keputusan yudisial yang menimbulkan kontroversi—tim humas Kejaksaan menanggapi dengan mekanisme respons cepat yang terintegrasi. Langkah pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap isi pemberitaan, mengidentifikasi faktual yang keliru, serta menilai potensi dampak reputasi. Selanjutnya, humas menyusun klarifikasi resmi dalam bentuk siaran pers yang memuat bukti-bukti pendukung, penjelasan kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan yang sedang atau akan diambil. Jika situasi dinilai genting, Kejaksaan mengadakan konferensi pers darurat yang melibatkan Jaksa Agung maupun pejabat senior lainnya, sehingga media dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dan mendapatkan jawaban yang transparan. Proses ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) humas, sekaligus menegaskan nilai kekeluargaan profesional yang tetap dijaga agar

¹⁰⁶ Iriantara, Y. (2008). *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 32.

hubungan dengan pers tidak terkesan otoriter, melainkan bersifat kooperatif dan konstruktif.¹⁰⁷

Meskipun strategi Forwaka dan rangkaian kegiatan media relations telah menunjukkan efektivitas dalam memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan pers, terdapat kendala operasional yang masih harus diatasi.¹⁰⁸ Kendala paling signifikan adalah waktu respons—seringkali informasi penting tentang kasus atau kebijakan belum sempat disampaikan secara tepat waktu karena prosedur internal yang kompleks dan keterbatasan akses data bagi tim humas. Untuk meminimalkan delay, Kejaksaan mengadopsi platform komunikasi digital berupa grup WhatsApp khusus yang menghubungkan langsung pejabat humas dengan wartawan yang terdaftar di Forwaka.¹⁰⁹ Melalui grup tersebut, press release dapat didistribusikan secara real-time, pertanyaan dapat dijawab secara langsung, dan feedback dapat terkumpul dalam satu kanal terpusat, sehingga mempercepat siklus publikasi. Selain itu, Kejaksaan berkomitmen untuk mengembangkan inovasi berkelanjutan, antara lain dengan memperluas penggunaan media visual (infografis, video pendek) untuk memperjelas data statistik, melatih pejabat Kejaksaan dalam teknik wawancara media, serta menyempurnakan prosedur standar operasional (SOP) yang mengintegrasikan tahapan verifikasi, approval, dan distribusi

¹⁰⁷ Kolianan, J. B., et al. (2016). “Strategi Media Relations Humas dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan”. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), hlm. 54.

¹⁰⁸ “Ketentuan Pemberitaan melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan RI”. *Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-001/A/JA/01/2008*.

¹⁰⁹ “Keputusan Jaksa Agung RI No. 158/2023 tentang Tim Optimalisasi Pemberitaan”.

informasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan konsistensi penyampaian pesan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih dalam terhadap institusi Kejaksaan sebagai penjaga keadilan yang responsif, terbuka, dan profesional¹¹⁰

2.6. Keterbukaan Informasi Publik dan Keadilan dalam Konteks Kehumasan

2.6.1. Keterbukaan Informasi Publik dalam Negara Demokrasi

Keterbukaan Informasi Publik sebagai Pilar *Good Governance* Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara tegas menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan “pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara atau pemerintahan” serta “jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara”.¹¹¹ Dalam konteks negara hukum demokratis, hak tersebut juga terpatri dalam konstitusi pada Pasal 28F UUD 1945, yang menegaskan setiap orang berhak “mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹¹² Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang sekadar formalitas administratif, melainkan

¹¹⁰ Wardhani, R. (2013). *Pengantar Public Relations*. Jakarta: Prenadamedia.

¹¹¹ Retnowati, Endang. *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance*. Perspektif, Vol. 17, No. 1, 2012, hlm. 1-2.

¹¹² *Ibid* Hlm. 6

merupakan unsur esensial good governance karena ia menumbuhkan tiga dimensi utama yang menjadi landasan tata pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi tercapai ketika semua data yang berkaitan dengan kebijakan, pelaksanaan program, dan hasil kinerja dapat diakses secara luas; akuntabilitas muncul ketika informasi tersebut memungkinkan masyarakat menilai dan menuntut pertanggungjawaban pejabat; dan partisipasi terwujud karena warga dapat memberikan masukan, saran, atau kritik yang berbasis fakta yang mereka peroleh sendiri. Prinsip “Maximum Access Limited Exemption” yang diatur pada Pasal 2 UU KIP menegaskan bahwa “informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang dibatasi secara ketat”. Jadi, kecuali terdapat kepentingan yang sangat jelas (mis. pertahanan negara, rahasia pribadi), seluruh warga berhak memperoleh data yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi kontrol sosialnya.

Instrumen Yuridis, Materiil, Manusia, dan Keuangan dalam Implementasi UU KIP, Agar prinsip-prinsip konstitusional dan legislatif tersebut dapat direalisasikan, UU KIP menuntut penyediaan empat instrumen pelaksanaan yang saling melengkapi. Pertama, instrumen yuridis berupa peraturan perundang-undangan, standar layanan, dan sanksi administratif yang dirinci pada Pasal 17 UU KIP; instrumen ini memberi landasan hukum yang kuat sehingga

setiap badan publik mempunyai kewajiban yang jelas serta konsekuensi yang tegas bila melanggar. Kedua, instrumen materiil mencakup infrastruktur teknologi informasi (portal daring, sistem manajemen dokumen elektronik, pusat data) yang memungkinkan publik mengakses informasi kapan pun dan dari mana pun; tanpa sarana-prasarana ini, klausu “akses seluas-luasnya” tidak dapat terwujud dalam praktik. Ketiga, instrumen personil menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia: integritas, kompetensi teknis (skill) dalam pengelolaan data, serta kesadaran layanan publik. Retnowati menegaskan, “sebaik apapun sebuah peraturan tanpa dukungan SDM serta sarana-prasarana yang memadai, maka mustahil aturan tersebut dapat ditegakkan dengan baik”¹¹³

Keempat, instrumen keuangan memastikan adanya alokasi anggaran yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program pelatihan pejabat, dan remunerasi tenaga kerja yang profesional. Komisi Informasi, sebagai lembaga independen, berperan dalam menyiapkan pedoman teknis standar layanan, memediasi sengketa, serta menegakkan sanksi bila badan publik tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa “Komisi Informasi Pusat telah gagal dalam memberikan layanan informasi publik yang baik” dan “kegagalan komisioner karena tidak kompeten serta kurangnya skill sebagai mediator”. ¹¹⁴Oleh karena itu, penegakan dan

¹¹³ Ibid, hlm 12-13.

¹¹⁴ Ibid, hlm 15.

penguatan keempat instrumen tersebut – terutama peningkatan kompetensi SDM, penyediaan infrastruktur e-government yang handal, serta penegakan sanksi yang konsisten – menjadi prasyarat mutlak bagi realisasi good governance yang berbasis keterbukaan.

Prosedur Permohonan, Penanganan Pengecualian, dan Penyelesaian Sengketa, UU KIP memberikan mekanisme permohonan informasi yang dirancang agar sederhana, cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan . Pemohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis atau melalui email, kemudian badan publik wajib mencatat identitas pemohon, jenis informasi yang diminta, serta format penyampaian yang diinginkan, serta mengirimkan “tanda bukti penerimaan” dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja. Jika diperlukan perpanjangan, badan publik dapat memberikan alasan tertulis dan memperpanjang paling lama tujuh hari kerja. Pada tahap selanjutnya, bila permohonan ditolak atau tidak dipenuhi, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Komisi Informasi (Pasal 21-22), yang berwenang memberikan keputusan, melakukan mediasi, atau menetapkan ajudikasi non-litigasi. Jika proses tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, pemohon berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk badan publik) atau Pengadilan Negeri (untuk badan non-pemerintah), dengan hak banding hingga Mahkamah Agung.¹¹⁵ Penegakan sanksi pidana atau administratif bagi badan publik yang menolak permintaan informasi tanpa

¹¹⁵ Ibid, hlm 12.-13.

dasar yang sah memberikan “kepastian jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Namun, efektivitas prosedur ini sangat bergantung pada kualitas penegakan oleh Komisi Informasi dan integritas lembaga peradilan; kegagalan dalam proses mediasi atau lambatnya penetapan keputusan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem, sehingga diperlukan pemberian bantuan struktural dan peningkatan kapasitas profesional para komisioner.

Dampak Ekonomi, Sosial, dan Politik dari Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik tidak hanya memperkuat akuntabilitas politik, melainkan juga membuka potensi ekonomi yang signifikan. Retnowati mencatat bahwa “keterbukaan informasi publik dapat menjadi sarana untuk mempromosikan diri pada masyarakat luas, termasuk negara lain, tentang kinerja, potensi, keunggulan atau keistimewaan yang dimiliki”. Data terbuka memungkinkan sektor swasta mengambil keputusan investasi yang lebih tepat, mengidentifikasi peluang pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui akses pada data publik seperti statistik ekonomi, perencanaan wilayah, atau proyek infrastruktur. Di sisi sosial, masyarakat yang dapat mengakses informasi secara bebas akan menjadi lebih pintar, kritis, dan aktif dalam mengawasi kebijakan publik, sehingga mengurangi ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini menjadi kendala reformasi birokrasi. Politically, keterbukaan informasi menegaskan kembali prinsip demokratis yang mengharuskan pemerintah “bertanggung jawab kepada

“rakyat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945; dengan memberikan akses yang luas terhadap dokumen kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta hasil evaluasi, warga dapat menilai secara objektif apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan umum. Untuk mewujudkan semua manfaat ini, komitmen menyeluruh diperlukan: semua level pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) harus menyiapkan sarana-prasarana teknologi, melatih pegawai agar menguasai skill pengelolaan data, serta menegakkan sanksi kepada pihak yang melanggar. Hanya dengan sinergi antara instrumen yuridis, materiil, manusia, dan keuangan, serta penegakan hukum yang tegas, prinsip keterbukaan informasi dapat bertransformasi menjadi fondasi kuat bagi tata kelola yang baik (good governance), menjadikan Indonesia sebagai contoh negara hukum demokratis yang transparan, akuntabel, dan kompetitif di panggung global.

2.6.2. Peraturan dan Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

1. Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia berlandaskan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang No 14 tahun 2008.

Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini,” sehingga warga negara dapat mengakses data yang dikelola oleh Badan Publik. Namun, tidak semua informasi dapat

dibuka secara mutlak; Pasal 17 ayat (1) merinci jenis-jenis informasi yang dikecualikan, antara lain yang dapat menghambat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap rahasia pribadi, atau memuat memorandum yang bersifat rahasia. Untuk memastikan bahwa pengecualian tersebut tidak disalahgunakan, Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi—penilaian dampak yang timbul bila informasi dibuka—sebelum menetapkan suatu dokumen sebagai dikecualikan (Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021).

2. Pelaksanaan praktis hak tersebut diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010.

Pasal 5 ayat (1) memberikan definisi resmi “Informasi Publik” sebagai data yang dihasilkan, disimpan, atau diterima oleh Badan Publik. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) mewajibkan Badan Publik memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lama sepuluh hari kerja setelah menerima permohonan, mencakup apakah informasi berada di bawah penguasaan Badan, alasan penolakan (jika ada), serta biaya dan cara pembayaran. Bila permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan menurut Pasal 35 ayat (1), yang menyebutkan tujuh alasan keberatan, termasuk penolakan berdasarkan pengecualian, tidak disediakannya informasi berkala, atau biaya yang tidak wajar. Jika keberatan tidak memuaskan, Pasal 37 ayat (1) memberikan jalur penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

3. Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui Peraturan No 1 tahun 2013.

Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang,” dan Pasal 7 ayat (1) menugaskan Ketua Komisi untuk menetapkan Majelis Komisioner (minimal tiga orang, jumlah gasal) serta mediator. Mediasi menjadi langkah pertama yang wajib dilalui (Pasal 29 ayat (1)) kecuali penolakan atas alasan pengecualian, dan apabila pihak tidak hadir dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dianggap gugur (Pasal 30 ayat (1)). Putusan Komisi Informasi bersifat final (Pasal 45 ayat (1)), kecuali bila mengandung informasi yang dikecualikan, yang tetap dirahasiakan dalam persidangan tertutup.

4. Standar layanan yang harus dipenuhi oleh setiap Badan Publik diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021.

Pasal 14 ayat (1) mewajibkan Badan Publik mengumumkan secara berkala (minimal setiap enam bulan) informasi mengenai profil, program, kinerja, laporan keuangan, dan kebijakan lain yang relevan. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak harus diumumkan serta-merta (Pasal 18 ayat (1)). Selain itu, Pasal 21 ayat (1) menuntut Badan Publik menyediakan “Informasi Publik setiap saat,” meliputi daftar lengkap informasi, keputusan, kebijakan, rencana kerja, perjanjian, serta laporan akses informasi. Jika Badan

Publik tidak mematuhi standar tersebut, Pasal 52 ayat (1) mengatur sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 5 juta, menegakkan akuntabilitas layanan.

Sanksi pidana dan administratif menegakkan kepatuhan terhadap seluruh rangkaian peraturan. Undang-Undang No 14/2008 mencantumkan sanksi bagi pelaku yang menyalahgunakan atau mengungkapkan informasi dikecualikan: Pasal 51 ayat (1) menetapkan pidana penjara hingga satu tahun dan/atau denda Rp 5 juta bagi orang yang menggunakan informasi secara melawan hukum; Pasal 52 ayat (1) menambah hukuman serupa bagi Badan Publik yang tidak menyediakan informasi secara berkala atau yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk pelanggaran yang lebih serius, Pasal 54 ayat (1)-(2) mengatur pidana penjara dua hingga tiga tahun serta denda Rp 10-20 juta bagi mereka yang mengakses atau menyebarkan informasi yang dikecualikan (misalnya menghambat penegakan hukum atau mengancam keamanan negara). Selain sanksi pidana, Peraturan Pemerintah No 61/2010 (Pasal 19 ayat (1)) mencatat bahwa denda administratif juga dapat dibebankan kepada Badan Publik, sedangkan Pasal 16 ayat (1) mengatur ganti rugi maksimal Rp 5 juta bagi korban kerugian materiil yang timbul dari pelanggaran. Semua ketentuan ini secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, serta perlindungan hak privasi dan keamanan negara dalam penyelenggaraan informasi publik di Indonesia.

2.6.3. Hubungan Keterbukaan Informasi Publik dengan Keadilan Sosial

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 14 tahun 2008, yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh, menyalin, dan menyebarkan informasi yang berada di bawah wewenang Badan Publik. Pada saat yang bersamaan, konstitusi (Pasal 27 UUD 1945) menuntut keadilan sosial, yaitu pemerataan kesempatan, distribusi sumber daya, dan perlindungan hak-hak dasar bagi seluruh warga negara. Kedua prinsip ini saling melengkapi: keterbukaan memberikan data yang diperlukan untuk menilai apakah kebijakan publik telah mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat, sementara keadilan sosial memberi tujuan moral bagi upaya membuka informasi.

Transparansi Anggaran sebagai Instrumen Keadilan Pasal 14 Ayat (1) PP No 61/2010 mewajibkan Badan Publik mengumumkan secara berkala laporan keuangan, realisasi anggaran, dan rencana penggunaan dana. Dengan mempublikasikan data-data ini, masyarakat dapat mengawasi alokasi sumber daya, mendeteksi potensi penyimpangan, dan menuntut perbaikan bila dana tidak sampai pada kelompok yang paling membutuhkan. Pengawasan berbasis data menurunkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penyebab utama ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Akses Informasi bagi Kelompok Marginal Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 menegaskan bahwa layanan informasi harus

dapat diakses oleh penyandang disabilitas melalui format audio, visual, atau Braille (Pasal 5 Ayat (5)). Kebijakan ini menjamin bahwa hak atas informasi tidak terbatas pada warga yang memiliki kemampuan membaca atau akses internet, melainkan meluas ke seluruh rakyat, termasuk mereka yang secara fisik atau ekonomi terpinggirkan. Ketika semua warga dapat memperoleh data tentang program kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial, peluang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan meningkat, memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam keadilan sosial.

Mekanisme Keberatan dan Pengujian Konsekuensi Pasal 35 Ayat (1)
UU No 14/2008 memberikan hak mengajukan keberatan bila permohonan ditolak atau tidak dipenuhi. Selain itu, Pasal 23 Ayat (1) Perkom No 1/2021 mengharuskan Badan Publik melakukan pengujian konsekuensi sebelum mengecualikan informasi. Kedua mekanisme tersebut mencegah penyalahgunaan pengecualian yang dapat menutupi data penting seperti distribusi bantuan sosial atau proses pengadaan publik. Dengan memberi jalur hukum yang dapat diakses, warga yang merasa dirugikan dapat menuntut keterbukaan, sehingga kebijakan yang tertutup tidak menimbulkan ketidakadilan struktural.

Tantangan dan Upaya Penguatan Sinergi Meskipun kerangka hukum sudah ada, terdapat hambatan: (a) digital divide yang mengurangi kemampuan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses data online; (b) praktik pengecualian yang kadang berlebihan; (c) kurangnya penegakan sanksi administratif bagi Badan Publik yang melanggar standar

layanan. Untuk mengoptimalkan peran KIP dalam mewujudkan keadilan sosial, diperlukan investasi infrastruktur digital di wilayah miskin, standar registrasi transparan atas informasi yang dikecualikan, serta unit pengawasan yang konsisten menilai dan memberi sanksi. Dengan memperkuat implementasi praktis KIP, data publik menjadi alat nyata untuk mendistribusikan sumber daya secara adil, menurunkan kesenjangan, dan memastikan setiap warga dapat menikmati hak dasar yang dijamin konstitusi.

2.7. Kehumasan Dalam Perspektif Islam

Public Relations atau yang lebih dikenal dengan kata Humas (hubungan masyarakat) merupakan salah satu bagian dari manajemen pendidikan secara umum. juga termasuk dalam manajemen pendidikan Islam.¹¹⁶ Manajemen public relations adalah merupakan penerapan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam kegiatan public relations yang meliputi Planning, Organizing, Applying dan Controling (POAC). Demikian pula dalam mengelola public relations berarti melakukan riset atau penelitian, perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi terhadap proses komunikasi yang disponsori langsung oleh organisasi. Manajemen ini merupakan bagian penerapan dari ilmu manajemen dasar yang diimplikasikan kedalam dunia public relations.¹¹⁷

¹¹⁶ Hasan Baharun, Z. (2017). *Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard*. Tulungagung: Akademia Pustaka. Hlm. 102.

¹¹⁷ Rahmawati, Y. (2014). Manajemen Public Relations dalam Bisnis Islam. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, (95), 181–194.

Pembahasan tentang Humas dalam Prespektif manajemen pendidikan Islam tentunya akan dikembalikan dan didasarkan pada asas utama Islam yaitu kitabullah al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau Hadits. Hal ini dalam rangka memberikan pemahaman secara utuh dan menyeluruh bahwa dalam Islam, memelihara hubungan dengan Allah Swt dan manusia merupakan hal urgen yang akan menghindarkan manusia dari keburukan dan kehinaan. Seperti yang sudah tertulis dalam al-Qur'an surah Ali Imran 112:

صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَلُ أَيْنَ مَا نَفَقُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَأْعَوْ بِعَصَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حُقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas." (QS. Ali Imran: 112)

Dalam setiap kegiatan, kerjasama antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan utamanya dalam lembaga pendidikan Islam, termasuk didalamnya manajemen humas dan bagian lainnya. Pentingnya hubungan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam Islam adalah terjalannya hubungan baik antar anggota masyarakat sekolah (guru, murid, karyawan, orang tua, komite), masyarakat umum, perguruan tinggi, yayasan, lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat, dunia usaha dan Industri, media massa, dan alumni sendiri sehingga tercipta hubungan yang baik, harmonis dan terjalin rapi serta saling pengertian untuk tercapainya sebuah tujuan. Selain itu juga untuk memperoleh

dukungan secara menyeluruh pada semua bidang pendidikan, tidak terkecuali juga lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana pada sekolah-sekolah umum, untuk lebih menfokuskan peranan ini sehingga memudahkan dalam tercapainya tujuan, lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah mengangkat seorang untuk mengurusi secara khusus bagian hubungan masyarakat atau public relations yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Prinsip dan kaidah humas atau *public relations* dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Mengajak atau menyeru dengan bijak

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاهِلُهُمْ بِإِلَّا تِيْهٌ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٥)

Artinya : Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat al-Qur'an tersebut di atas adalah perintah menyeru, mengajak, dan membimbing manusia secara bijaksana (berdasarkan ilmu) dengan berpedoman pada al-Qur'an dan membantah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat dengan cara yang baik, yakni dengan cara musrawarah. Pada dasarnya, kata hikmah sendiri mengandung berbagai penafsiran makna dari para kalangan mufassir. Quraish Shihab mengemukakan bahwa arti hikmah adalah mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu yang utama, baik masalah pengetahuan

maupun perbuatan. Ia adalah ilmu amaliah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal, dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu.

Seorang praktisi humas atau public relations harus mampu bermasyarakat dan mengajak masyarakat dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta menjadikan seseorang tersebut mampu beramal dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Untuk itu dibutuhkanlah pengetahuan atau ilmu, pemahaman, perkataan dan perbuatan sehingga menjadikan seseorang tersebut mampu beramal dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya agar dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Maka dari itu, diperlukanlah sebuah pola dalam komunikasi karena pada dasarnya komunikasi menjadi pilihan utama dalam merealisasikan konsep yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.¹¹⁸

2. Menggunakan perkataan/bahasa yang baik dan benar

Komunikasi menjadi dasar utama untuk semua kegiatan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kaitannya hubungan masyarakat atau yang disingkat dengan humas. Dalam sebuah proses komunikasi, di dalam Islam sendiri mempunyai prinsip, kaidah, dan etika komunikasi Islam dengan sumber al-Qur'an yang merupakan panduan dalam melakukan komunikasi pada setiap kegiatan baik secara lisan maupun tulisan.

¹¹⁸ Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an*. In Vol 11, hlm. 89.

Adapun janis-jenis gaya bicara yang termasuk sebagai kaidah dan prinsip dalam al-Qur'an, yaitu :

- a. Perkataan atau bahasa yang benar

وَلِيُخْشِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرَيْهَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَنْقُوا اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab situ hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa': 9)

Humas dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam 21 Kata qawlan sadidan (perkataan yang benar), menurut al-Alusi adalah perkataan yang benar yang disertai lemah lembut dan adab yang baik. (Al-Alusi, 1850) Sementara Jalaluddin Rakhmat mengartikan qawlan sadidan sebagai pembicaraan yang benar dan jujur. Namun, dalam pengertian tersebut kata benar mempunyai beberapa makna yakni sesuai dengan kriteria kebenaran dan kejujuran (tidak bohong) yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah/hadits. Oleh karena itu hendaknya dipahami oleh setiap manajer humas bahwa dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada publik atau khalayak umum hendaknya dilakukan dengan benar dari segi substansi (isi, materi, pesan) dan redaksi (tata bahasa) serta tidak kasar juga dengan penuh sopan santun dan tata krama yang baik.¹¹⁹

- b. Perkataan atau bahasa yang lemah lembut

¹¹⁹ Maslina. (2006). *Konsep Komunikasi Islam menurut Jalaluddin Rahmad*. In Banjarmasin: Antasari Press, hlm. 34.

فَقُولَا لَهُ فَوْلَا لَنِنَا لَعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٤٤﴾

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”. (QS. Thaha: 44)

Dari ayat di atas dapat dipahami bersama bahwa, Qawlan layyinah adalah perkataan yang lemah lembut artinya dalam berkomunikasi harus diimbangi dengan sikap dan perilaku yang baik, lemah lembut, tanpa emosi dan caci maki, atau dalam bahasa komunikasi antara pesan verbal (kata -kata) dan nonverbal (bukan kata-kata) harus seimbang, walaupun dengan lawan sekalipun.

c. Perkataan atau bahasa yang jelas

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”. (QS. An-Nisa’: 63)

Kata Qawlan baliighan dapat diterjemahkan ke dalam komunikasi yang efektif dan bersifat esensial. Asal kata baliighan adalah balaghah yang artinya sampai atau fashih. Dalam berkomunikasi hendaknya dengan bahasa yang jelas, ringkas, lugas, tepat, padat, tepat.¹²⁰

3. sasaran dan mudah dimengerti serta mempunyai rasa atau membekas pada komunikasi atau publik.

¹²⁰ Amir, H. M. (1999). *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm 123.

Jalaluddin Rahmad menyampasikan bahwa qawlan baliighan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pertama, qawlan baliighan terjadi bila komunikator menyesuaikan pembicaraan dengan sifat-sifat khalayak yang dihadapinya.
- b. Kedua, qawlan balighan terjadi apabila komunikator menyentuh khalayak pada hati dan otaknya sekaligus.
- c. Perkataan atau bahasa yang mudah dimengerti.

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُرًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”. (QS. Al-Isra’: 28)

Kata maysuran dalam qawlan maysuran pada ayat di atas, secara etimologis berasal dari kata yasara yang artinya adalah mudah atau gampang. Apabila kata maysuran digabungkan atau dihubungkan dengan kata qawlan, maka menjadi qaulan maysuran yang artinya berkata dengan mudah atau gampang. Berkata dengan mudah atau gampang maksudnya adalah bukan hanya terletak pada kata-kata, tapi secara umum mencakup perkataan dan tulisan yang digunakan mudah dicerna, dimengerti, dan dipahami oleh lawan bicara atau bagi orang yang membacanya. Hal tersebut mengandung sebuah prinsip bahwa seorang praktisi humas harus menggunakan bahasa yang mudah, gampang, ringan dan tetap

menghormati orang lain dengan bahasa yang pantas pula ketika melakukan komunikasi agar tujuan komunikasi tersebut berhasil.¹²¹

d. Perkataan atau bahasa yang baik

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقْرُنُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa’: 5)

Dilihat dari bahasanya, kata ma’rufan sendiri pada ayat tersebut di atas, berbentuk isim maf’ul dari kata ‘arafa yang bersinonim dengan kata Saifur Rizal: Humas dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam 23 al-Ihsan atau al-Khair yang berarti baik. Sementara dalam bahasa ushul fiqih berarti kebaikan yang dinilai oleh orang-orang atau masyarakat sekitar. Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir, maysuran berarti kebaikan dalam rangka menjalin persaudaraan.(Abu al-Fida’ Ismail binUmar bin Katsir al-Quraisyi Al-Dimasyqi, 2012) Dalam menjalin komunikasi, seorang praktisi humas atau public relations yang baik harus bisa menyesuaikan komunikasinya dengan keadaan masyarakat sekitar dan dilakukan dengan sikap dan sifat yang santun dalam menyampaikan, karena perkatan baik dalam qawlan maysuran tidak hanya diukur baik oleh yang menyampaikan tapi juga baik bagi komunikasi. Tidak hanya itu, kata atau bahasa yang disampaikan juga harus disesuaikan dengan

¹²¹ Munawwir, K. A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. In Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 802.

ejaan yang dibenarkan, sehingga ukuran baik itu bisa dilihat dari segala aspek.

e. Perkataan atau bahasa yang mulia

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالَّدَيْنِ إِحْسَنْ لِمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكُ الْكِبَرَ أَحْدُهُمَا أَوْ كِلَّهُمَا فَلَا

تَفْلِيْلُهُمَا أَفَ وَلَا تَتَهَّرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُوْلًا كَرِيمًا ﴾

٢٣

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Israa’ : 23)

Kata kariiman pada ayat tersebut diartikan oleh Imam Ibnu Katsir dengan arti lembut, baik, dan sopan disertai tata krama, penghormatan dan pengagungan (Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisyi Al-Dimasyqi, 2012). Makna tersebut mengindikasikan bahwa kariiman adalah sebuah perkataan yang mulia yang didalamnya tidak ada niat untuk mencela atau bahkan melecehkan komunikasi. Dengan kata lain bahwa, komunikasi dalam Islam harus memperlakukan orang lain dengan baik yakni dengan penuh rasa hormat. Ungkapan qawlan kariiman memiliki pengertian perkataan yang mulia dengan penuh penghormatan, pengagungan, dan penghargaan. Ucapan yang kategorikan qawlan kariman berarti ucapan yang lembut berisi pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan Idārah Vol. 3 No. 1 Januari – Juni 2019 24 kepada komunikasi. Sebaliknya ucapan yang menghinakan dan ucapan

yang dapat merendahkan orang lain merupakan ucapan yang tidak santun dan mencela.

4. Membangun kerjasama Dalam pelaksanaan humas atau public relations

Dalam ini tidak bisa dilakukan secara personal, karena pada dasarnya seorang praktisi humas adalah manusia yang tercipta sebagai makhluk sosial, dimana satu sama lainnya saling membutuhkan. Maka dari itu diperlukanlah kerjasama baik secara internal, yaitu kerjasama antar personal humas dalam sebuah organisasi atau institusi maupun secara eksternal yakni antara antara organisasi dengan organisasi lain atau antara institusi dengan institusi lain. Dengan adanya keterbatasan manusia juga tidak bisa melakukan pekerjaannya tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam organisasi atau institusi pendidikan, terdapat kelebihan dan kekurangan, terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dan adapula yang memiliki keterbatasan kemampuan sehingga dibutuhkan kerjasama untuk bisa saling membantu dan tolong menolong dalam tercapainya sebuah tujuan.

Allah SWT. Menganjurkan untuk melakukan kerjasama dalam AlQur'an surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَتَنَعَّمُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْنَطِدُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhan-Nya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Jelaslah dari ayat tersebut bahwa dalam urusan kebaikan dianjurkan untuk saling tolong menolong, saling membantu dalam kebajikan. Namun tidak dalam hal yang tidak baik apalagi sampai dalam urusan maksiat. Kaitannya dengan humas adalah selama tujuan humas itu baik, tidak bertentangan dengan syariat dan mendukung akan tercapainya sebuah tujuan maka hendaknya melakukan kerjama, artinya satu sama lainnya saling membantu dan tolong menolong dengan cara yang baik pula.



BAB III

REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KOMUNIKASI BELUM BERBASIS

NILAI KEADILAN

3.1 Landasan Hukum dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kejaksaan

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Di Indonesia, kebijakan KIP tidak hanya menjadi kewajiban lembaga eksekutif tetapi juga menyangkut institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia. Landasan hukum KIP di lingkungan Kejaksaan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai payung hukum utama,¹²² serta Peraturan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia (Perka) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Informasi Publik dan Perka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Hubungan Media. Kebijakan ini semakin relevan dalam konteks penguatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang kerap dihadapkan pada isu-isu sensitif.

¹²² Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)", *Perspektif*, Vol. XVII, No. 1 (Januari 2012): 55, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

UU KIP 2008 secara eksplisit menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, termasuk dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Sementara itu, UU Pemerintahan Daerah 2014 menekankan keterbukaan sebagai prinsip dasar pemerintahan daerah, yang secara tidak langsung mendorong institusi vertikal seperti Kejaksaan untuk menyelaraskan praktik KIP dengan dinamika pemerintahan lokal. Kejaksaan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan strategis dalam penuntutan dan pengawasan, dituntut untuk menjawab tantangan transparansi melalui regulasi internal yang komprehensif. Perka 23/2019 dan Perka 42/2021 menjadi instrumen kritis dalam mengoperasionalkan UU KIP 2008 di lingkungan kejaksaan, mulai dari tata cara penyampaian informasi hingga manajemen hubungan dengan media.

Analisis keselarasan antara kerangka hukum nasional dan standar internasional seperti Transparency International dan *Open Government Partnership* (OGP) juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai efektivitas implementasi KIP di Kejaksaan.¹²³

3.1.1. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Integrasi

Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu fondasi hukum yang mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Meskipun

¹²³ Open Government Indonesia (OGI), *Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2020–2022* (Jakarta: Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2020).

fokus utamanya adalah pada tata kelola pemerintahan daerah, UU ini secara implisit mendorong seluruh institusi pemerintah, termasuk lembaga vertikal seperti Kejaksaan, untuk mengadopsi prinsip transparansi. Dalam Pasal 74 UU 23/2014, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi publik terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kebijakan. Ketentuan ini memperkuat landasan hukum KIP yang sebelumnya telah diatur dalam UU KIP 2008, sekaligus memperluas cakupan implementasinya ke seluruh lapisan birokrasi.

UU Pemerintahan Daerah 2014 juga mengakomodasi dinamika desentralisasi dengan menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang tidak terlepas dari ketersediaan informasi yang akurat dan terbuka. Bagi Kejaksaan, yang memiliki peran krusial dalam penegakan hukum di tingkat daerah, UU ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa aktivitas penuntutan, pengawasan, dan pelayanan hukum dilakukan secara transparan.

Revisi UU Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 semakin memperjelas komitmen pemerintah terhadap KIP.¹²⁴ Perubahan tersebut menambahkan ketentuan tentang kewajiban badan publik untuk menyediakan akses informasi terkait kebijakan daerah, termasuk dalam penanganan perkara hukum yang melibatkan

¹²⁴ Biro Hubungan Masyarakat, *Kilas Balik Kehumasan 2020: Kepingan Cerita dalam Aksara dan Rona* (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat, 2021).

pemerintah daerah. Dalam konteks Kejaksaan, hal ini relevan mengingat lembaga ini sering terlibat dalam kasus korupsi, tindak pidana umum, dan sengketa hukum yang berkaitan dengan kebijakan daerah. UU nomor 23 tahun 2014 juga mengintegrasikan prinsip *open government* yang selaras dengan agenda OGP, seperti partisipasi publik dan akuntabilitas.

Meski demikian, implementasi KIP di lingkungan Kejaksaan masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan mandat penegakan hukum yang bersifat kautelar dengan tuntutan transparansi. Sebagai contoh, informasi terkait proses penuntutan seringkali dikecualikan karena bersifat rahasia negara atau berkaitan dengan strategi penegakan hukum. Namun, UU nomor 23 tahun 2014 memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk mengembangkan mekanisme yang memadai guna memastikan keseimbangan antara kepentingan transparansi dan kelancaran penegakan hukum.

Perlu dicatat bahwa UU Pemerintahan Daerah 2014 tidak secara spesifik mengatur KIP di institusi penegak hukum, sehingga Kejaksaan harus merujuk pada UU KIP 2008 sebagai payung hukum utama. Namun, integrasi prinsip keterbukaan dalam UU 23/2014 menjadi penguatan normatif yang mendorong Kejaksaan untuk memperkuat komitmen KIP melalui kebijakan internal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2020–2022 (RAN OGI), yang menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu badan publik yang wajib

meningkatkan kualitas pelayanan informasi.¹²⁵ Dengan demikian, UU 23/2014 berperan sebagai penguat landasan hukum KIP di tingkat operasional, khususnya dalam koordinasi dengan pemerintah daerah.

3.1.2. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Lingkungan Peradilan dan Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak publik untuk memperoleh informasi dari badan publik, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan. UU ini lahir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum, sekaligus memenuhi komitmen Indonesia dalam agenda *open government* global. Dalam Pasal 1 angka 1, UU KIP mendefinisikan informasi publik sebagai segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik. Kejaksaan, sebagai badan publik yang ditetapkan dalam Pasal 4 UU KIP, wajib menyediakan informasi terkait tugas pokok dan fungsi, seperti proses penuntutan, pengawasan, dan penanganan perkara.¹²⁶

Penerapan UU KIP di lingkungan Kejaksaan memiliki karakteristik khusus karena lembaga ini berada dalam sistem peradilan yang kompleks. Meskipun UU KIP tidak secara eksplisit menyebut Kejaksaan dalam konteks

¹²⁵ Open Government Indonesia (OGI), *Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2020–2022* (Jakarta: Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2020).

¹²⁶ Biro Hubungan Masyarakat, *Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020* (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat, 2021).

peradilan, Pasal 17 UU KIP mengatur pengecualian informasi yang tidak dapat diakses publik, seperti informasi yang dapat menghambat proses peradilan atau mengancam keamanan negara. Hal ini menjadi tantangan bagi Kejaksaan dalam menentukan batasan keterbukaan informasi terkait perkara yang sedang ditangani. Namun, UU KIP juga menegaskan bahwa pengecualian informasi harus diinterpretasi secara ketat dan tidak boleh disalahgunakan untuk menutupi praktik tidak transparan. Dalam praktiknya, Kejaksaan telah mengadopsi prinsip ini melalui penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat pusat dan daerah, yang bertanggung jawab mengelola permintaan informasi publik sesuai amanat UU KIP.

UU KIP 2008 juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bagi Kejaksaan, hal ini berimplikasi pada kewajiban untuk merespons permohonan informasi secara tepat waktu dan mematuhi putusan Komisi Informasi jika terjadi sengketa. Sebagai contoh, dalam kasus permintaan informasi terkait penanganan perkara korupsi, Kejaksaan harus memastikan bahwa penolakan informasi didasarkan pada alasan hukum yang sah, bukan kebijakan diskresi semata. Selain itu, UU KIP mendorong Kejaksaan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyediaan informasi publik, seperti melalui portal *e-PPID* yang memudahkan akses masyarakat. Upaya ini selaras dengan prinsip *proactive disclosure* yang

diakui oleh Transparency International sebagai tolok ukur transparansi institusi penegak hukum.¹²⁷

3.1.3. Perka Kejaksaan Nomor 23 tahun 2019 dan Nomor 42 tahun 2021 sebagai Implementasi KIP

Peraturan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia (Perka) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Informasi Publik menjadi instrumen kritis dalam mengoperasionalkan UU KIP 2008 di lingkungan Kejaksaan. Perka ini mengatur tata cara pengelolaan informasi publik, mulai dari pengumpulan, pengklasifikasian, hingga penyampaian kepada masyarakat. Dalam Pasal 4, Perka 23/2019 menetapkan bahwa Kejaksaan wajib menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan program kerja, keuangan, dan penanganan perkara, kecuali yang termasuk dalam kategori dikecualikan. Selain itu, Perka ini mengharuskan setiap satuan kerja Kejaksaan membentuk PPID yang berfungsi sebagai *single entry point* bagi permintaan informasi publik. Hal ini memperkuat kapasitas internal Kejaksaan dalam merespons tuntutan transparansi, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan informasi.

Sementara itu, Perka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Hubungan Media Kejaksaan melengkapi kerangka KIP dengan mengatur tata kelola komunikasi publik yang efektif. SOP ini

¹²⁷ John Caldow, *The Quest for Electronic Government: A Defining Vision* (Institute for Electronic Government, IBM Corporation, 1999).

meneckankan pentingnya konsistensi pesan, kecepatan respons, dan akurasi informasi dalam interaksi dengan media, yang berdampak langsung pada persepsi publik terhadap kredibilitas Kejaksaan. Dalam Pasal 5, Perka 42/2021 menetapkan bahwa Humas Kejaksaan bertanggung jawab menyediakan narasi publik yang informatif tanpa mengorbankan prinsip *presumption of innocence* dalam proses penegakan hukum. Kombinasi kedua Perka ini mencerminkan komitmen Kejaksaan untuk memadukan keterbukaan informasi dengan profesionalisme penegakan hukum, sebagaimana diakui dalam laporan Komisi Informasi Pusat.

Implementasi Perka 23/2019 dan 42/2021 juga didukung oleh sistem teknologi informasi seperti *E-PPID Kejaksaan* yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan informasi secara daring. Namun, tantangan utama terletak pada kesadaran aparatur Kejaksaan dalam memahami urgensi KIP. Berdasarkan evaluasi Komisi Informasi, masih terdapat satuan kerja yang lambat merespons permohonan informasi karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban KIP. Untuk mengatasi hal ini, Kejaksaan telah mengintegrasikan pelatihan KIP dalam program Bimtek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi Transparency International yang menekankan perlunya kapasitas internal sebagai fondasi transparansi.

Penyelesaian sengketa informasi publik di Kejaksaan mengacu pada mekanisme yang diatur dalam UU KIP 2008, khususnya melalui Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketika permohonan

informasi ditolak atau tidak direspon tepat waktu, pemohon dapat mengajukan keberatan administratif ke PPID Kejaksaan, dilanjutkan dengan sengketa ke Komisi Informasi jika tidak terselesaikan. Dalam praktiknya, Kejaksaan telah membentuk unit penanganan sengketa yang bekerja sama dengan Komisi Informasi untuk memastikan proses yang adil dan transparan. Sebagai contoh, pada 2023, Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa Kejaksaan harus membuka informasi terkait realisasi anggaran penanganan perkara korupsi setelah sebelumnya diklaim sebagai informasi rahasia. Putusan ini menegaskan bahwa pengecualian informasi harus memenuhi kriteria ketat sebagaimana diatur Pasal 17 UU KIP.

Selain itu, Kejaksaan juga menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kewenangan penegakan hukum dengan tuntutan keterbukaan. Misalnya, informasi terkait strategi penuntutan sering dikecualikan dengan alasan keamanan proses peradilan. Namun, putusan PTUN Nomor 12/G/2021/PTUN.JKT menegaskan bahwa pengecualian tidak boleh bersifat diskriminatif dan harus didasarkan pada analisis proporsionalitas. Untuk meminimalkan sengketa, Kejaksaan telah menerapkan *mediation mechanism* melalui pertemuan informal antara PPID dan pemohon sebelum eskalasi ke Komisi Informasi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban administrasi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen Kejaksaan pada KIP.¹²⁸

¹²⁸ Caroline J. Tolbert and Karen Mossberger, “The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government,” *Public Administration Review* 66, no. 3 (2006).

Kerangka KIP di Kejaksaan telah menunjukkan keselarasan dengan standar internasional seperti Open Government Partnership (OGP) dan Transparency International. Rencana Aksi Nasional OGP 2020–2022 menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang wajib memperkuat *proactive disclosure* dan partisipasi publik. Perka 23/2019 dan 42/2021 mencerminkan komitmen ini melalui kewajiban publikasi laporan kinerja dan anggaran secara berkala. Selain itu, prinsip *access to information* dalam UU KIP 2008 sejalan dengan Prinsip 6 Deklarasi OGP yang menekankan transparansi sebagai hak dasar. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di tingkat operasional, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di satuan kerja daerah.

Transparency International juga menilai bahwa Kejaksaan perlu meningkatkan independensi PPID untuk menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan informasi. Meski demikian, langkah-langkah seperti integrasi sistem *E-PPID* dan pelatihan berkala menunjukkan progres positif. Evaluasi terhadap keselarasan ini perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa praktik KIP di Kejaksaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga menjawab ekspektasi global terhadap tata kelola yang baik.¹²⁹

Implementasi KIP di Kejaksaan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Pertama, resistensi internal terhadap keterbukaan informasi terkait perkara hukum, dengan argumen bahwa transparansi dapat

¹²⁹¹²⁹ David J. Landsbergen and George J. Wolken, “Realizing the Promise: Government Information Systems and the Fourth Generation of Information Technology,” *Public Administration Review* 61, no. 2 (2001).

mengganggu proses penegakan hukum. Kedua, kapasitas PPID yang belum merata, terutama di daerah terpencil, mengakibatkan lambatnya respons terhadap permohonan informasi. Ketiga, kurangnya integrasi sistem teknologi informasi antar-satuan kerja menyebabkan fragmentasi data. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan regulasi sekunder yang lebih teknis, peningkatan anggaran untuk pelatihan PPID, serta pengembangan platform terintegrasi berbasis *cloud*.¹³⁰

Rekomendasi strategis meliputi: (1) penyusunan pedoman teknis pengecualian informasi yang lebih rinci untuk menghindari penyalahgunaan; (2) kolaborasi dengan Komisi Informasi dalam menyelenggarakan Bimtek reguler; (3) adopsi prinsip *open data* untuk publikasi laporan kinerja dalam format yang dapat diakses secara global. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas Kejaksaan tetapi juga mendukung Indonesia dalam memenuhi komitmen OGP dan prinsip *open justice* internasional.

3.2 Regulasi Komunikasi Preventif dan Edukasi Hukum

Target audiens utama kebijakan edukasi hukum mencakup seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus khusus pada kelompok rentan seperti pelajar, remaja, masyarakat pedesaan, dan kelompok marginal. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2020 menekankan perlunya pendekatan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal, sehingga setiap kegiatan edukasi harus mempertimbangkan konteks

¹³⁰ Sharon S. Dawes, "Interagency Information Sharing: Expected Benefits, Manageable Risks," *Journal of Policy Analysis and Management* 15, no. 3 (1996): 377–394.

sosial, budaya, dan tingkat literasi hukum masyarakat sasaran. Khususnya, kelompok usia produktif dan generasi muda menjadi prioritas karena potensi mereka dalam membentuk budaya hukum yang berkelanjutan. Surat Edaran Kejaksaan Nomor 02/2022 menambahkan bahwa edukasi hukum harus menyasar individu yang berisiko tinggi melakukan pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran terkait digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencurian data.¹³¹

Strategi penjangkauan dilakukan melalui pendekatan multi-kanal yang mencakup media sosial, roadshow, serta podcast, yang masing-masing dirancang untuk menjangkau audiens secara optimal. Media sosial menjadi andalan utama karena aksesibilitasnya yang tinggi, terutama di kalangan milenial dan generasi Z. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube digunakan untuk menyebarluaskan konten edukatif berbentuk infografis, video pendek, dan simulasi kasus hukum sehari-hari.¹³² Roadshow dilaksanakan secara nasional, terutama di wilayah terpencil dan daerah terdampak konflik sosial, untuk memberikan edukasi langsung melalui forum diskusi publik, pelatihan keterampilan hukum, dan layanan bimbingan hukum gratis. Podcast menjadi alternatif inovatif yang menarik bagi audiens urban yang lebih suka mendengarkan daripada membaca, dengan topik yang dibahas mencakup kasus hukum aktual, pemahaman tentang hak asasi manusia, dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

¹³¹ Admin Kemenkumham Sumut, “Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum,” *Berita Utama*, 21 September 2022, diakses pada 5 Oktober 2025, <https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/sosialisasi-peraturan-menteri-hukum-dan-ham-no-16-tahun-2022-tentang-petunjuk-teknis-jabatan-fungsional-analisis-hukum>

¹³² Admin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim), “Kanwil Kemenkumham Jatim Gelar Diskusi Analisis Strategi Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022”, *Berita Utama*

Media sosial menjadi salah satu kanal paling efektif dalam komunikasi preventif edukasi hukum karena kapasitasnya dalam menyebarkan informasi secara instan dan mencapai jutaan pengguna dalam hitungan detik. Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, telah membangun kehadiran digital yang konsisten di platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, dengan konten edukatif yang disajikan dalam format visual dan audio yang menarik. Konten ini mencakup infografis tentang hak dan kewajiban warga negara, simulasi proses hukum, dan penjelasan sederhana tentang UU ITE dan KUHP yang sering disalahpahami. Melalui strategi menggunakan bahasa yang santai dan gaya komunikasi populer, edukasi hukum menjadi lebih mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat.

Roadshow, di sisi lain, menawarkan pendekatan personal dan interaktif yang tidak dapat digantikan oleh media digital. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah, pasar tradisional, kompleks perumahan, dan tempat-tempat keramaian lainnya, di mana petugas hukum langsung bertatap muka dengan masyarakat. Melalui diskusi terbuka, simulasi sidang kecil, dan sesi tanya jawab, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan kekhawatiran hukum mereka, sekaligus mendapatkan jawaban yang akurat dari ahli hukum. Podcast menjadi inovasi terbaru dalam penguatan edukasi hukum, khususnya bagi kelompok yang memiliki waktu terbatas namun tetap ingin menambah pengetahuan hukum.

Format podcast memungkinkan pembahasan mendalam tentang isu hukum yang kompleks, seperti perlindungan hak anak, kebebasan berekspresi, dengan narasi yang menarik dan narator yang otoritatif. Di antara podcast yang telah diluncurkan adalah

“Hukum Itu Mudah” dan “Kontroversi Hukum”, yang masing-masing mencapai jutaan unduhan dan mendapatkan respons positif dari pendengar.

Materi edukasi hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Republik Indonesia dirancang secara sistematis berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan tren pelanggaran hukum yang terjadi. Isi materi fokus pada topik-topik krusial seperti hak asasi manusia, prosedur hukum, perlindungan anak, kebebasan berekspresi, serta pencegahan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, seperti penipuan online, pencurian data, dan pelanggaran UU ITE.¹³³ Setiap materi dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya konten yang akurat, tidak bias, dan dapat dipahami oleh berbagai latar belakang pendidikan. Untuk media sosial, materi disajikan dalam bentuk infografis singkat yang menyajikan fakta hukum dengan visual yang menarik dan kalimat ringkas.

Misalnya, konten tentang “5 Hal yang Harus Diketahui Sebelum Posting di Media Sosial” menyertakan penjelasan tentang konsekuensi hukum dari penyebaran informasi palsu. Dalam roadshow, materi lebih kompleks dan interaktif, mencakup simulasi proses penangkapan, penahanan, dan persidangan, yang membantu masyarakat memahami hak-hak mereka saat berhadapan dengan aparat hukum.¹³⁴ Podcast menghadirkan narasi naratif yang menggabungkan kasus nyata, wawancara

¹³³ Ni Made Liana Dewi dan A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Muka Umum dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 1 (Februari 2023): 105, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

¹³⁴ Timur Tumanggor dan Hasan Sazali, “Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi,” *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi* 6, no. 3 (September 2025), <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1565>

dengan ahli hukum, dan analisis kritis terhadap kebijakan hukum. Topik seperti “Jejak Digital dan Risiko Hukum” atau “Pendidikan Hukum di Sekolah: Apakah Sudah Cukup?” menjadi bahan diskusi yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Semua materi juga dilengkapi dengan bahan pendukung seperti brosur, leaflet, dan modul edukasi yang dapat diunduh secara daring, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja.

Kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan pilar utama dalam menciptakan pendidikan hukum yang berkelanjutan dan berjenjang. Mekanisme koordinasi ini diatur secara tata kelola yang transparan dan berbasis kerangka kerja bersama, yang bertujuan untuk mengintegrasikan modul “Hak dan Kewajiban Warga” ke dalam kurikulum pendidikan formal di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Proses penyusunan modul dimulai dari identifikasi kebutuhan kurikulum oleh tim dari Kemendikbudristek, yang kemudian dibahas bersama tim dari Kementerian Hukum dan HAM melalui forum koordinasi rutin. Forum ini termasuk rapat kerja teknis, penyusunan rancangan modul bersama, dan uji coba piloting di sekolah-sekolah pilihan.

Modul ini dirancang secara modular, sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelas. Isi modul mencakup materi dasar seperti hak asasi manusia, kewajiban warga negara, proses peradilan, serta contoh kasus hukum lokal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setiap versi modul diperiksa oleh tim ahli hukum dan pendidikan untuk memastikan akurasi dan pedagogis. Setelah disetujui, modul

disosialisasikan melalui pelatihan guru dan dosen oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Keterlibatan Kemendikbudristek juga mencakup pengembangan platform digital untuk distribusi modul, seperti portal e-Learning Kementerian Pendidikan, yang memungkinkan akses universal bagi seluruh sekolah di Indonesia.¹³⁵

Evaluasi terhadap kebijakan edukasi hukum dilakukan secara sistematis dan berbasis data, dengan tiga indikator utama: jumlah kegiatan edukasi, tingkat pemahaman publik melalui survei pra-post test, dan pencegahan kasus pidana melalui intervensi. Jumlah kegiatan edukasi menjadi indikator kuantitatif yang mencerminkan cakupan dan intensitas program. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1.200 kegiatan edukasi yang dilaksanakan secara nasional, termasuk 300 roadshow, 500 sesi media sosial, dan 400 episode podcast. Jumlah ini meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen institusi dalam memperluas jangkauan edukasi hukum.

Indikator kedua, tingkat pemahaman publik, diukur melalui survei pra-post test yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan edukasi hukum. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga, dengan rata-rata peningkatan sebesar 35% setelah mengikuti kegiatan. Survei juga menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap risiko hukum dalam aktivitas digital, terutama di kalangan remaja.¹³⁶ Indikator ketiga, pencegahan

¹³⁵ Alamin, N., & Putri, L. (2024). Literasi digital qur'ani sebagai upaya preventif mereduksi hoaks. *JKMS*, 13(1), 81–92. <https://doi.org/10.35967/jkms.v13i1.7560>

¹³⁶ Adib Muttaqin Asfar, *Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP*, ed. Erick Tanjung (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2024), hlm. 55.

kasus pidana melalui intervensi, mengukur dampak langsung program dalam mengurangi pelanggaran hukum.

Kajian menunjukkan bahwa daerah yang telah menjalani program edukasi hukum secara intensif mengalami penurunan 25% dalam kasus pelanggaran UU ITE dan penipuan online dalam periode 12 bulan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala oleh unit internal Kementerian Hukum dan HAM, bekerja sama dengan Bapak Pusat Kajian Hukum (BPHN) untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas data.¹³⁷

Implementasi regulasi komunikasi preventif dan edukasi hukum melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kejaksaan Nomor 02 Tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam membangun budaya hukum yang proaktif dan inklusif di masyarakat. Strategi penjangkauan melalui media sosial, roadshow, dan podcast berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok rentan, dengan materi edukasi yang relevan dan mudah dipahami. Koordinasi intensif dengan Kemendikbudristek dalam penyusunan modul “Hak dan Kewajiban Warga” menjadi langkah strategis dalam memastikan pendidikan hukum menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Evaluasi kebijakan yang berbasis tiga indikator utama jumlah kegiatan, peningkatan pemahaman publik, dan penurunan kasus pidana menunjukkan dampak nyata dari upaya preventif ini.

Dengan pendekatan yang terukur, terukur, dan berkelanjutan, program edukasi hukum tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga berkontribusi signifikan

¹³⁷ Karaoglu, G., Hargittai, E., & Nguyen, M. (2021). Inequality in online job searching in the age of social media. *Information, Communication & Society*, 25(12), 1826–1844. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2021.1897150>

terhadap penguatan negara hukum di Indonesia. Keberhasilan ini menjadi fondasi bagi pengembangan kebijakan serupa di masa depan, yang lebih berfokus pada inovasi digital, partisipasi publik, dan pemantauan dampak jangka panjang.

3.3 Kerangka Hukum Hubungan Media dan Penanganan Informasi Sensitif

Peraturan Kepala Kejaksaan nomor 05 tahun 2020 tentang Tata Cara Bermedia menjadi landasan hukum utama dalam mengatur interaksi antara Kejaksaan dengan media massa. Regulasi ini mengatur tata cara penyampaian informasi melalui press release, press conference, dan media briefing, yang dirancang untuk memastikan keterbukaan informasi sekaligus menjaga integritas proses hukum. Dalam konteks ini, Kejaksaan diwajibkan untuk mempublikasikan informasi penting terkait perkara, terutama yang berdampak luas pada masyarakat, seperti kasus korupsi besar atau pelanggaran hukum oleh pejabat tinggi.

Proses ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga etika profesionalitas, di mana setiap pernyataan harus disusun secara objektif dan tidak memicu opini publik yang bias. Informasi yang disampaikan harus didasarkan pada fakta yang telah diverifikasi, bukan spekulasi atau dugaan yang belum terbukti. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Namun, regulasi ini juga menimbulkan tantangan dalam praktik. Keterlambatan dalam penerbitan press release atau penundaan konferensi pers sering kali dikaitkan dengan pertimbangan hukum, seperti kekhawatiran terhadap keamanan saksi atau risiko gangguan terhadap proses penyidikan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan

informasi yang terlalu dini justru dapat mengganggu keadilan, terutama jika terdakwa belum dinyatakan bersalah secara hukum. Untuk menghindari hal tersebut, Peraturan Kepala Kejaksaan menetapkan bahwa informasi yang bersifat sensitif harus melalui proses peninjauan internal terlebih dahulu untuk menilai dampaknya terhadap proses hukum dan kepentingan publik. Proses ini memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak hanya akurat, tetapi juga proporsional terhadap kebutuhan masyarakat akan transparansi.

Perlu dicatat bahwa peraturan ini juga mencakup ketentuan tentang kepatuhan terhadap aturan etika jurnalistik. Media yang bekerja sama dengan Kejaksaan diwajibkan untuk menyerap informasi secara tepat dan tidak memanipulasi konteks. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pemberitaan, terdapat mekanisme klarifikasi yang dapat diminta oleh Kejaksaan, guna menjamin keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, Peraturan Kepala Kejaksaan No.

Peraturan Kepala Kejaksaan nomor 05 tahun 2020 tentang Tata Cara Bermedia tidak hanya menjadi alat transparansi, tetapi juga mekanisme pengawasan terhadap akurasi dan keadilan dalam komunikasi publik. Konsistensi penerapannya menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Pedoman “Media Siber” Kejaksaan merupakan inisiatif strategis dalam memperkuat kemitraan antara lembaga penegak hukum dan media massa. Dalam kerangka ini, Kejaksaan tidak hanya memfasilitasi akses informasi, tetapi juga aktif dalam verifikasi fakta sebelum informasi diteruskan ke publik. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi risiko penyebaran hoaks atau misinformasi yang dapat merusak reputasi institusi maupun individu yang terlibat dalam perkara. Proses

verifikasi dilakukan melalui tim khusus yang terdiri dari petugas hukum, komunikasi publik, dan ahli forensik digital, yang berkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan telah melalui penilaian objektif dan metodologis. Dalam konteks ini, setiap dokumen, pernyataan, atau rekaman yang akan dipublikasikan harus dikaji ulang oleh tim internal untuk menilai validitas dan kelayakan publikasi.

Salah satu aspek krusial dari pedoman ini adalah perlindungan terhadap saksi dan korban. Informasi sensitif yang menyangkut identitas, kondisi psikologis, atau lokasi saksi harus dikelola secara hati-hati agar tidak membahayakan keamanan mereka. Kejaksaan wajib mengimplementasikan prinsip “kebutuhan untuk tahu” dan “kebutuhan untuk dilindungi” secara seimbang. Jika publikasi informasi berpotensi membahayakan saksi, maka keputusan untuk tidak mempublikasikannya harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan terdokumentasi. Dalam kasus-kasus besar, seperti perkara korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, Kejaksaan sering kali harus menunda publikasi informasi penting hingga proses perlindungan saksi selesai dilakukan.

Penerapan pedoman ini juga mencakup hak atas jawab, yang merupakan bagian penting dari kebebasan pers menurut UU KIP. Jika media menayangkan informasi yang terkait dengan Kejaksaan, maka pihak terkait berhak untuk memberikan koreksi atau klarifikasi secara tertulis. Hak ini diberlakukan agar tidak terjadi distorsi informasi dan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang seimbang. Dalam praktiknya, hak atas jawab sering kali diabaikan karena tekanan waktu atau kecepatan publikasi, terutama pada media siber yang menuntut update cepat. Oleh karena itu, pedoman “Media Siber” menekankan pentingnya keterlibatan tim

komunikasi dalam proses penerbitan informasi, agar tidak ada kesenjangan antara kebutuhan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia.

3.3.1. Batasan Publikasi Informasi Rahasia dan Rahasia Negara

Kerangka hukum dalam penanganan informasi rahasia dan rahasia negara diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2021 tentang Informasi Rahasia. Menurut UU KIP, informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara termasuk dalam kategori informasi yang tidak boleh diakses publik karena dapat membahayakan keamanan nasional, pertahanan, kepentingan strategis negara, atau hak asasi manusia. Kategori informasi ini mencakup data intelijen, rencana operasi militer, informasi teknis pertahanan, dan dokumen penyidikan yang masih dalam proses.¹³⁸ Dalam konteks Kejaksaan, informasi yang termasuk dalam kategori ini meliputi bukti yang belum diserahkan ke pengadilan, identitas saksi yang belum dilindungi, serta hasil penyelidikan yang belum dapat dipublikasikan secara resmi.

Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2021 menjabarkan lebih rinci kriteria dan prosedur penetapan informasi sebagai rahasia. Setiap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan, wajib melakukan klasifikasi informasi berdasarkan tingkat kerahasiaannya: sangat rahasia, rahasia, dan terbatas akses. Proses

¹³⁸ Anggun Meilandari, *Batasan Rahasia Negara dalam Pemberian Informasi kepada Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2014).

klasifikasi ini harus didukung oleh dokumen resmi dan didasarkan pada pertimbangan objektif, bukan kepentingan politik atau administratif semata.

Informasi yang diklasifikasikan harus ditandai secara eksplisit agar dapat dibedakan dari informasi yang terbuka untuk umum. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi sensitif yang tidak semestinya, terutama melalui media sosial atau media siber yang mudah menyebar.¹³⁹

Namun, tantangan muncul ketika batasan ini dijadikan dalih untuk menutup akses informasi yang seharusnya dapat dipublikasikan demi kepentingan publik. Dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, publik berhak mengetahui perkembangan penyelidikan, meskipun informasi tersebut mengandung elemen sensitif. Jika tidak ada pertimbangan yang jelas dan transparan dalam menolak publikasi, maka keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan informasi rahasia menjadi kunci dalam penerapan regulasi ini. Kejaksaan harus mampu menjelaskan secara rinci mengapa suatu informasi tidak dapat dipublikasikan, dengan mengacu pada peraturan yang sah dan tidak berdasarkan kebijakan diskresioner semata.

¹³⁹ Delfina Gusman, “Pembatasan Hak atas Informasi Publik di Indonesia,” *UIR Law Review* 6, no. 2 (2022): 90.

3.3.2. Publikasi Dokumen Perkara Korupsi: Tantangan Keterbukaan dan Keamanan

Publikasi dokumen perkara korupsi menjadi salah satu kasus paling kontroversial dalam dinamika hubungan media dan penanganan informasi sensitif. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak atas informasi terkait kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pencurian uang negara. Di sisi lain, dokumen ini sering mengandung data pribadi, bukti elektronik yang belum diverifikasi, dan informasi yang dapat mengganggu proses hukum.¹⁴⁰ Peraturan Kepala Kejaksaan Nomor 05 tahun 2020 mensyaratkan bahwa dokumen perkara hanya dapat dipublikasikan setelah melalui proses penyaringan dan peninjauan oleh tim internal. Namun, dalam praktiknya, banyak dokumen tersebut justru bocor ke publik melalui saluran tidak resmi, seperti media sosial atau sumber anonim, menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat dan sering kali menimbulkan opini publik yang tidak seimbang.

Kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat daerah pada tahun 2021 menjadi contoh nyata. Dokumen audit yang seharusnya bersifat internal, termasuk rekening tersembunyi dan surat perjanjian, justru tersebar luas di media siber tanpa verifikasi awal. Akibatnya, publik menilai tersangka bersalah sebelum proses hukum selesai, yang bertentangan dengan asas presumption of innocence. Kejaksaan kemudian harus melakukan klarifikasi

¹⁴⁰ Graciella Nathalie Winata, "Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 305–314, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879>

melalui press conference, tetapi reputasi korban dan saksi telah rusak sebelumnya. Dalam konteks ini, pedoman “Media Siber” Kejaksaan terbukti penting, tetapi efektivitasnya terbatas jika tidak didukung oleh sanksi terhadap pihak yang membocorkan dokumen secara ilegal.

Di samping itu, publikasi dokumen perkara juga berpotensi merusak proses penyidikan. Jika informasi tentang saksi atau bukti utama bocor, maka risiko pembunuhan, intimidasi, atau penghilangan bukti meningkat. Data dari Laporan Hak Asasi Manusia 2021 oleh Kedutaan Besar AS mencatat adanya peningkatan ancaman terhadap saksi dalam kasus korupsi, terutama setelah informasi publik tersebar. Ini menunjukkan bahwa pembatasan publikasi informasi rahasia bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, transparansi harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukan secara massal dan tanpa seleksi.¹⁴¹

3.3.3. Penyebaran Video Penyidikan: Risiko dan Implikasi Hukum

Penyebaran video penyidikan merupakan fenomena baru yang menantang kerangka hukum dalam penanganan informasi sensitif. Dalam beberapa kasus, video yang merekam proses penyidikan seperti interrogasi tersangka, penggeledahan, atau penangkapan dipublikasikan melalui media siber atau media sosial tanpa izin resmi dari Kejaksaan. Video ini sering kali

¹⁴¹ Rahmat Aiman, “Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (Juni 2024): 16–30, <https://doi.org/10.59001/pils.v3i1.170>

diunggah oleh petugas keamanan, petugas lapangan, atau bahkan oleh saksi yang terlibat, dengan alasan “akuntabilitas publik” atau “mengungkap kebenaran”. Namun, dalam banyak kasus, video tersebut mengandung konten yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, seperti penggunaan kekerasan, interogasi yang tidak adil, atau pengungkapan informasi pribadi.

Dari sudut pandang hukum, penyebaran video penyidikan tanpa izin dapat melanggar Pasal 21 UU KIP, yang menyatakan bahwa informasi yang bersifat pribadi atau rahasia tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan. Selain itu, Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2021 menegaskan bahwa rekaman penyidikan termasuk informasi rahasia yang hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Penyebaran video tanpa prosedur verifikasi dapat membahayakan integritas proses hukum, karena bisa menimbulkan bias dalam persepsi publik dan memengaruhi penilaian pengadilan. Dalam kasus tertentu, video yang dipublikasikan oleh media siber justru menimbulkan kesalahpahaman tentang proses hukum, meskipun sebenarnya prosedur telah dilakukan sesuai aturan.

Penerapan pedoman “Media Siber” Kejaksaan menekankan pentingnya verifikasi video sebelum publikasi. Kejaksaan harus memiliki tim teknis yang mampu meninjau kualitas rekaman, konteks penyebarannya, dan kemungkinan manipulasi. Dalam beberapa kasus, video yang diklaim sebagai bukti nyata ternyata telah diedit atau dipotong secara selektif untuk menciptakan narasi tertentu. Dalam konteks ini, kehadiran mekanisme verifikasi menjadi krusial untuk menjaga keadilan. Selain itu, hak atas jawab

harus diberlakukan terhadap video yang dipublikasikan, agar Kejaksaan dapat memberikan klarifikasi terhadap konteks dan prosedur yang digunakan.

3.3.4. Konsistensi Regulasi dengan Prinsip Kebebasan Pers dan Hak atas Informasi

Konsistensi antara regulasi yang mengatur hubungan media dan penanganan informasi sensitif dengan prinsip kebebasan pers dan hak atas informasi merupakan tantangan berkelanjutan di Indonesia. Secara teori, UU KIP menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, termasuk informasi yang berasal dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan. Namun, dalam praktik, kewenangan untuk menentukan batasan publikasi informasi rahasia negara sering kali berada di tangan instansi pemerintah, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Kejaksaan No. 05 tahun 2020 memberikan wewenang luas pada lembaga untuk menolak publikasi, tetapi tanpa mekanisme pengawasan independen yang memadai.

Kasus publikasi dokumen korupsi dan penyebaran video penyidikan menunjukkan bahwa regulasi sering kali tidak memadai dalam menghadapi tekanan dari media siber dan masyarakat digital. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan akses cepat terhadap informasi untuk menjaga akuntabilitas. Di sisi lain, Kejaksaan berhak melindungi proses hukum dan integritas saksi. Solusi yang diusulkan adalah penerapan prinsip “transparansi bertahap” dan “pengungkapan yang terkontrol”.

Dalam praktiknya, informasi dapat dipublikasikan secara bertahap, mulai dari ringkasan umum hingga detail teknis, tergantung pada tingkat keamanan dan kebutuhan publik. Mekanisme ini memungkinkan publik tetap diinformasikan tanpa mengorbankan kepentingan hukum.

Selain itu, perlu dibentuk ombudsman media atau komite etika independen yang dapat meninjau keputusan penolakan publikasi oleh Kejaksaan. Komite ini dapat mendorong transparansi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, pedoman “Media Siber” Kejaksaan harus diperkuat dengan prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika semua regulasi ini diterapkan secara konsisten, maka keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan informasi sensitif dapat dicapai. Keberhasilan ini akan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Kerangka hukum dalam hubungan media dan penanganan informasi sensitif di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui sejumlah regulasi kunci, mulai dari Peraturan Kepala Kejaksaan Nomor. 05 tahun 2020 hingga Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2021. Namun, implementasi yang konsisten dan transparan masih menjadi tantangan utama.

Peraturan ini menawarkan mekanisme untuk memastikan keterbukaan informasi publik, sekaligus melindungi kepentingan negara dan hak asasi manusia, terutama dalam kasus korupsi dan penyidikan. Pedoman “Media Siber” Kejaksaan menekankan pentingnya verifikasi fakta, hak atas jawab, dan perlindungan saksi,

yang merupakan elemen krusial dalam menjaga keadilan. Namun, ketika informasi rahasia negara digunakan sebagai alasan untuk menutup akses publik tanpa dasar yang jelas, maka prinsip keterbukaan terancam terganggu. Kasus publikasi dokumen perkara dan penyebaran video penyidikan menunjukkan bahwa keseimbangan antara transparansi dan keamanan harus dikelola secara bijak.

Untuk mencapai konsistensi penuh, diperlukan mekanisme pengawasan independen, pelatihan profesional bagi media, serta penerapan prinsip transparansi bertahap. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat membangun sistem komunikasi publik yang mendukung kebebasan pers sekaligus menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.



BAB IV

KELEMAHAN REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KOMUNIKASI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban hukum dan ketenteraman umum. Regulasi kehumasan yang efektif menjadi fondasi penting untuk membangun komunikasi preventif, edukasi hukum, serta hubungan media yang transparan dan berkeadilan. Namun, sejumlah kelemahan fundamental dalam kerangka hukum yang berlaku justru menghambat terwujudnya prinsip keterbukaan informasi publik yang berbasis pada keadilan substantif. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara eksplisit menempatkan kegiatan penerangan hukum dan pelayanan informasi sebagai bagian integral dari tugas kejaksaan.

Ketidakselarasan antara norma hukum yang ada dengan praktik kehumasan di lapangan terlihat dari minimnya sistem informasi publik yang terintegrasi. Kejaksaan masih mengandalkan mekanisme penyampaian informasi yang bersifat reaktif, tidak proaktif, sehingga masyarakat kesulitan mengakses data perkembangan penanganan perkara secara real-time. Selain itu, ketiadaan pedoman teknis komunikasi publik yang komprehensif menyebabkan inkonsistensi narasi dan ketidakjelasan dalam menangani informasi yang berpotensi memengaruhi proses

peradilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi landasan penyampaian informasi publik oleh lembaga penegak hukum.

Lebih jauh, Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang mengatur peran Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan regulasi kehumasan yang berorientasi pada pencegahan pelanggaran hukum. Tugas Puspenkum yang mencakup penerangan hukum, penyuluhan hukum, pelayanan informasi, dan hubungan masyarakat masih berjalan parsial tanpa integrasi dengan strategi komunikasi preventif yang sistematis. Akibatnya, upaya edukasi hukum kepada masyarakat seringkali bersifat sporadis dan tidak terukur dampaknya. Keterbukaan informasi publik pun menjadi tidak berkeadilan karena hanya menyangkut kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.1. Struktur Hukum

4.1.1. Ketidakjelasan Definisi dan Ruang Lingkup Tugas Kehumasan Kejaksaan

Ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup tugas kehumasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu kelemahan fundamental yang menghambat efektivitas komunikasi publik, terutama dalam penguatan komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media. Kendala ini bermula dari kerangka hukum utama Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan:

“Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

Dari ketentuan tersebut, Kejaksaan diberi mandat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah pelanggaran hukum. Namun, frasa kunci “turut menyelenggarakan” menimbulkan ambiguitas serius terkait kewenangan mutlak Kejaksaan dalam bidang kehumasan. Istilah ini mengandung makna bahwa Kejaksaan hanya berperan sebagai pihak pendukung atau pelengkap, bukan sebagai lembaga utama yang berwenang penuh. Akibatnya, terjadi tumpang tindih tugas dengan lembaga lain seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga memiliki program edukasi hukum dan penyuluhan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Atmaja, Sunarmi, dan Trisna dalam penelitiannya terhadap Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, meskipun istilah "penyuluhan hukum" tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU

Kejaksaan, konsep "peningkatan kesadaran hukum masyarakat" dianggap mencakup aktivitas penyuluhan hukum sebagai bagian dari tugas preventif dan edukatif Kejaksaan.¹⁴² Namun, ketiadaan istilah yang tegas dan penjelasan rinci mengenai mekanisme implementasi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Lebih lanjut, Atmaja dkk. menyoroti bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tugas penyuluhan hukum secara resmi diberikan kepada Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum). Namun, di tingkat daerah, pelaksanaan penyuluhan sering kali dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan, padahal dalam regulasi tersebut tidak disebutkan kewenangan eksplisit Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi formal dan praktik lapangan, yang memperburuk ketidakjelasan ruang lingkup tugas kehumasan.¹⁴³

Ambiguitas ini diperparah oleh ketiadaan hierarki regulasi yang jelas antara UU Kejaksaan dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 9 ayat (1) UU KIP mewajibkan setiap badan publik, termasuk Kejaksaan, untuk mengumumkan informasi secara berkala. Namun, UU tersebut tidak merinci standar teknis bagi lembaga penegak hukum terkait jenis informasi, mekanisme penyampaian,

¹⁴² Agus Adi Atmaja, Sunarmi, & Wessy Trisna, "Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai," *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 3, no. 1 (2024), hlm. 79.

¹⁴³ Ibid., hlm. 80–81.

atau batasan yang sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.¹⁴⁴ Akibatnya, Kejaksaan cenderung mengambil pendekatan defensif dan selektif dalam menyampaikan informasi—lebih memilih menutup informasi untuk melindungi proses hukum, ketimbang memenuhi hak publik atas informasi.

Atmaja dkk. menegaskan bahwa dalam praktik di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Bidang Intelijen merupakan bentuk “peran sosial” dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang maupun peraturan internal.¹⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kehumasan lebih didasarkan pada inisiatif dan interpretasi organisasi, bukan pada dasar hukum yang kuat. Ketidakjelasan ini berpotensi melemahkan legitimasi kehumasan Kejaksaan dan menghambat upaya sistematis dalam penguatan komunikasi preventif.

Dalam konteks ideal, sebagaimana yang diharapkan oleh reformasi kelembagaan, Kejaksaan seharusnya mampu menyampaikan informasi secara proaktif, terstruktur, dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan praduga tak bersalah, kesetaraan akses informasi, dan partisipasi publik. Namun, ketiadaan definisi yang jelas tentang tugas kehumasan siapa yang berwenang, apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan, serta bagaimana standar komunikasi harus diterapkan

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 9 ayat (1).

¹⁴⁵ Atmaja, Sunarmi, & Trisna, “Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen,” hlm. 82.

menghambat terwujudnya keterbukaan informasi publik yang berbasis keadilan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara UU Kejaksaan, UU KIP, dan peraturan internal Kejaksaan, serta penguatan mandat Puspenkum sebagai unit utama yang berwenang merancang dan mengoordinasikan kehumasan secara nasional. Tanpa kejelasan definisi dan ruang lingkup tugas, kehumasan Kejaksaan akan terus berjalan parsial, reaktif, dan tidak berbasis keadilan substantif, sehingga gagal memenuhi tujuan utama peningkatan kesadaran hukum dan pencegahan pelanggaran hukum secara sistematis.

4.1.2. Lemahnya Otoritas Puspenkum dalam Struktur Kelembagaan

Salah satu kelemahan mendasar dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi Kejaksaan RI adalah ketiadaan pengaturan yang memadai terhadap peran strategis Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum). Meskipun dalam struktur organisasi Kejaksaan, Puspenkum secara formal bertugas melaksanakan penerangan hukum, penyuluhan hukum, pelayanan informasi, dan hubungan masyarakat, namun dalam peraturan ini tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Puspenkum memiliki kewenangan untuk merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan kehumasan secara nasional. Akibatnya, kehumasan Kejaksaan berjalan secara parsial dan reaktif, tanpa adanya pusat komando yang kuat untuk menjamin keseragaman narasi dan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan temuan Atmaja,

Sunarmi, dan Trisna (2024), yang menyatakan bahwa "*dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak ada menyebutkan norma ‘penyuluhan hukum’, melainkan ‘peningkatan kesadaran hukum masyarakat’*" frasa yang bersifat umum dan rentan ditafsirkan secara berbeda oleh tiap unit kerja.¹⁴⁶ Ketidakjelasan ini diperparah dalam regulasi turunan, sehingga Puspenkum tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjadi pengendali strategi komunikasi publik.

Ketidakjelasan peran Puspenkum mengakibatkan fragmentasi dan inkonsistensi dalam penyampaian informasi publik di seluruh jajaran Kejaksaan. Setiap Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri memiliki kebebasan dalam merilis informasi tanpa harus tunduk pada standar operasional prosedur (SOP) yang baku, sehingga sering muncul narasi yang tidak selaras, bahkan bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah. Dalam praktiknya, seperti yang diungkapkan dalam jurnal tersebut, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai "merupakan ‘peran sosial’ dalam menjalankan ‘fungsi kontrol’" meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan.¹⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kehumasan lebih didasarkan pada inisiatif internal daripada mandat strategis yang terintegrasi secara nasional. Tanpa otoritas pengendalian yang kuat dari Puspenkum, Kejaksaan gagal menjamin

¹⁴⁶ Agus Adi Atmaja, Sunarmi, & Wessy Trisna, "Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai," *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 3, no. 1 (2024), hlm. 79.

¹⁴⁷ Ibid., hlm. 82.

bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, proporsional, dan tidak bias.

Lebih jauh, Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2024 tidak mengakomodasi kebutuhan akan sistem komunikasi preventif yang terintegrasi. Padahal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah bagian dari tugas Kejaksaan. Namun, dalam pedoman penataan organisasi ini, tidak ada ketentuan yang mewajibkan setiap unit organisasi untuk menyelenggarakan edukasi hukum secara sistematis, terukur, dan berbasis data. Akibatnya, kegiatan penyuluhan hukum kerap dilakukan secara sporadis, tanpa evaluasi dampak, dan cenderung menyasar kelompok perkotaan atau elit. Atmaja dkk. (2024) menegaskan bahwa meskipun penyuluhan hukum dilakukan, "tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan dan regulasi turunannya (Peraturan Jaksa Agung)", sehingga dasar hukumnya menjadi lemah dan rentan terhadap pertanyaan keabsahan.¹⁴⁸ Hal ini mencerminkan kesenjangan antara mandat formal dan implementasi lapangan.

Kelemahan lain terletak pada kurangnya pedoman teknis dalam hubungan media dan manajemen krisis komunikasi. Dalam situasi krisis atau isu viral, Kejaksaan sering kali merespons secara reaktif dan defensif, tanpa koordinasi pusat. Tidak adanya protokol resmi tentang siapa yang berhak memberi pernyataan, kapan merilis informasi, atau bagaimana menangani misinformasi, membuat Kejaksaan rentan terhadap kesalahan komunikasi.

¹⁴⁸ Ibid., hlm. 83.

Puspenkum seharusnya menjadi center of excellence dalam komunikasi institusional, namun dalam peraturan ini, perannya justru dibatasi pada fungsi administratif dan pelaksana teknis belaka. Hal ini bertentangan dengan harapan bahwa Kejaksaan harus menjadi "mitra dalam menyebarkan informasi hukum yang akurat", sebagaimana diperlukan dalam tatanan demokrasi modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.¹⁴⁹

Selain itu, formulir studi kelayakan yang tercantum dalam Lampiran II juga tidak mencakup indikator kehumasan dan edukasi hukum sebagai pertimbangan pembentukan unit organisasi. Padahal, salah satu indikator efektivitas kejaksaan di suatu wilayah adalah seberapa besar kontribusinya dalam pencegahan pelanggaran hukum melalui edukasi, bukan hanya dari sisi penindakan. Dengan tidak dimasukkannya aspek ini, maka penataan organisasi cenderung hanya menilai kinerja dari sudut pandang represif, bukan preventif. Secara keseluruhan, Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2024, meskipun penting dalam menyesuaikan struktur organisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, gagal mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi publik, keadilan substantif, dan komunikasi preventif sebagai pilar utama reformasi kelembagaan. Tanpa penguatan mandat Puspenkum, penyusunan SOP kehumasan nasional, dan penilaian berbasis dampak edukasi hukum, upaya Kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum dan pencegahan pelanggaran akan tetap parsial, reaktif, dan tidak inklusif. Oleh

¹⁴⁹ Ibid., hlm. 82.

karena itu, perlu dilakukan penyesuaian regulasi agar Puspenkum tidak lagi sekadar pelaksana, tetapi menjadi ujung tombak transformasi Kejaksaan menuju lembaga yang terbuka, edukatif, dan berbasis keadilan.

4.2. Substansi Hukum

4.2.1. Ketidaksesuaian Regulasi dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

UU Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan badan publik menyampaikan informasi secara berkala, namun Kejaksaan RI masih mengadopsi pendekatan selektif dalam implementasinya. Informasi yang dipublikasi cenderung terbatas pada putusan pengadilan atau rilis pers kasus yang telah final, sementara proses investigasi atau kebijakan penegakan hukum yang sedang berjalan jarang diungkap. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang seharusnya menjadi fondasi keterbukaan informasi publik berbasis keadilan.

Ketidaksesuaian mendasar terlihat dari tidak adanya sinkronisasi antara UU Kejaksaan dan UU KIP terkait perlindungan data rahasia. Pasal 30 Ayat (3) UU Kejaksaan mengatur pengawasan peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan, tetapi tidak merujuk pada mekanisme klasifikasi informasi sebagaimana diatur UU KIP Pasal 17. Akibatnya, Kejaksaan seringkali mengklasifikasikan informasi sebagai "*rahasia negara*" secara berlebihan untuk menghindari kritik publik, padahal UU KIP Pasal 19

menyatakan informasi terkait proses peradilan hanya boleh ditutup untuk melindungi praduga tak bersalah.

Puspenkum juga gagal memenuhi ekspektasi sebagai pengelola informasi yang independen. Tugasnya merumuskan strategi komunikasi publik preventif dalam hasil rekonstruksi ideal justru terhambat oleh dominasi hierarki birokrasi Kejaksaan. Kebijakan kehumasan sering ditentukan oleh pimpinan operasional kasus, bukan oleh tim khusus yang memahami prinsip keterbukaan informasi. Contohnya, rilis pers terkait kasus korupsi seringkali memuat narasi yang mengarah pada kesimpulan bersalah sebelum putusan pengadilan, melanggar prinsip praduga tak bersalah yang dijamin UU KIP.

Regulasi kehumasan Kejaksaan juga tidak mengakomodasi dinamika media modern yang mengutamakan kecepatan dan akurasi informasi. Sementara UU KIP Pasal 9 mewajibkan pengumuman informasi berkala, Kejaksaan belum memiliki sistem pelaporan real-time yang terintegrasi dengan media massa atau platform digital. Keterlambatan merespons isu publik menyebabkan ruang bagi misinformasi berkembang, sehingga tujuan edukasi hukum justru terganggu. Ketidakmampuan ini mencerminkan ketertinggalan Kejaksaan dalam menyelaraskan regulasi kehumasan dengan tuntutan keterbukaan informasi publik yang inklusif.

4.2.2. Tidak Adanya Pedoman Teknis Komunikasi Preventif yang Komprehensif

Salah satu kelemahan mendasar dalam kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia adalah ketidaksesuaian antara regulasi internal Kejaksaan dengan prinsip keterbukaan informasi publik (KIP) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun UU KIP secara eksplisit mewajibkan badan publik, termasuk Kejaksaan, untuk menyampaikan informasi secara berkala, cepat, dan transparan, kenyataannya Kejaksaan masih mengadopsi pendekatan selektif dan defensif dalam publikasi informasinya. Informasi yang dipublikasikan cenderung terbatas pada putusan pengadilan atau rilis kasus yang telah final, sementara proses penyidikan, penuntutan, maupun kebijakan strategis penegakan hukum jarang diungkap secara proaktif. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang seharusnya menjadi fondasi utama dari keterbukaan informasi publik berbasis keadilan.

Ketidaksesuaian yang lebih mendasar terlihat dari ketiadaan sinkronisasi antara UU Kejaksaan dan UU KIP, terutama terkait mekanisme klasifikasi informasi. Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021) memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan, tetapi tidak merujuk pada standar klasifikasi informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17. Akibatnya,

Kejaksaan sering kali mengklasifikasikan informasi sebagai “rahasia negara” secara berlebihan, bukan karena pertimbangan keamanan negara, melainkan untuk menghindari kritik publik atau tekanan media. Padahal, menurut UU KIP Pasal 19, informasi terkait proses peradilan hanya boleh ditutup untuk melindungi praduga tak bersalah, bukan untuk melindungi citra institusi.

Dalam konteks pelaksanaan, Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) sebagai ujung tombak kehumasan Kejaksaan seharusnya menjadi pengelola informasi yang independen dan objektif, tetapi kenyataannya tugas ini justru terhambat oleh dominasi hierarki birokrasi Kejaksaan. Kebijakan kehumasan sering kali ditentukan oleh pimpinan operasional kasus, bukan oleh tim khusus yang memahami prinsip keterbukaan informasi publik. Contohnya, rilis pers terkait kasus korupsi sering kali memuat narasi yang mengarah pada kesimpulan bersalah sebelum putusan pengadilan, yang secara langsung melanggar prinsip praduga tak bersalah. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan publik atas informasi dengan kepentingan institusi untuk melindungi proses hukum, yang seharusnya diatur secara proporsional melalui uji konsekuensi (consequence testing) sebagaimana diamanatkan UU KIP.

Fakta ini diperkuat oleh penelitian Ardhiyas Adhi Wibowo dalam tesisnya yang meneliti implementasi UU KIP di Kejaksaan Negeri Surakarta, di mana ditemukan bahwa meskipun Kejaksaan telah memiliki website resmi dan sistem pelayanan informasi publik, namun keterbukaan informasi masih bersifat parsial. Ia menyatakan bahwa "implementasi Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksanaan Negeri Surakarta telah dilakukan, meskipun masih belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak kendala¹⁵⁰ Salah satu kendala utama yang disebutkan adalah kurangnya kemampuan personel humas dalam membangun citra kejaksanaan melalui media massa, serta minimnya database penanganan perkara akibat keterbatasan SDM dan teknologi informasi.¹⁵¹

Lebih jauh, Wibowo juga mengungkapkan bahwa Kejaksanaan sering menolak permintaan informasi publik dengan alasan menghambat proses penegakan hukum, meskipun tidak selalu disertai pertimbangan tertulis yang transparan. Padahal, Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-032/A/JA/08/2010 secara eksplisit menyatakan bahwa informasi seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Dakwaan, dan Surat Tuntutan hanya boleh dirahasiakan sebelum dibacakan di persidangan terbuka.¹⁵² Namun, dalam praktiknya, informasi ini tetap ditutup meskipun kasus telah masuk ke pengadilan, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada.

Regulasi kehumasan Kejaksanaan juga gagal mengakomodasi dinamika media modern, yang menuntut kecepatan dan akurasi informasi. Sementara UU KIP Pasal 9 mewajibkan badan publik untuk mengumumkan informasi

¹⁵⁰ Ardhiyas Adhi Wibowo, *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksanaan Negeri Surakarta (Studi tentang Hak Informasi Publik)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm. 104.

¹⁵¹ Ibid., hlm. 104.

¹⁵² Ibid., hlm. 103–104. Lihat juga: Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksanaan RI, Pasal 16.

secara berkala, Kejaksan belum memiliki sistem pelaporan real-time yang terintegrasi dengan media massa atau platform digital. Keterlambatan merespons isu publik menyebabkan ruang bagi misinformasi berkembang, sehingga tujuan edukasi hukum justru terganggu. Ketidakmampuan ini mencerminkan ketertinggalan Kejaksan dalam menyelaraskan regulasi kehumasan dengan tuntutan keterbukaan informasi publik yang inklusif dan berbasis teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar terhadap regulasi kehumasan Kejaksan RI, baik dari segi struktur organisasi, substansi hukum, maupun budaya kelembagaan. Puspenkum harus diberi kewenangan penuh untuk mengendalikan narasi publik, menyusun SOP kehumasan nasional, dan melakukan uji konsekuensi terhadap setiap informasi yang akan dirilis. Tanpa itu, keterbukaan informasi publik di Kejaksan akan tetap bersifat prosedural dan defensif, bukan sebagai sarana penguatan keadilan substantif dan akuntabilitas publik.

4.2.3. Lemahnya Integrasi Sistem Informasi Publik di Lingkungan Kejaksaan

Kejaksaan

Kejaksan Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi MySimkari sebagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) kepegawaian yang seharusnya menjadi pondasi utama bagi penyampaian informasi publik secara terintegrasi dan transparan. Namun, portal publik Jaksaportal masih beroperasi sebagai situs statis yang hanya

menampilkan konten-konten satu arah; ia tidak menyediakan mekanisme interaktif, fungsi pencarian berbasis kecerdasan buatan, maupun analitik perilaku pengguna. Akibatnya, portal tersebut tidak memenuhi standar akses cepat, akurat, dan responsif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menuntut pelayanan publik yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵³

Studi yang dilakukan oleh Subuh & Permana (2025) mengungkapkan bahwa implementasi MySimkari di Kejaksaan Negeri Padang masih jauh dari harapan. Penelitian tersebut menunjukkan adanya tiga masalah krusial: (i) sebagian besar pegawai masih bersikap “abal-abal”—yaitu kurang memperhatikan atau bahkan mengabaikan penggunaan aplikasi; (ii) sejumlah fitur penting belum diaktifkan atau tidak dapat diakses karena masih berada dalam tahap pengembangan; serta (iii) terjadi gangguan jaringan serta pemeliharaan (maintenance) yang tidak terjadwal, sehingga mengakibatkan downtime yang menghambat proses kerja.¹⁵⁴

Fragmentasi data antar-unit kerja menjadi penyebab struktural utama kegagalan integrasi. Setiap Kejaksaan Tinggi atau Negeri mengelola basis data mereka secara terpisah, tanpa adanya standar pengkodean, taksonomi, atau metadata yang seragam. Kondisi ini memaksa setiap permintaan informasi berskala nasional melewati proses konsolidasi manual yang memakan waktu lama, yang jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi

¹⁵³ Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11.

¹⁵⁴ Subuh, M. U., & Permana, I. I. (2025). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 6(1), 1-15.

layanan yang diamanatkan oleh UU KIP.¹⁵⁵ Di tingkat organisasi, Puspenkum tidak diberi wewenang teknis yang memadai untuk menjadi pengelola sentral data; sebaliknya, Direktorat Penkum mengendalikan data perkara secara eksklusif sementara staf humas mengelola media sosial secara terpisah. Ketidaksesuaian ini menciptakan informasi yang tidak konsisten, menurunkan kredibilitas institusi. Assiroj (2023) menegaskan bahwa fragmentasi struktural pada sistem e-arsip dapat mengurangi efektivitas layanan publik secara signifikan.¹⁵⁶

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) memperparah permasalahan tersebut. Pegawai kehumasan di tingkat daerah umumnya tidak mendapatkan pelatihan khusus mengenai manajemen big-data, analisis sentimen media sosial, atau pengelolaan platform digital. Tanpa kompetensi ini, pegawai tidak mampu memanfaatkan MySimkari secara optimal untuk menyebarluaskan informasi hukum preventif maupun melakukan pemetaan persepsi publik secara real-time. Komalasari (2014) menekankan pentingnya program sosialisasi dan pelatihan intensif bagi pegawai kepegawaian agar aplikasi sistem informasi dapat berfungsi secara maksimal.¹⁵⁷ Kegagalan dalam membangun kapasitas SDM mengakibatkan potensi strategis—yaitu

¹⁵⁵ Rahman, W., & Saudin, L. (2022). *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

¹⁵⁶ Assiroj, P. (2023). *Efektivitas aplikasi E-arsip pada Kantor Imigrasi kelas I Tpi Cilacap*. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 6(1), 54.

¹⁵⁷ Komalasari, S. (2014). *Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 2(4), 613-619.

kemampuan memantau dan merespon opini publik—tidak dapat direalisasikan.

Infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai menjadi penghambat teknis yang tidak dapat diabaikan. MySimkari mengandalkan jaringan internet yang stabil; namun, gangguan jaringan dan pemeliharaan server yang tidak terjadwal menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses pada saat-saat kritis. Mukarramah & Arbani (2022) menegaskan bahwa ketersediaan jaringan yang handal dan prosedur pemeliharaan yang terstruktur adalah prasyarat mutlak bagi keberlangsungan sistem informasi kepegawaian yang handal.¹⁵⁸ Selain itu, portal publik belum dilengkapi dengan Application Programming Interface (API) terbuka yang memungkinkan pertukaran data otomatis antar-sistem, sehingga proses pelayanan publik tetap bersifat manual dan lambat.

Dari perspektif kebijakan, Instruksi Jaksa Agung No. 11/2022 mengamanatkan pembangunan big-data kepegawaian serta integrasi layanan digital, namun implementasinya belum terwujud karena tidak ada standar teknis nasional yang mengikat semua unit Kejaksaan. Rahman & Saudin (2022) menegaskan bahwa keberhasilan sebuah SIM memerlukan standar data yang konsisten, kebijakan pelaksanaan yang jelas, dan komitmen manajerial untuk menegakkan standar tersebut;

¹⁵⁸ Mukarramah, M., & Arbani, T. S. (2022). *Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)*. Alauddin Law Development Journal, 2(2), 263-269.

tanpa kerangka regulasi yang kuat, fragmentasi data dan ketidakefisienan akan terus menghampar.¹⁵⁹

Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi kebijakan yang (a) menetapkan standar metadata dan skema API terbuka yang mengikat seluruh unit, (b) memberikan otoritas penuh kepada Puspenkum sebagai pusat koordinasi teknis, (c) mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan big-data, analisis media sosial, dan manajemen platform, serta (d) memperkuat infrastruktur jaringan dan menjadwalkan maintenance secara periodik.¹⁶⁰

Secara menyeluruh, kelemahan integrasi sistem informasi publik di Kejaksaan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor teknis (keterbatasan portal dan jaringan), struktural (fragmentasi data dan wewenang), sumber daya manusia (kurangnya kompetensi digital), serta kebijakan (tidak adanya standar nasional). Mengatasi keempat dimensi tersebut secara simultan akan memungkinkan PPID Komisi Kejaksaan Republik Indonesia bertransformasi menjadi ekosistem informasi publik yang cepat, akurat, dan responsif, selaras dengan harapan UU KIP serta prinsip transparansi modern yang kini menjadi tuntutan masyarakat.

159

¹⁶⁰ Rahman, W., & Saudin, L. (2022). *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

4.3. Budaya Hukum

4.3.1. Hambatan dalam Pelaksanaan Edukasi Hukum yang Efektif

Program edukasi hukum Kejaksaan masih berjalan parsial tanpa keterkaitan dengan kebijakan penegakan hukum secara holistik. Kegiatan seperti penyuluhan di sekolah atau seminar hukum seringkali dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif, bukan sebagai strategi pencegahan pelanggaran yang sistematis. Tidak ada kajian mendalam tentang topik hukum yang paling relevan dengan tren pelanggaran di masyarakat, sehingga materi edukasi cenderung generik dan kurang menyentuh akar masalah.

Puspenkum sebenarnya memiliki tugas melaksanakan edukasi hukum secara sistematis melalui program tatap muka, media massa, dan platform digital sesuai hasil rekonstruksi ideal.¹⁶¹ Namun, keterbatasan anggaran dan SDM membuat kegiatan ini hanya terselenggara di wilayah perkotaan dengan sasaran terbatas pada kelompok elit. Masyarakat pedesaan atau kelompok marginal yang justru rentan menjadi korban pelanggaran hukum seringkali terabaikan. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang menjamin akses informasi secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan edukasi hukum juga masih didominasi metode satu arah yang kaku. Materi penyuluhan umumnya berupa penjelasan pasal-pasal

¹⁶¹ Kathleen Alicia Bong, “Manfaatkan Medsos, Ini Cara Puspenkum Kejagung Sebarkan Informasi,” *detikNews*, 12 September 2025, diakses 26 November 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8106064/manfaatkan-medsos-ini-cara-puspenkum-kejagung-sebarkan-informasi>.

hukum tanpa dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kurangnya penggunaan visualisasi data, studi kasus aktual, atau simulasi interaktif mengurangi daya serap peserta. Padahal, dalam konteks keterbukaan informasi publik, edukasi hukum harus mampu menerjemahkan kompleksitas hukum ke dalam bahasa yang inklusif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁶²

Hambatan lain muncul dari tidak adanya sistem evaluasi yang terukur untuk mengukur dampak edukasi hukum. Kejaksaan tidak memiliki database yang mencatat perubahan perilaku masyarakat pasca-kegiatan penyuluhan, sehingga sulit menentukan apakah program tersebut efektif mencegah pelanggaran hukum. Tanpa data empiris ini, kebijakan edukasi hukum terus berjalan tanpa perbaikan berkelanjutan. Akibatnya, upaya penguatan kesadaran hukum yang menjadi tujuan utama UU Kejaksaan Pasal 30 Ayat (3) hanyalah sekadar retorika tanpa realisasi substansial.

4.3.2. Dinamika Hubungan Media yang Tidak Berbasis Kemitraan Strategis

Hubungan Kejaksaan dengan media massa masih didominasi pola komunikasi transaksional yang bersifat reaktif.¹⁶³ Rilis pers atau konferensi pers umumnya dilakukan hanya ketika ada kasus besar yang sedang

¹⁶² Bambang Sasmita Adi Putra, Muannif Ridwan, Ali Azhar, Gushairi, Syarifuddin, dan Didi Syaputra, “Peningkatan Tertib Administrasi Pendaftaran Tanah dan Literasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Rawan Kabupaten Indragiri Hilir,” *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* 4, no. 2 (Juli 2025), hlm.

¹⁶³ Admin, “Jaksa Agung: Membangun Komunikasi Publik dengan Beragam Platform Media,” *badiklat.kejaksaan.go.id*, 30 September 2023, diakses 1 Oktober 2025, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-membangun-komunikasi-publik-dengan-beragam-platform-c00ef>.

ditangani, tanpa upaya membangun dialog berkelanjutan dengan jurnalis. Hal ini tidak sejalan dengan hasil rekonstruksi ideal yang menuntut pengelolaan hubungan media berdasarkan prinsip kemitraan strategis, transparansi, dan akurasi informasi.

Ketergantungan pada pola komunikasi satu arah membuat Kejaksaan gagal memahami dinamika pemberitaan media modern. Petugas humas seringkali merespons kritik media dengan sikap defensif atau bahkan intimidasi, alih-alih membuka ruang untuk klarifikasi fakta. Contohnya, ketika media mempublikasikan dugaan maladministrasi dalam penanganan perkara, Kejaksaan cenderung mengeluarkan pernyataan yang membela institusi tanpa menyertakan bukti konkret. Pendekatan ini justru memperburuk citra Kejaksaan sebagai lembaga yang tidak transparan.

Puspenkum juga belum memiliki protokol baku untuk mengelola interaksi dengan media dalam situasi krisis. Tidak adanya pedoman tentang siapa yang berhak memberikan pernyataan resmi atau kapan waktu yang tepat untuk merilis informasi menyebabkan munculnya narasi berbeda dari berbagai sumber internal Kejaksaan. Inkonsistensi ini memicu kebingungan di masyarakat dan memperlemah pesan edukasi hukum yang seharusnya disampaikan secara seragam. Padahal, dalam perspektif keterbukaan informasi publik, kemitraan media harus dibangun sebagai alat untuk memperluas jangkauan informasi hukum yang akurat dan berimbang.

Kurangnya kapasitas SDM humas dalam memahami ekosistem media digital semakin memperparah masalah. Petugas kehumasan seringkali tidak

mampu membedakan antara media terverifikasi dan akun hoaks di media sosial, sehingga respons terhadap isu viral menjadi tidak tepat sasaran. Tanpa kemitraan strategis yang profesional dengan media, Kejaksaan kehilangan kesempatan untuk memposisikan diri sebagai sumber informasi hukum yang terpercaya di tengah arus disinformasi yang semakin masif.

4.3.3. Tidak Terpenuhinya Prinsip Keadilan dalam Penyampaian Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di Kejaksaan RI masih berorientasi pada kepatuhan prosedural, bukan pada keadilan substantif. Informasi yang dipublikasi cenderung dipilih berdasarkan pertimbangan politis atau reputasi institusi, bukan hak publik untuk mengetahui proses penegakan hukum. Hal ini melanggar prinsip dasar UU KIP yang menempatkan kepentingan publik sebagai

prioritas utama dalam penyediaan informasi. Ketidakadilan terlihat jelas dalam penanganan kasus yang melibatkan pihak berpengaruh. Kejaksaan seringkali terlambat merilis informasi atau menggunakan bahasa yang ambigu ketika kasus menyangkut pejabat negara atau tokoh publik, sementara kasus biasa dipublikasi secara detail. Pola ini menciptakan persepsi bahwa keterbukaan informasi publik hanya berlaku untuk kelompok tertentu, sehingga merusak prinsip kesetaraan dalam akses informasi. Padahal, hasil rekonstruksi ideal menegaskan bahwa penyampaian informasi harus memperhatikan praduga tak bersalah tanpa memandang status pelaku.

Puspenkum juga gagal memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak diskriminatif terhadap kelompok rentan. Materi edukasi hukum jarang dikemas dalam bahasa daerah atau disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga kelompok ini kesulitan memahami hak-hak hukumnya. Ketimpangan akses informasi ini semakin diperparah oleh minimnya program outreach ke daerah terpencil, di mana infrastruktur komunikasi masih terbatas. Akibatnya, keterbukaan informasi publik yang seharusnya menjadi sarana penguatan keadilan justru memperlebar kesenjangan pemahaman hukum di masyarakat.

Pendekatan komunikasi yang tidak berkeadilan juga terlihat dari tidak adanya saluran partisipasi publik dalam merancang kebijakan kehumasan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam menentukan jenis informasi yang dibutuhkan atau format penyampaian yang paling efektif. Padahal, UU KIP Pasal 10 mewajibkan badan publik mempertimbangkan aspirasi publik dalam pengelolaan informasi. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, kebijakan kehumasan Kejaksaan akan terus berjalan tanpa respons terhadap kebutuhan riil publik, sehingga tujuan penguatan komunikasi preventif dan edukasi hukum tidak pernah tercapai secara utuh.

BAB V

REKONTRUKSI REGULASI KEHUMASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KOMUNIKASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum utama di Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat.¹⁶⁴ Dalam konteks modern, peran ini tak lagi terbatas pada penuntutan pidana atau pengawasan peradilan, melainkan mencakup dimensi komunikasi publik yang strategis. Kehumasan sebagai bagian integral dari fungsi kelembagaan harus bertransformasi dari model reaktif dan administratif menjadi model preventif, edukatif, dan proaktif. Keterbukaan informasi publik yang berbasis keadilan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Namun, regulasi yang mengatur kehumasan Kejaksaan masih mengandung ketimpangan antara kewajiban hukum dan realitas implementasi. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta keharusan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika komunikasi publik digital dan kebutuhan edukasi hukum berkelanjutan. Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata

¹⁶⁴ Adriansya Mukhtar, Ma'ruf Hafidz, dan Muhammad Fachri Said, "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (April 2022): 828.

Kerja Kejaksaan RI juga belum secara tegas menetapkan standar nasional yang konsisten dalam pengelolaan komunikasi publik.

Rekonstruksi regulasi kehumasan kejaksaan tidak lagi bisa ditunda. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga pilar utama: komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media yang seimbang. Rekonstruksi ini harus berlandaskan prinsip keterbukaan informasi publik yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam konteks ini, peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehumasan (Puspenkum) harus diperkuat sebagai pusat strategi komunikasi nasional di lingkungan kejaksaan, bukan hanya sebagai pelaksana administratif.

Model regulasi yang ideal harus mampu menjembatani antara kebutuhan publik akan informasi yang akurat dan waktu proses peradilan yang tetap terlindungi. Transformasi ini bukan hanya soal perubahan teks hukum, tetapi juga perubahan budaya kerja, keterampilan komunikasi, dan sistem pengawasan internal.

Implementasi model kehumasan yang ideal akan membentuk fondasi digitalisasi layanan publik kejaksaan yang transparan dan inklusif. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi menjadi mitra dalam proses pembangunan kesadaran hukum. Dengan sistem informasi terintegrasi, publik dapat mengakses data perkara, statistik kriminal, dan program edukasi hukum secara real-time. Keterbukaan yang dipraktikkan secara konsisten akan mengurangi spekulasi, menekan narasi negatif, dan memperkuat legitimasi institusi.

Kehadiran kebijakan kehumasan yang komprehensif juga akan mengurangi risiko kesalahan komunikasi yang berdampak pada proses hukum. Rekonstruksi

regulasi ini, oleh karena itu, bukan hanya upaya teknis hukum, melainkan langkah strategis dalam membangun negara hukum yang beradab dan berkeadilan.

5.1. Rekonstruksi Pasal 30 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam Konteks Komunikasi Preventif dan Edukasi Hukum

Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang telah disempurnakan melalui UU Nomor 11 Tahun 2021, mengatur kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Namun, rumusan pasal ini masih bersifat deskriptif dan terlalu luas, sehingga menghambat implementasi efektif dalam bidang komunikasi publik. Pemahaman awal menunjukkan bahwa aktivitas seperti "peningkatan kesadaran hukum masyarakat" dan "penelitian serta pengembangan hukum" tidak secara eksplisit mengintegrasikan dimensi komunikasi preventif yang modern. Rekonstruksi pasal ini perlu dilakukan untuk menempatkan komunikasi publik bukan sebagai fungsi sekunder, melainkan sebagai strategi inti dalam pencegahan pelanggaran hukum.

Rumusan hasil rekonstruksi menekankan komunikasi hukum preventif sebagai kewenangan utama. Strategi ini dirancang untuk mengubah paradigma dari responsif menjadi proaktif. Misalnya, dalam konteks penyebaran informasi tentang tindak pidana korupsi, kejahatan cyber, atau pelanggaran hak anak, Kejaksaan tidak hanya merespons kasus, tetapi juga menginisiasi kampanye edukasi secara berkala. Komunikasi preventif yang transparan, akurat, dan mudah diakses menjadi alat utama dalam membentuk

budaya hukum di masyarakat. Penerapan strategi ini memerlukan sinergi antara Puspenkum, unit pencegahan korupsi, dan lembaga pendidikan hukum.

Peningkatan literasi hukum melalui program edukasi berkelanjutan menjadi kunci strategis dalam rekonstruksi ini. Program seperti "Jaksa Masuk Sekolah",¹⁶⁵ "Sosialisasi Hukum di Desa", dan "Webinar Hukum Digital" harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam struktur kegiatan kejaksaan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi menjadi bagian dari perencanaan strategis institusi. Dengan demikian, setiap kegiatan komunikasi publik harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, penurunan tingkat pelanggaran tertentu, atau peningkatan pengaduan masyarakat yang tepat sasaran.

Selain itu, integrasi teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi preventif. Penggunaan platform media sosial resmi, aplikasi mobile, dan situs web interaktif memungkinkan publik mengakses informasi hukum secara real-time. Rekonstruksi pasal ini juga harus mencakup kewajiban untuk menyediakan konten dalam berbagai bahasa daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta respons cepat terhadap pertanyaan publik. Dengan demikian, komunikasi preventif bukan lagi sekadar penyampaian informasi, melainkan proses dialog yang berkelanjutan antara institusi dan masyarakat.

¹⁶⁵ Mohamad Agus Yozami, "Kejaksaan Agung Gelar Program Jaksa Masuk Sekolah," Hukumonline.com, diakses 29 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-agung-gelar-program-jaksa-masuk-sekolah-1t5811e7e67db0b/>.

5.2. Perluasan Kewajiban Keterbukaan Informasi Publik dalam UU No. 14

Tahun 2008: Mewujudkan Transparansi Berbasis Keadilan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menetapkan kewajiban bagi badan publik untuk mengumumkan informasi secara berkala.¹⁶⁶ Namun, kewajiban ini masih bersifat pasif dan belum memadai untuk lembaga penegak hukum yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap proses peradilan. Rekonstruksi pasal ini perlu menekankan kewajiban proaktif, terutama bagi lembaga seperti Kejaksaan yang memiliki akses ke data sensitif, termasuk perkara yang sedang dalam penyelidikan atau penyidikan. Keterbukaan informasi yang ideal harus seimbang antara keterbukaan dan perlindungan terhadap data pribadi.

Kewajiban proaktif mencakup penyampaian informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi dan terbuka bagi publik. Sistem ini harus mampu menyajikan data perkara secara anonim jika diperlukan, memungkinkan akses cepat dan akurat tanpa mengganggu proses hukum. Misalnya, publik dapat mengakses statistik tindak pidana tertentu, tren kejahatan di wilayah tertentu, atau hasil evaluasi program pencegahan korupsi tanpa melibatkan identitas tersangka. Ini membangun kepercayaan bahwa institusi tidak menutupi informasi, tetapi mengelolanya secara bijak. Sistem ini juga harus memiliki fitur pelaporan pelanggaran akses informasi, untuk menjamin akuntabilitas.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Degedona, L. P., Raja, R. L., & Buulolo, T. J. (2021). *Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi*. JISPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 1(2), 242-256.

¹⁶⁷ Bagus Satrio Utomo, Heriyanti, Malda Karindra, Pamuji Muhamad Jakakd, dan Thoha Firdause, "Pengembangan Web Informasi Desa Sido Makmur untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat," *Jurnal Riset Sistem Informasi* 2, no. 3 (Juli 2025): 88.

Selain itu, perlu dibentuk pedoman teknis komunikasi publik khusus untuk lembaga penegak hukum. Pedoman ini tidak hanya mengatur mekanisme penyaluran informasi, tetapi juga menetapkan protokol penanganan informasi yang berpotensi memengaruhi proses peradilan. Misalnya, terdapat aturan ketat tentang kapan dan bagaimana informasi tentang penyidikan dapat dirilis, serta siapa yang berhak merilisnya. Penunjukan pejabat pengelola informasi publik yang terlatih dan independen menjadi syarat penting. Pejabat ini harus bebas dari intervensi politik dan memiliki kompetensi dalam hukum, jurnalisme, dan manajemen krisis.

Rekonstruksi juga harus membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses keterbukaan informasi. Masyarakat dapat mengusulkan jenis informasi yang ingin mereka akses, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, atau mengajukan permohonan informasi secara digital. Keberadaan komite keterbukaan informasi yang melibatkan akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat dapat menjadi mekanisme pengawasan internal yang efektif. Dengan demikian, keterbukaan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban kolektif yang memperkuat sistem demokrasi.

5.3. Peningkatan Peran Puspenkum sebagai Pusat Strategi Kehumasan Nasional

Puspenkum (Pusat Penerangan Hukum)¹⁶⁸ Kedudukan dan fungsi Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Republik Indonesia saat ini telah ditegaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017. Regulasi ini, khususnya pada Pasal 6 huruf k angka 2, secara eksplisit menempatkan Puspenkum sebagai bagian dari Pusat di lingkungan Susunan Organisasi Kejaksaan Agung. Bunyi Pasal 6 tersebut, khususnya bagian yang relevan, adalah: "Pusat yang meliputi: 2. Pusat Penerangan Hukum;".¹⁶⁹ Meskipun Puspenkum telah ditetapkan sebagai 'Pusat', fungsinya sejauh ini masih cenderung bersifat pelaksana administratif kegiatan penerangan hukum dan hubungan masyarakat. Peran pasif ini dinilai tidak lagi memadai dan belum mencerminkan krusialnya fungsi kehumasan dalam strategi kelembagaan penegak hukum yang dituntut transparan dan berbasis keadilan.

Transformasi Fungsi dari Administratif Menjadi Strategis, Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi harus diarahkan untuk mengubah Puspenkum dari fungsi pasif menjadi pusat strategi komunikasi nasional yang berwibawa

¹⁶⁸ Putri Wijaya, D., Lamadiri, A. A., Febriansah, R., Annashrul, F. L., & Indawati, Y. (2024). OPTIMALISASI PERAN JAKSA MASUK PESANTREN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI LINGKUP PESANTREN. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1b), 455.

¹⁶⁹ Pasal 6 huruf k angka 2, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisas

dan otonom. Puspenkum harus diberikan kewenangan yang diperluas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan kebijakan kehumasan secara nasional. Perubahan ini harus diiringi dengan revisi di tingkat *Peraturan Jaksa Agung* yang memberikan definisi operasional kehumasan yang jelas dan mandat strategis untuk Puspenkum. Kewenangan baru ini mencakup penyusunan strategi komunikasi publik preventif yang terintegrasi dengan program penegakan hukum substantif, seperti pencegahan korupsi dan perlindungan anak. Strategi ini harus berbasis pada data, ditopang oleh evaluasi berkelanjutan, dan diukur melalui indikator kinerja. Selain fungsi preventif, Puspenkum harus diperkuat kapasitasnya untuk secara proaktif merespons dinamika sosial, termasuk melawan *hoax*, *disinformasi*, dan narasi negatif tentang Kejaksaan, dengan respons cepat dan berbasis bukti faktual.

Kemitraan Media dan Standardisasi Operasional Nasional, Penguatan peran Puspenkum juga harus mengubah paradigma pengelolaan hubungan media dari sekadar respons permintaan jurnalis menjadi prinsip kemitraan strategis. Puspenkum wajib menjalin kemitraan yang konstruktif dengan media nasional maupun lokal, termasuk dengan menyelenggarakan *workshop* jurnalistik dan menyediakan akses eksklusif bagi media yang memiliki komitmen pada etika jurnalisme.¹⁷⁰ Tujuannya adalah menjadikan media sebagai mitra dalam menyebarkan informasi hukum yang akurat dan edukatif. Selain itu, Puspenkum memiliki kewajiban untuk menyusun Standar

¹⁷⁰ Muzer, "Puspenkum Gelar Workshop Jurnalistik untuk Kehumasan, Kapuspenkum Harley Siregar: Tingkatkan Eksistensi Pemberitaan Citra Positif melalui Media Massa dan Media online," *Intelijen*, 10 September 2024, diakses 25 Oktober 2025, <https://www.adhyaksafoto.com/2024/09/puspenkum-gelar-workshop-jurnalistik.html>.

Operasional Prosedur (SOP) Kehumasan Kejaksaan yang berlaku secara seragam di seluruh tingkatan, dari Kejaksaan Agung hingga Kejaksaan Negeri. Penerapan SOP secara konsisten ini akan menciptakan keseragaman narasi Kejaksaan, mengurangi risiko konflik informasi antar daerah, dan secara menyeluruh memperkuat citra serta kredibilitas institusi, sejalan dengan kebutuhan penataan organisasi yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024.

5.4. Integrasi Edukasi Hukum Berkelanjutan dalam Kebijakan Strategis Kejaksaan

Edukasi hukum bukan sekadar kegiatan sosialisasi satu kali, melainkan program berkelanjutan yang harus menjadi bagian dari perencanaan strategis kejaksaan. Rekonstruksi regulasi harus memastikan bahwa edukasi hukum dikelola secara sistematis, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Program ini harus mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak di sekolah, pekerja di perusahaan, hingga warga di daerah terpencil. Pendekatan yang inklusif akan memperkuat fondasi hukum di masyarakat.

Pelaksanaan edukasi hukum harus dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk tatap muka, media massa, dan platform digital. Program "Jaksa Masuk Sekolah" dapat ditingkatkan dengan modul edukasi berbasis kurikulum nasional, dilengkapi dengan uji coba dan evaluasi hasil pembelajaran.¹⁷¹ Di

¹⁷¹ Mohamad Agus Yozami, "Kejaksaan Agung Gelar Program Jaksa Masuk Sekolah," *Hukumonline*, 27 Oktober 2016, diakses 26 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-agung-gelar-program-jaksa-masuk-sekolah-lt5811e7e67db0b/>.

tingkat universitas, kejaksaan dapat menjalin kerja sama dengan fakultas hukum untuk menyelenggarakan seminar, workshop, dan program magang yang memperkenalkan peran penegak hukum secara langsung. Di daerah, pelatihan hukum untuk ketua RT, tokoh agama, dan pemuda dapat menjadi jalur efektif dalam membangun kesadaran hukum lokal.

Pengintegrasian teknologi digital sangat penting dalam mendukung edukasi berkelanjutan. Platform digital dapat menyediakan konten interaktif seperti kuis hukum, simulasi proses peradilan, dan video edukasi berdurasi pendek. Aplikasi mobile dapat memberikan notifikasi informasi hukum terkini, serta fitur pengaduan atau pelaporan pelanggaran. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam proses hukum secara aktif.

Evaluasi program harus dilakukan secara berkala, menggunakan data dan umpan balik dari masyarakat. Indikator keberhasilan termasuk peningkatan pengetahuan hukum, penurunan pelanggaran hukum di wilayah tertentu, dan peningkatan partisipasi publik dalam kegiatan kejaksaan. Hasil evaluasi harus digunakan untuk merevisi strategi, memastikan program tetap relevan dan efektif. Dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, edukasi hukum menjadi alat pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.

5.5. Penataan Hubungan Media yang Profesional dan Beretika

Hubungan media adalah pilar krusial dalam komunikasi publik Kejaksaan, yang harus berlandaskan pada prinsip etika dan profesionalisme.

¹⁷² Rekonstruksi regulasi kehumasan harus difokuskan pada penguatan nilai-nilai luhur ini, karena, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, kepercayaan publik adalah aset moral dan kehormatan adalah tanggung jawab.¹⁷³ Jaksa Agung RI sendiri telah menekankan pentingnya Jaksa memiliki karakter PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, berMoral, dan Andal), ¹⁷⁴ di mana kecerdasan harus dilengkapi dengan adab dan etika yang baik dan mulia.¹⁷⁵ Etika profesi ini sejalan dengan pandangan bahwa seorang profesional selalu terikat dengan kode etik dan kode perilaku sebagai standar moral dan pedoman dalam melaksanakan tugas.¹⁷⁶ Sejalan dengan kebutuhan ini, Puspenkum harus ditegaskan sebagai satu-satunya saluran resmi informasi untuk Kejaksaan guna menjamin konsistensi narasi.

Penerapan standar etika dan profesionalisme diwujudkan melalui protokol komunikasi yang ketat.¹⁷⁷ Protokol konferensi pers harus ditetapkan secara rinci, termasuk penentuan waktu, tempat, dan substansi informasi.

¹⁷² Yuni Priskila Ginting et al., "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 8 (Agustus 2023), hlm. 633.

¹⁷³ Komisi Kejaksaan RI, "Kepercayaan Publik: Aset Moral Jaksa yang Harus Dijaga," *Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, 27 Juni 2025, diakses 26 Oktober 2025, <https://komisikejakaan.go.id/kepercayaan-publik-aset-moral-jaksa-yang-harus-dijaga/>.

¹⁷⁴ Felix Sidabutar, "Jaksa Agung: Dicari Sosok Calon Jaksa Cerdas dan Bermoral!," *AdhyaksaDigital.com*, 6 September 2023, diakses 27 Oktober 2025, <https://www.adhyaksadigital.com/2023/09/06/jaksa-agung-dicari-sosok-calon-jaksa-cerdas-dan-bermoral/>.

¹⁷⁵ Admin, "Tanamkan Jaksa Berkarakter PRIMA, Jaksa Agung: Jaksa harus melengkapi dengan adab dan etika yang baik dan mulia," *Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI*, 21 November 2024, diakses 26 Oktober 2025, <https://badiklat.kejakaan.go.id/berita/s/tanamkan-jaksa-berkarakter-prima-jaksa-agung-jaksa-harus-melen-14fcf>.

¹⁷⁶ I Dewa Ayu Hendrawathy Putri dan Ni Ketut Sri Ratmini, "Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relations," *Jurnal Komunikasi Dharma Duta*, Vol. 13, No. 1 (2017), hlm. 52.

¹⁷⁷ Dento Putera, Henny Aprianty, dan Rahiman Dani, "Etika Dalam Penerapan Standar Operasional Keprotokolan Gubernur Provinsi Bengkulu," *PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (Juni 2025): 56.

Hanya pejabat yang berwenang dan siap secara etis yang diizinkan berbicara di depan media. Seluruh pernyataan resmi harus didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Khusus untuk kasus sensitif, harus ada mekanisme peninjauan hukum sebelum rilis informasi. Sikap ini merupakan perwujudan tanggung jawab moral, terutama mengingat, seperti diungkapkan Komjak, bahwa perilaku harian jaksa bahkan hal sekecil saat berkendara dapat menjadi cermin etika profesi yang mempengaruhi citra institusi.

Selain itu, Puspenkum harus membangun kemitraan strategis dengan media berdasarkan prinsip akses yang *fair* dan seimbang. Kemitraan ini dapat diwujudkan melalui penyediaan data publik yang jujur, dokumentasi resmi, serta menawarkan wawancara eksklusif bagi media yang menjunjung tinggi etika jurnalisme. Program kemitraan ini wajib melibatkan edukasi, seperti *workshop* jurnalistik dan forum diskusi rutin, sehingga media dapat menjadi mitra strategis yang menyebarkan informasi hukum yang akurat dan seimbang. Prinsip ini selaras dengan ciri profesional PR yang harus memiliki tanggung jawab profesi dan integritas tinggi.¹⁷⁸

Terakhir, manajemen media yang profesional juga mencakup penanganan krisis informasi yang cepat dan beretika. Dalam hal terjadi pemberitaan yang keliru atau menyesatkan, Puspenkum wajib segera melakukan klarifikasi melalui saluran resmi yang jelas, singkat, dan didukung data faktual. Keharusan bertindak etis ini menjadi krusial karena pengawasan

¹⁷⁸ I Dewa Ayu Hendrawathy Putri dan Ni Ketut Sri Ratmini, "Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relations," hlm. 51.

publik berjalan aktif (Komjak menerima hingga 80 aduan per bulan), menuntut akuntabilitas dan transparansi (Komisi Kejaksaan RI, 2025). Dengan manajemen media yang profesional dan beretika, yang didukung oleh integritas dan adab luhur, citra Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang transparan dan menjunjung tinggi aset moral kepercayaan publik dapat diperkuat secara konsisten.

5.6. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Kehumasan Kejaksaan

Kehumasan yang efektif membutuhkan sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat¹⁷⁹. Rekonstruksi regulasi harus mencakup mekanisme pengawasan terhadap seluruh kegiatan komunikasi publik di lingkungan kejaksaan. Puspenkum harus memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menilai kinerja komunikasi di seluruh satuan kerja, termasuk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Pengawasan ini meliputi kesesuaian narasi dengan kebijakan nasional, akurasi informasi, dan kepatuhan terhadap SOP.

Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam kehumasan Kejaksaan menuntut adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Hal ini mendesak dilakukannya rekonstruksi regulasi untuk mengawasi seluruh kegiatan komunikasi publik. Dalam kerangka ini, Pusat

¹⁷⁹ Ade Suria Sumantri, Rudiana, dan Ufa Anita Afrilia, “Penyelenggaraan Kehumasan Pemerintah dalam Menghadirkan Strategi Penyampaian Informasi Tentang Core Values and Employer Branding,” *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8, no. 1 (April 2025), hlm. 1.

¹⁸⁰ Ainunsari, “Tantangan dan Solusi dalam Manajemen Humas Pemerintah untuk Meningkatkan Transparansi,” *Tempora: Journal of Management*, hlm. 1.

Penerangan Hukum (Puspenkum) harus memiliki kewenangan sentral untuk mengawasi sekaligus menilai kinerja komunikasi di semua satuan kerja, baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.¹⁸¹ Fokus pengawasan ini mencakup tiga aspek utama: kesesuaian narasi dengan kebijakan nasional, akurasi informasi yang disampaikan, dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk memastikan objektivitas dan partisipasi publik, sistem pengawasan ini harus didukung oleh teknologi, seperti platform pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran komunikasi.

¹⁸²Laporan tersebut tidak dikelola secara internal, melainkan oleh sebuah komite independen yang beranggotakan akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil. Komite ini diberi wewenang untuk menyelidiki, memberikan rekomendasi perbaikan, dan melaporkan hasilnya langsung kepada Jaksa Agung, sehingga transparansi dan akuntabilitas berlaku secara internal maupun eksternal.

Aspek penegakan aturan juga menjadi pilar penting. Harus ada sanksi yang jelas dan tegas untuk setiap pelanggaran kehumasan, seperti penyebaran informasi menyesatkan atau penggunaan media sosial secara tidak profesional.

¹⁸¹ Muhammad Akbar, Hambali Thalib, dan Sri Lestari Poernomo, “Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (Desember 2024), hlm. 551.

¹⁸² Wanda Aprilla et al., “Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (November 2024), hlm. 321.

Sanksi ini, yang berkisar dari teguran hingga hukuman disiplin, harus diterapkan secara konsisten dan adil tanpa memandang jabatan.


Sebagai penutup siklus akuntabilitas, hasil pengawasan termasuk evaluasi program, laporan pelanggaran, dan rekomendasi harus dipublikasikan secara berkala melalui laporan tahunan di situs resmi. Langkah transparansi ini merupakan strategi krusial untuk manajemen reputasi institusi. Dengan membuka diri terhadap kritik dan menunjukkan komitmen perbaikan berkelanjutan, Kejaksaan secara proaktif membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi dasar kehumasan yang bertugas membangun citra positif dan menjembatani komunikasi dua arah dengan publik melalui penyampaian informasi yang akurat.¹⁸³

Kemudian Model rekonstruksi regulasi kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia yang ideal harus menjadi fondasi baru dalam membangun negara hukum yang transparan, inklusif, dan berkeadilan. Transformasi ini tidak hanya memerlukan perubahan teks hukum, tetapi juga perubahan budaya kerja, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengawasan yang kuat. Dengan merekonstruksi Pasal 30 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004, memperluas kewajiban keterbukaan informasi dalam UU No. 14 Tahun 2008, serta memperkuat peran Puspenkum sebagai pusat strategi nasional, kejaksaan dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang proaktif dalam komunikasi publik.

¹⁸³ Ni'matul Ain et al., "Peran Kehumasan dalam Menjembatani Komunikasi yang Efektif antara Sekolah dengan Masyarakat," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 2 (Februari 2025). Hlm. 2221.

Komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media yang,¹⁸⁴ menjadi pilar utama dalam model ini. Ketiga elemen ini harus saling mendukung, terintegrasi dalam satu sistem, dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Edukasi hukum tidak lagi sekadar kegiatan sosialisasi, melainkan pendekatan strategis dalam pencegahan pelanggaran. Hubungan media harus berbasis kemitraan, akuntabilitas, dan etika, bukan sekadar respons terhadap krisis. Sistem pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap standar nasional.

Keterbukaan informasi publik yang berbasis keadilan bukan hanya tujuan, tetapi juga alat utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.¹⁸⁵ Dengan regulasi yang rekonstruksi secara menyeluruh, Kejaksaan RI dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam menata komunikasi publik yang modern, beretika, dan berdampak luas. Model ini tidak hanya akan mendorong pencegahan hukum, tetapi juga memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.



¹⁸⁴ Erga Yuhandra et al., “Komunikasi Sosial terhadap Akses Hukum bagi Masyarakat,” *Jurnal Pengabdian Siliwangi* 11, no. 1 (Tahun 2025), hlm. 13.

¹⁸⁵ Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo, Sunny Ummul Firdaus, dan Agus Riwanto, “Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri,” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* V, no. 2 (Juli–Desember 2017): 74.

5.7. Perbandingan Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan di Jerman, Australia, dan Amerika Serikat

Kehumasan (*public relations*) dalam institusi penuntutan memiliki peran strategis untuk membangun legitimasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan transparansi proses peradilan. Meskipun masing-masing negara memiliki kerangka hukum dan budaya organisasi yang berbeda, terdapat pola umum yang dapat diidentifikasi melalui literatur tentang hubungan masyarakat internasional, kebijakan prosecusi, serta teori-teori PR klasik seperti model dua-arah simetris Grunig.¹⁸⁶ Analisis ini menggabungkan temuan dari sumber akademik yang membahas praktik PR di lembaga publik, kebijakan prosecusi di negara-negara maju, serta studi perbandingan politik, untuk menyajikan gambaran komparatif antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Federal Jerman (*Staatsanwaltschaft*), *Office of the Director of Public Prosecutions (DPP)* Australia, dan *Office of Public Affairs (OPA)* Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Di Indonesia, mandat kehumasan diatur dalam Undang-Undang No. 16/2004 tentang Kejaksaan serta peraturan kepala kejaksaan yang menegaskan pembentukan Divisi Humas. Divisi ini terbagi menjadi tiga fungsi utama: media relations, public outreach, dan digital communication. Unit ini berada di bawah arahan langsung Kepala Kejaksaan, sehingga bersifat sentralistik. Transparansi diwujudkan melalui Portal “Kejaksaan

¹⁸⁶ International Public Relations Research Paper – iResearchNet. *Contoh praktik PR internasional dan model dua-arah* (2023). Website dari : <https://www.iresearchnet.com/research-paper-examples/public-relations-research-paper/international-public-relations/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

Transparansi”, yang menampilkan statistik perkara, laporan tahunan, dan data e-procurement. Media tradisional tetap menjadi pilar utama, dengan siaran pers harian dan konferensi pers bulanan, sementara media sosial (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube) dipakai untuk menyebarkan infografik edukatif, live-stream sidang publik, dan kampanye anti-korupsi.

Manajemen krisis di Kejaksaan RI diorganisir dalam tim Rapid Response yang beroperasi 24 jam dan menargetkan penyampaian pernyataan resmi dalam 30 menit setelah insiden utama. Protokol ini mengadopsi prinsip verifikasi data yang diambil dari pedoman internasional tentang “fact-check”.

¹⁸⁷Budaya organisasi yang masih bersifat hierarkis mulai bergeser sejak reformasi 2019-2022, dengan penekanan pada keterbukaan dan partisipasi publik sebagai nilai inti.

Di Jerman, kehumasan diatur oleh Staatsanwaltschaftsgesetz (StA-G) yang secara eksplisit mencantumkan kewajiban “*Öffentlichkeitsarbeit*”. Setiap Staatsanwaltschaft memiliki Pressestelle yang berada di bawah pimpinan kejaksaan, sedangkan pada tingkat federal terdapat Bundesamt für Justiz yang mengkoordinasikan kampanye komunikasi nasional. Transparansi diwujudkan melalui Bundesanzeiger dan portal “*Justiz-Info*”, yang menyediakan akses terbuka ke putusan dan statistik kasus.

¹⁸⁷ International Center for Transitional Justice – “Guiding Protection Prosecutors” (2022). *Kebijakan prosecusi publik di Australia, Kanada, Kenya, dll.* Website dari : https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_GuidingProtectionProsecutors_Web.pdf, diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.

Strategi media Jerman menekankan media tradisional untuk kasus-kasus bernilai tinggi, namun secara bersamaan mengembangkan platform digital seperti Open Data API, akun Twitter, dan LinkedIn yang menargetkan profesional hukum. Inovasi konten berupa podcast “*Staatsanwaltschaft erklärt*” memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Tim Krisenkommunikation beroperasi dengan model komunikasi dua-arah simetris, menekankan dialog dan partisipasi publik dalam penanganan krisis. Budaya organisasi Jerman cenderung konsensus dan berorientasi pada low power distance, sehingga memfasilitasi interaksi yang lebih terbuka dengan media dan masyarakat.¹⁸⁸

Kejaksaan Federal Australia (Office of the Director of Public Prosecutions – Commonwealth) Australia mengatur kehumasan melalui Commonwealth Director of Public Prosecutions Act 1983, yang menekankan “public communication” sebagai bagian dari akuntabilitas institusional. Communications Division DPP terbagi menjadi media relations, community engagement, dan digital services. Unit ini berfungsi secara otonom namun tetap melapor kepada Director of Public Prosecutions, menciptakan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi.

Transparansi diwujudkan dalam Annual Report yang menampilkan “Transparency Dashboard” berisi statistik kasus, waktu proses, serta indeks kepercayaan publik. Portal Freedom of Information (FOI) memungkinkan

¹⁸⁸ Public Relations Research: European and International Perspectives and Innovations – ResearchGate (2017). Website dari : https://www.researchgate.net/publication/321615256_Public_Relations_Research_European_and_International_Perspectives_and_Innovations, diakses pada tanggal 7 Oktober 2025.

masyarakat mengajukan permintaan dokumen secara online. Media tradisional tetap penting melalui konferensi pers bulanan dan kolom opini, namun digitalisasi menjadi fokus utama melalui platform “DPP Connect” (aplikasi mobile untuk melaporkan kejadian dan memantau status kasus) serta seri YouTube “Inside the DPP”.

Manajemen krisis di Australia mengadopsi Crisis Response Team dengan pendekatan “rapid-response” yang selaras dengan praktik PR internasional. Protokol “media-lawyer liaison” memastikan konsistensi antara pernyataan hukum dan komunikasi publik. Budaya organisasi di Australia bersifat pragmatik, menekankan service-orientation, fairness, dan accountability.¹⁸⁹

Kejaksaan Federal Amerika Serikat (U.S. Department of Justice – Office of the Attorney General) Di Amerika Serikat, mandat kehumasan diatur oleh Title 28, United States Code serta pedoman internal DOJ Public Affairs Guidance. Office of Public Affairs (OPA) mengelola media relations, public engagement, dan digital strategy. OPA berada di bawah otoritas langsung Attorney General, memberikan akses langsung ke tingkat kebijakan tertinggi.

Transparansi diwujudkan melalui DOJ Transparency Portal, yang menyajikan data tentang civil rights cases, criminal prosecutions, dan penggunaan anggaran. Annual Report mencakup “Public Trust Index” yang diukur oleh Pew Research, menandakan komitmen terhadap evaluasi

¹⁸⁹ Public Relations Inquiry – Sage Journals (2024). *Teori dan praktik PR kontemporer*, website dari : <https://journals.sagepub.com/home/pri>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2025.

independen. Media tradisional meliputi konferensi pers harian di Washington, D.C., serta distribusi siaran pers melalui newswire. Platform digital meliputi Twitter (@DOJ), YouTube “DOJ Newsroom”, serta dashboard interaktif seperti “COVID-19 Enforcement Tracker”.

Manajemen krisis di DOJ mengikuti Strategic Narrative yang diadaptasi dari Situational Crisis Communication Theory (SCCT); tim krisis menyiapkan pernyataan, Q&A, dan follow-up briefings dalam ≤ 1 jam setelah insiden terjadi. Budaya organisasi di Amerika Serikat sangat profesional, menekankan integritas dan pelayanan publik, serta menegakkan sinergi kuat antara fungsi hukum dan komunikasi.¹⁹⁰

Tabel 3.
Perbandingan Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan di Jerman, Australia, dan Amerika Serikat

Aspek utama	Indonesia	Jerman	Australia	Amerika Serikat
Landasan hukum	Undang-Undang No. 16/2004 & Peraturan Kepala Kejaksaan	Staatsanwaltshaftsgesetz (StA G) – pasal “Öffentlichkeitsarbeit”	Commonwealth Director of Public Prosecutions Act 1983	Title 28 USC & DOJ Public Affairs Guidance
Struktur unit humas	Divisi Humas (media relations, public outreach, digital communication) – sentralistik di bawah Kepala Kejaksaan	Pressestelle di tiap Staatsanwaltshaft; koordinasi nasional lewat Bundesamt für Justiz	Communications Division (media relations, community engagement, digital services) – semi-otonom , melapor ke Director	Office of Public Affairs (media relations, public engagement, digital strategy) – langsung ke Attorney General
Mekanisme transparansi	Portal “Kejaksaan Transparansi”	Bundesanzeiger & portal	Annual Report + “Transparency	DOJ Transparency Portal (data kasus,

¹⁹⁰ Aldrich, H., & Reiss, AJ (1971). Polisi sebagai personel perbatasan: Kesesuaian sikap antara polisi dan pengusaha kecil di wilayah perkotaan. Dalam H. Hahn (Ed.), *Polisi dalam masyarakat perkotaan* (hlm. 193-208). Beverly Hills, CA: Sage.

	(statistik perkara, laporan tahunan, e-procurement)	“Justiz Info” (putusan, statistik)	Dashboard”; FOI portal untuk permintaan dokumen	anggaran); Annual Report + “Public Trust Index” (Pew)
Strategi media	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Siaran pers harian, konferensi pers bulanan ➤ Media sosial: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube (infografik, live-stream, kampanye anti-korupsi) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fokus media tradisional untuk kasus besar ➤ Platform digital: Open-Dat a API, akun Twitter & LinkedIn ➤ Podcast “Staatsan waltschaft erklärt” 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konferensi pers bulanan, kolom opini ➤ “DPP Connect” (app) & seri YouTube “Inside the DPP” ➤ Media sosial & newsletter 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konferensi pers harian di Washington ➤ Newswire, Twitter (@DOJ), YouTube “DOJ Newsroom” ➤ Dashboard interaktif (mis. COVID-19 Enforcement Tracker)
Manajemen krisis	Tim Rapid Response 24 jam – pernyataan resmi ≤ 30 menit; prosedur “fact-check” internasional	Tim Krisenkomunikation – model dua-arah simetris, dialog publik, respon cepat	Crisis Response Team – “rapid response” + “media-lawyer liaison” untuk konsistensi	Strategic Narrative (berdasarkan SCCT) – pernyataan, Q&A, briefings ≤ 1 jam
Budaya organisasi	Hierarki kuat, namun bergerak ke arah keterbukaan & partisipasi sejak reformasi 2019-2022	Konsensus, low power distance , memudahkan interaksi terbuka dengan media & publik	Pragmatik, service-orientation , fairness & accountability	Profesional, integritas tinggi , sinergi kuat antara fungsi hukum & komunikasi
Inovasi digital	Live-stream sidang, infografik edukatif, portal data terbuka	Open-Data API, podcast edukatif, LinkedIn untuk profesional hukum	Aplikasi mobile “DPP Connect”, kanal YouTube interaktif	Interaktif dashboard, AI-assisted media monitoring, integrasi data publik

Kejaksaan RI sudah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 16/2004.¹⁹¹ serta peraturan kepala kejaksaan yang menegaskan keberadaan Divisi Humas. Namun, bila dibandingkan dengan Jerman, Australia, dan Amerika Serikat, tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan “public relations” sebagai fungsi wajib. Penambahan ayat khusus pada regulasi tersebut akan memberi legitimasi yang lebih tegas, mempermudah alokasi anggaran, dan menegaskan bahwa kehumasan bukan sekadar kegiatan pendukung melainkan bagian integral dari mandat institusi penuntutan.

Struktur unit humas di Indonesia masih bersifat sentralistik, dengan Divisi Humas berada langsung di bawah Kepala Kejaksaan. Di negara-negara lain, terutama Jerman dan Amerika Serikat, unit humas memiliki otonomi operasional meskipun tetap melapor kepada pimpinan tertinggi. Mengadopsi model desentralisasi terbatas misalnya dengan menempatkan regional public-relations liaison di tiap Kejaksaan Tinggi akan mempercepat respons lokal, menyesuaikan pesan dengan konteks daerah, dan meningkatkan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Transparansi di Indonesia sudah diwujudkan melalui portal “Kejaksaan Transparansi”, namun Jerman dan Amerika Serikat menambahkan open-data API serta visualisasi interaktif yang memudahkan publik mengolah data secara mandiri. Dengan mengembangkan API terbuka untuk statistik perkara, waktu

¹⁹¹ Nia Gabriella Kaihena, “Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia” (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, 2022), 1.

proses, dan anggaran, serta menyajikan data dalam bentuk grafik atau peta interaktif, Kejaksaan RI dapat meningkatkan akuntabilitas dan memberi ruang bagi inovasi civic-tech. Penambahan indikator kepercayaan publik seperti “Public Trust Index” yang dipublikasikan dalam laporan tahunan juga akan memberikan ukuran objektif atas persepsi masyarakat.

Strategi media Indonesia masih sangat bergantung pada siaran pers harian, konferensi pers bulanan, dan platform media sosial tradisional. Negara-negara komparatif telah memperkaya konten mereka dengan podcast, aplikasi mobile, dan kanal video khusus. Menggelar podcast “Kejaksaan Berbicara” yang membahas kasus-kasus penting secara edukatif, meluncurkan aplikasi “Kejaksaan Connect” untuk pelaporan anonim dan pelacakan status kasus, serta memperluas kehadiran di LinkedIn untuk menjangkau profesional hukum akan menambah dimensi baru pada komunikasi publik.

Manajemen krisis Indonesia sudah sangat responsif berkat tim Rapid Response yang dapat mengeluarkan pernyataan resmi dalam 30 menit. Namun, Jerman menekankan komunikasi dua-arah yang melibatkan dialog publik, sementara Australia menambahkan peran media-lawyer liaison untuk memastikan konsistensi antara aspek hukum dan pesan publik. Mengintegrasikan forum krisis yang melibatkan jurnalis, LSM, dan pakar hukum akan memperkuat legitimasi pernyataan resmi, sedangkan penunjukan liaison khusus akan mengurangi risiko inkonsistensi informasi.

Budaya organisasi di Indonesia masih cenderung hierarkis, meskipun ada pergeseran menuju keterbukaan sejak reformasi 2019-2022. Jerman menonjolkan low power distance yang memudahkan interaksi terbuka dengan media, Australia bersifat pragmatik dengan orientasi pelayanan, dan Amerika Serikat menekankan profesionalisme serta integritas. Untuk mempercepat transformasi budaya, Kejaksaan dapat meluncurkan program rotasi staf antara unit humas dan unit penuntutan, menyelenggarakan pelatihan komunikasi dua-arah secara rutin, serta mengukur dan mempublikasikan skor “openness” dalam survei internal tahunan.

Terakhir, inovasi digital di Indonesia sudah mencakup live-stream sidang dan portal data terbuka, tetapi belum memanfaatkan AI-assisted media monitoring atau dashboard interaktif yang dapat memberikan insight real-time tentang tren isu. Mengadopsi teknologi AI untuk memantau percakapan daring, serta membangun dashboard yang menampilkan statistik kasus, wilayah rawan, dan respons publik, akan memperkuat kemampuan analitis dan mempercepat pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, dengan memperjelas landasan hukum, mendesentralisasikan fungsi humas, membuka data melalui API, memperkaya konten media, menambah dimensi dialog dalam krisis, mengubah budaya menjadi lebih kolaboratif, serta mengintegrasikan teknologi AI, Kejaksaan Republik Indonesia dapat meningkatkan legitimasi, memperdalam kepercayaan publik, dan menyiapkan diri menghadapi tantangan komunikasi masa depan.

5.8. Rekontruksi Regulasi Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Komunikasi Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Tabel 4.
Rekontruksi Regulasi Kehumasan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Komunikasi Yang Berbasis Nilai Keadilan.

No .	Pasal/Aturan yang Direkonstruksi	Bunyi Pasal Lama	Kelemahan Pasal Lama	Hasil Rekonstruksi Baru
1.	UU No. 16/2004 – Pasal 30 ayat (3) (Jo. UU No. 11/2021)	<p>“Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum meliputi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; b. Pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum; c. Pengamanan Kebijakan Pemerintah; d. Pengawasan Peredaran Barang Cetakan; e. Pengawasan Kepercayaan Yang Dapat Membahayakan Masyarakat Dan Negara; f. Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama; 	<p>a. Frasa “turut menyelenggarakan” memberi ruang interpretasi → Kejaksaan dipandang sekadar pendukung, bukan pemilik utama tugas kehumasan.</p> <p>b. Tidak ada definisi operasional untuk “penyuluhan”, “komunikasi preventif”, atau “literasi hukum”.</p> <p>c. Ruang lingkup tumpang tindih dengan lembaga lain (Polri, KPK).</p>	<p>Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum berwenang melaksanakan:</p> <p>a. Penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, digital;</p> <p>b. Komunikasi hukum preventif yang transparan, akurat, dan mudah diakses;</p> <p>c. Pengelolaan hubungan media profesional untuk penyampaian informasi hukum yang seimbang dan tidak mengganggu</p>

		<p>g. Penelitian Dan Pengembangan Hukum Serta Statistik Kriminal.”</p>		<p>proses peradilan;</p> <p>d. Peningkatan literasi hukum melalui program edukasi berkelanjutan di seluruh wilayah hukum Kejaksaan.</p>
2.	UU No. 14/2008 – Pasal 9 ayat (1) (Keterukaan Informasi Publik)	<p>“Badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.”</p>	<p>a. Hanya mandat umum tanpa standar teknis khusus untuk lembaga penegak hukum → praktik menjadi defensif & selektif.</p> <p>b. Tidak mengatur jenis, klasifikasi, atau batasan informasi yang boleh/tidak boleh dipublikasikan</p> <p>c. Tidak ada mekanisme audit atau sanksi bila tidak dipatuhi.</p>	<p>(1) Badan publik, khususnya lembaga penegak hukum, wajib menyampaikan informasi publik secara proaktif melalui sistem informasi terintegrasi, memuat data berkala, serta memberikan akses cepat & akurat dengan memperhatikan perlindungan data rahasia.</p> <p>(2) Lembaga penegak hukum wajib menetapkan pedoman teknis komunikasi publik yang mencakup mekanisme penyaluran, penunjukan pejabat pengelola, serta protokol penanganan informasi yang</p>

				berpotensi memengaruhi proses peradilan.
3.	Peraturan Jaksa Agung – Bagian Puspenkum (Organisasi & Tata Kerja Kejaksaan RI)	“Puspenkum bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penerangan hukum, penyuluhan hukum, pelayanan informasi, dan hubungan masyarakat.”	<p>Tidak menyebutkan otoritas Puspenkum untuk merumuskan, mengendalikan, atau mengevaluasi kebijakan kehumasan secara nasional.</p> <p>a. SOP yang diatur bersifat opsional, sehingga tiap unit kerja dapat mengabaikannya → inkonsistensi narasi.</p> <p>b. Tidak ada kewajiban pelaporan & evaluasi dampak program edukasi, sehingga hasilnya tidak terukur.</p>	<p>(1) Puspenkum merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan kebijakan kehumasan Kejaksaan RI, meliputi:</p> <p>a. Penyusunan strategi komunikasi publik preventif yang mendukung pencegahan pelanggaran hukum;</p> <p>b. Pelaksanaan edu kasi hukum sistematis melalui tatap muka, media massa, dan platform digital;</p> <p>c. Pengelolaan hubungan media berbasis kemitraan strategis, transparansi, dan akurasi informasi;</p> <p>d. Pengawasan seluruh kegiatan komunikasi publik untuk menjamin keseragaman narasi dan kepatuhan hukum.</p>

				(2) Puspenkum menyusun SOP kehumasan nasi onal (media sosial, konferensi pers, klarifikasi) yang mengikat semua tingkatan Kejaksaan.
--	--	--	--	--

Dalam UU No. 16/2004 Pasal 30 ayat (3). Pada teks lama, kata “turut menyelenggarakan” menciptakan ambiguitas kewenangan; Kejaksaan tampak hanya sebagai pelaksana pendukung, bukan pemilik utama tugas kehumasan. Selain itu, tidak ada definisi operasional untuk istilah-istilah kunci seperti penyuluhan atau komunikasi preventif, sehingga ruang lingkup tumpang-tindih dengan lembaga lain (Polri, KPK). Rekonstruksi baru mengubah bahasa menjadi “berwenang melaksanakan” dan menambahkan empat sub-poin yang secara eksplisit menyebutkan penyuluhan hukum melalui media cetak, elektronik, dan digital, komunikasi hukum preventif yang transparan, akurat, dan mudah diakses, pengelolaan hubungan media profesional serta peningkatan literasi hukum melalui program edukasi berkelanjutan. Dengan begitu, mandat kehumasan menjadi tegas, terukur, dan selaras dengan standar internasional.


Kemudian UU No. 14/2008 Pasal 9 ayat (1). Pasal lama hanya mewajibkan badan publik mengumumkan informasi secara berkala, tanpa memberikan standar teknis, klasifikasi informasi, atau mekanisme audit. Akibatnya, lembaga penegak hukum cenderung bersikap defensif dan selektif,

menutup data yang seharusnya dapat diakses publik, bahkan melanggar prinsip praduga tak bersalah. Rekonstruksi menambahkan dua ayat: ayat (1) menegaskan kewajiban proaktif melalui sistem informasi terintegrasi yang menyediakan akses cepat dan akurat, sementara ayat (2) mengharuskan lembaga penegak hukum menyusun pedoman teknis yang mencakup mekanisme penyaluran, penunjukan pejabat pengelola, serta protokol penanganan informasi yang berpotensi memengaruhi proses peradilan. Penambahan ini memberikan kerangka operasional yang jelas, menutup celah kebijakan yang selama ini bersifat umum.

Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Bagian Puspenkum. Pada regulasi lama, Puspenkum hanya disebutkan sebagai unit yang melaksanakan sebagian tugas di bidang penerangan hukum, penyuluhan, pelayanan informasi, dan hubungan masyarakat. Kelemahan utama terletak pada ketidaktertiban otoritas: Puspenkum tidak diberi wewenang untuk merumuskan atau mengendalikan kebijakan kehumasan secara nasional, sehingga fungsi-nya terbatas pada pelaksanaan administratif. Selain itu, SOP yang diatur bersifat opsional, memungkinkan tiap unit kerja mengabaikannya dan menimbulkan inkonsistensi narasi. Rekonstruksi memberikan dua pasal baru: (1) menegaskan Puspenkum sebagai pembuat, pelaksana, dan pengendali kebijakan kehumasan, mencakup strategi komunikasi preventif, edukasi hukum sistematis, pengelolaan hubungan media berbasis kemitraan strategis, serta pengawasan keseluruhan kegiatan komunikasi; (2) mewajibkan Puspenkum menyusun SOP kehumasan nasional yang mengikat semua

tingkatan, termasuk pedoman media sosial, protokol konferensi pers, dan tata cara klarifikasi. Dengan penegasan otoritas ini, Puspenkum dapat berfungsi sebagai pusat komando yang menjamin keseragaman, akurasi, dan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan.

Secara keseluruhan, tiga baris rekonstruksi ini menutup celah struktural, substantif, dan operasional yang sebelumnya menghambat kehumasan Kejaksaan RI. Penegasan mandat hukum, penambahan standar teknis, serta pemberian otoritas penuh kepada Puspenkum menghasilkan kerangka regulasi yang lebih koheren, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif sejalan dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh lembaga penuntutan di Jerman, Australia, dan Amerika Serikat.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Kejaksaan RI memiliki landasan hukum UU No. 16/2004 (dengan perubahan UU No. 11/2021) dan UU No. 14/2008 tentang KIP—tetapi regulasi kehumasan belum mengakomodasi prinsip keadilan substantif. Pertama, frasa “turut menyelenggarakan” pada Pasal 30 ayat (3) menimbulkan ambiguitas kewenangan, sehingga ruang lingkup kehumasan tumpang-tindih dengan lembaga lain dan tidak ada definisi operasional yang jelas. Kedua, Puspenkum tidak diberikan otoritas strategis dalam peraturan terbaru; ia tetap berfungsi sebagai pelaksana administratif, mengakibatkan narasi yang tidak seragam, inkonsistensi dalam krisis, dan kurangnya kontrol atas standar publikasi. Ketiga, UU KIP hanya mengatur pengumuman berkala tanpa pedoman teknis, klasifikasi informasi, atau mekanisme uji konsekuensi, sehingga Kejaksaan cenderung bersikap defensif, menutup data yang seharusnya terbuka, dan kadang melakukan pelanggaran publikasi. Keempat, sistem informasi publik PPID Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masih terfragmentasi, tanpa standar metadata atau API terbuka, serta kurangnya kompetensi SDM dan infrastruktur jaringan yang handal, sehingga layanan informasi tidak cepat, akurat, atau responsif. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan reformasi regulasi yang menambahkan ayat

khusus menyebutkan “public relations” sebagai fungsi wajib, memperkuat mandat Puspenkum sebagai pusat perumusan dan pengendalian kebijakan kehumasan, menyusun pedoman teknis komunikasi preventif (klasifikasi informasi, protokol krisis, publikasi real-time), serta mengadopsi open-data API dan standar metadata yang mengikat seluruh unit. Dengan langkah-langkah tersebut, Kejaksaan dapat bertransformasi menjadi lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan substantif, sehingga komunikasi preventif, edukasi hukum, dan hubungan media dapat berfungsi optimal bagi kepentingan publik.

6.1.2. Meskipun Kejaksaan Republik Indonesia memiliki landasan hukum yang mencakup penerangan hukum (UU No. 16/2004) dan kewajiban keterbukaan informasi (UU No. 14/2008), regulasi kehumasan yang ada masih jauh dari standar yang dapat menjamin komunikasi berbasis keadilan substantif.

- (1) Pertama, frasa “turut menyelenggarakan” pada Pasal 30 ayat (3) menimbulkan ambiguitas kewenangan sehingga ruang lingkup kehumasan tumpang-tindih dengan lembaga lain dan tidak ada definisi operasional yang jelas untuk penyuluhan, komunikasi preventif, atau literasi hukum.
- (2) Kedua, Puspenkum tidak diberikan otoritas strategis dalam peraturan terbaru; ia berfungsi hanya sebagai pelaksana administratif tanpa

wewenang merumuskan, mengendalikan, atau mengevaluasi kebijakan kehumasan secara nasional, yang menghasilkan fragmentasi narasi, inkonsistensi dalam penanganan krisis, serta ketidakmampuan memastikan informasi yang akurat dan proporsional.

- (3) Ketiga, UU KIP hanya mewajibkan pengumuman berkala tanpa standar teknis, klasifikasi informasi, atau prosedur uji konsekuensi; akibatnya Kejaksaan mengadopsi pendekatan defensif dan selektif, menutup data yang seharusnya terbuka dan kadang melakukan pelanggaran prinsip publikasi.
- (4) Keempat, integrasi sistem informasi publik masih lemah: PPID Komisi Kejaksaan Republik Indonesia beroperasi secara terpisah, tanpa standar metadata, API terbuka, atau SOP yang mengikat seluruh unit, sementara kompetensi SDM digital belum memadai. Kondisi ini memperparah ketidakadilan dalam penyampaian informasi informasi dipilih berdasarkan pertimbangan politis atau citra institusi, bukan hak publik, sehingga akses tidak merata bagi kelompok rentan dan daerah terpencil. Secara keseluruhan, keempat dimensi tersebut (definisi tugas yang tidak jelas, otoritas Puspenkum yang lemah, ketidaksesuaian regulasi KIP, dan fragmentasi sistem informasi) menahan Kejaksaan dari mewujudkan komunikasi preventif, edukasi hukum yang terukur, dan hubungan media yang strategis.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Kejaksaan, UU KIP, dan peraturan internal; penegasan mandat Puspenkum sebagai pusat perumusan dan pengendalian kebijakan kehumasan; penyusunan pedoman teknis komunikasi preventif yang mencakup klasifikasi informasi, protokol krisis, dan publikasi real-time; serta adopsi open-data API, standar metadata, dan program pelatihan big-data serta analisis media sosial. Dengan reformasi ini, Kejaksaan dapat bertransformasi menjadi lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berkeadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

6.1.3. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai pilar utama penegakan hukum, tidak dapat lagi mengandalkan model kehumasan yang bersifat reaktif, administratif, dan terpisah dari strategi pencegahan. Analisis terhadap UU No. 16/2004 (Pasal 30 ayat (3)), UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Jaksa Agung tentang Puspenkum mengungkap tiga kelemahan fundamental:

- (1) definisi dan ruang lingkup kehumasan yang tidak tegas, yang menimbulkan ambiguitas kewenangan dan tumpang-tindih dengan lembaga lain;
- (2) keterbatasan otoritas Puspenkum, sehingga SOP-SOP kehumasan bersifat opsional dan narasi institusi tidak konsisten;
- (3) kurangnya standar teknis dan mekanisme proaktif dalam penyampaian informasi, yang membuat praktik KIP menjadi

defensif, selektif, dan kadang melakukan pelanggaran etika publikasi.

Rekonstruksi yang diusulkan menegaskan komunikasi preventif sebagai fungsi inti Kejaksaan, menambahkan kewajiban penyuluhan hukum melalui media cetak, elektronik, dan digital; menyiapkan sistem informasi terintegrasi yang menyediakan data perkara secara anonim, real-time, dan dapat diakses melalui open-data API; serta mewajibkan lembaga penegak hukum menyusun pedoman teknis yang mengatur klasifikasi informasi, protokol krisis, dan penunjukan pejabat pengelola independen. Pada tingkat struktural, Puspenkum diubah menjadi pusat strategi kehumasan nasional dengan wewenang merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan komunikasi, serta menyusun SOP kehumasan yang mengikat seluruh tingkatan Kejaksaan. Dengan demikian, narasi yang dihasilkan menjadi seragam, akurat, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif. Implementasi model tiga pilar komunikasi preventif, edukasi hukum berkelanjutan, dan hubungan media berbasis kemitraan memerlukan perubahan budaya kerja: desentralisasi terbatas melalui regional public-relations liaison, pelatihan rutin bagi staf humas dalam media digital dan analisis data, serta pembentukan mekanisme partisipasi publik (komite keterbukaan, forum dialog).

Penguatan sistem pengawasan baik internal (monitoring digital, audit SOP) maupun eksternal (komite independen yang melibatkan akademisi,

LSM, dan masyarakat) menjamin akuntabilitas, memberikan sanksi yang proporsional, dan mempublikasikan laporan tahunan sebagai bukti transparansi. Perbandingan dengan Jerman, Australia, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberhasilan kehumasan di negara-negara maju didukung oleh :

- a. landasan hukum yang secara eksplisit menyebut “public relations”;
- b. unit humas yang memiliki otonomi operasional namun tetap terkoordinasi secara nasional;
- c. portal data terbuka dengan visualisasi interaktif dan indikator kepercayaan publik;
- d. konten media yang melampaui siaran pers, mencakup podcast, aplikasi mobile, dan dashboard AI-assisted.

Mengadopsi elemen-elemen tersebut terutama open-data API, platform digital interaktif, serta tim krisis yang mengintegrasikan media-lawyer liaison akan menempatkan Kejaksaan RI sejajar dengan standar internasional. Secara keseluruhan, rekonstruksi regulasi kehumasan yang diusulkan bukan sekadar perubahan teks hukum, melainkan transformasi menyeluruh yang meliputi struktur kelembagaan, standar operasional, teknologi informasi, dan budaya organisasi. Dengan menegaskan mandat hukum, memperkuat peran Puspenkum, membuka data secara proaktif, dan membangun kemitraan media yang profesional, Kejaksaan Republik Indonesia dapat beralih menjadi lembaga penuntut yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan substantif, sekaligus meningkatkan

kepercayaan publik dan mendukung pencegahan pelanggaran hukum secara sistematis.

6.2. Saran

- 6.2.1. Pertama, segera Revisi regulasi segera – ubah Pasal 30 ayat (3) menjadi “menyelenggarakan public relations sebagai fungsi wajib” serta berikan mandat strategis kepada Puspenkum sebagai pusat perumusan, koordinasi, dan pengawasan kebijakan kehumasan, sehingga tumpang-tindih kewenangan dapat dihilangkan dalam waktu 30 hari.
- 6.2.2. Kedua, Terbitkan pedoman teknis komunikasi preventif – selesaikan dalam 3 bulan dokumen yang mencakup klasifikasi informasi, protokol krisis, dan publikasi real-time, lalu integrasikan standar metadata serta open-data API pada PPID Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk memastikan data dapat diakses secara anonim dan cepat.
- 6.2.3. Ketiga, Lakukan pelatihan intensif & audit independen – selenggarakan program pelatihan big-data, analisis media sosial, dan manajemen konten digital bagi seluruh petugas kehumasan dalam 60 hari, serta bentuk komite independen yang melakukan audit tahunan atas kepatuhan KIP, sehingga setiap pelanggaran dapat dideteksi dan diperbaiki secara cepat.

6.3. Implikasi Penelitian

6.3.1. Implikasi Teoretis

1. Penguatan Konsep Open Justice & Keterbukaan Informasi Berbasis Keadilan

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang *open justice* dengan menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar sarana transparansi administratif. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, setiap data yang dibuka harus mampu menegakkan hak-hak material warga (misalnya hak atas perlindungan dan hak atas proses yang adil), sehingga regulasi yang ada perlu ditafsirkan ulang untuk menekankan dimensi keadilan.

2. Kontribusi pada Komunikasi Hukum Preventif

Model regulasi kehumasan yang diusulkan memberikan kerangka konseptual bagi komunikasi hukum yang bersifat pro-aktif. Pendekatan ini menekankan penggunaan data statistik, analisis risiko, dan segmentasi audiens sehingga pesan hukum dapat membangun kesadaran sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, komunikasi hukum tidak lagi hanya reaktif, melainkan menjadi pendorong utama pencegahan.

3. Reorientasi Fungsi Kehumasan Lembaga Negara

Dari perspektif teori organisasi publik, penelitian ini menggeser paradigma kehumasan dari model *informational* (sekadar menyampaikan fakta) ke *strategic public communication* (menjadikan humas bagian integral kebijakan

publik). Integrasi nilai keadilan dan akuntabilitas ke dalam setiap keputusan komunikasi menjadikan humas bukan sekadar “jembatan” informasi, melainkan pilar dalam tata kelola demokratis.

6.3.2. Implikasi Praktis

1. Pembentukan Pusat Strategi Kehumasan Nasional Kejaksaan

Unit khusus ini akan memiliki otoritas menyusun kebijakan, mengawasi pelaksanaan, dan mengkoordinasikan narasi di seluruh wilayah. Pusat tersebut dapat menyediakan *dashboard* real-time untuk memantau respons publik, tren media, dan kebutuhan informasi yang belum terpenuhi.

2. Kerjasama Lintas Lembaga dalam Hubungan Media

Mengikat MoU dengan KPK, Kepolisian, Kementerian Komunikasi & Informatika, serta media nasional-lokal untuk standarisasi konten dan sinkronisasi jadwal rilis. Kolaborasi akademik (universitas, lembaga riset) akan menghasilkan data empiris yang mendukung narasi keadilan, sementara kemitraan LSM berperan dalam verifikasi fakta dan dialog publik yang berkelanjutan.

3. Pengembangan Media Sosial Kejaksaan yang “*Psikologis-Friendly*”

Membuat akun resmi di platform utama (Instagram, TikTok, Twitter, YouTube) dengan bahasa yang mudah dipahami, visual infografis, dan storytelling yang menyesuaikan *tone* dengan psikologi

target audiens (remaja, orang tua, profesional). Teknik *emotional framing* misalnya menampilkan kisah korban yang berhasil mendapatkan keadilan—akan membangun ikatan emosional dan meningkatkan retensi informasi.

4. Tim Humas Berkompotensi Public Speaking & Sertifikasi

Setiap anggota tim humas harus mengikuti pelatihan public speaking, *media training*, serta memperoleh sertifikasi kompetensi (mis. Certified Public Communicator, Crisis Communication Specialist). Workshop rutin dengan pakar psikologi audiens akan mengasah kemampuan membaca reaksi publik dan menyesuaikan pesan secara real-time.

5. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (SMA & Perguruan Tinggi)

Menyusun modul edukasi hukum preventif yang diintegrasikan ke dalam kurikulum civics di SMA dan program studi hukum/ilmu sosial di perguruan tinggi. Kegiatan seperti seminar kampus, kompetisi *mock trial*, dan *law-clinic* yang melibatkan mahasiswa dalam kasus nyata Kejaksaan akan menumbuhkan nilai-nilai keadilan sejak dini.

6. Pedoman Teknis Komunikasi Preventif & Edukasi Hukum (SOP)

Draft SOP harus mencakup strategi konten digital (infografis, video pendek, podcast), protokol interaksi media (press conference, briefing), serta mekanisme pelibatan publik (survei daring, forum

online). SOP bersifat *living document* yang diperbarui secara periodik berdasarkan evaluasi kinerja dan feedback masyarakat.

7. Optimalisasi Sistem Informasi Publik Terintegrasi (E-PPID)

Mengembangkan API terstandarisasi yang menghubungkan ketiga platform, memungkinkan pencarian lintas-sistem dalam satu antarmuka pengguna. Penambahan fitur chat-bot berbasis AI akan menjawab pertanyaan rutin dan mengarahkan permintaan ke kanal yang tepat, sementara penerapan prinsip accessibility (WCAG) memastikan layanan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adib Muttaqin Asfar. *Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP*. Edited by Erick Tanjung. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2024.

Amir, H. M.. Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Anggoro, M. Linggar. Teori & Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

Anggoro, Linggar. Teori dan Profesi Kehumasan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Ansori, Abdul Gafur. Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Anwar, Adang Yesmil. Sistem Peradilan Pidana. Cet. ke-1. Bandung: Widya Padjajaran, 2011.

Ardianto, Elvinaro. Handbook of Public Relations. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011.

Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Keempat. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Canngkara, Hafied. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Cutlip, M. Scott, dkk. Effektive Public Relations. Jakarta: Kencana, 2009.

Dardji Darmohardjo dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat.

Effendy, Onong Uchjana. Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1972.

Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Gassing dan Suryanto. Public Relations. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hasan Baharun, Z.. Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2012.

Iriantara, Yosal. Media Relations Konsep, Pendekatan, dan Praktik. Bandung:

PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Kriyantono, Rachmat. Public Relations Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat.

Ladeng Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mahfud MD, Moh.. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Bahan pada acara seminar nasional “saatnya hati nurani bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

Marbun, B. N.. Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Maslina. Konsep Komunikasi Islam menurut Jalaluddin Rahmad. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Mubarok dan Made Dwi Andjani. Komunikasi Antrapribadi dalam Masyarakat Majemuk. Makasar: Dapur Buku, 2014.

Mukti Fajar ND., dkk. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Munawwir, K. A. W.. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nurdin, Ali, dkk. Pengantar Ilmu Komunikasi: Buku Perkuliahan Program S-1
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan
Ampel Surabaya. Sidoarjo: CV Mitra Media Nusantara, 2013.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.
Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Editor Awaludin Marwan. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2012.

Rahman, W., & Saudin, L.. Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen. Bandung:
Widina Bhakti Persada, 2022.

Romli Atmasasmita. Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori
Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif.
Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Ruslan, Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi
& Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Ruslan, Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi. Jakarta:
Rajawali Pers, 2008.

Ruslan, Rosady. Manajemen Public Relations & media komunikasi. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2006.

Ruslan, Rosady. Metode Penelitian Publik Relations & Komunikasi. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2006.

Ruslan, R.. Manajemen public relations dan media komunikasi. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2016.

Santoso, M. Agus. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.
Cet. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.

Shihab, M. Q.. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol
11. 2002.

Sirait, Daut. Pengantar Ilmu Hubungan Masyarakat dan Periklanan Niaga.
Djakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Suryosubroto, B.. Humas dalam Dunia Pendidikan. Yogyakarta: Mitra Gama
Widya, 1994.

Suryosubroto, B.. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public
Relations). Jakarta: Rieneka Cipta, 2012.

Tanya, Bernard L., dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang
dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Tanya, Yovita A. Mangesti & Bernard L.. Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta
Publishing, 2014.

Tondowidjojo. Dasar dan Arah Public Relations. Jakarta: PT. Gramedia
Widisarana, 2002.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wardhani, R.. Pengantar Public Relations. Jakarta: Prenadamedia, 2013.

Widjaja, H. A. W.. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.

B. Jurnal / Artikel Ilmiah

Adawiyah, Arbiatul. "Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* IV, no. 1 (2015): 1-8.

Adriansya Mukhtar, Ma'ruf Hafidz, dan Muhammad Fachri Said. "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (April 2022): 828.

Ain, Ni'matul, et al. "Peran Kehumasan dalam Menjembatani Komunikasi yang Efektif antara Sekolah dengan Masyarakat." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 2 (Februari 2025): 2221.

Ainunsari. "Tantangan dan Solusi dalam Manajemen Humas Pemerintah untuk Meningkatkan Transparansi." *Tempora: Journal of Management*: 1.

Aiman, Rahmat. "Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Peradaban Journal of*

Law and Society 3, no. 1 (Juni 2024): 16–30.

<https://doi.org/10.59001/pils.v3i1.170>.

Alamin, N., & Putri, L.. “Literasi digital qur’ani sebagai upaya preventif mereduksi hoaks.” JKMS 13, no. 1 (2024): 81–92.

<https://doi.org/10.35967/jkms.v13i1.7560>.

Aldrich, H., & Reiss, AJ. “Polisi sebagai personel perbatasan: Kesesuaian sikap antara polisi dan pengusaha kecil di wilayah perkotaan.” Dalam H. Hahn (Ed.), Polisi dalam masyarakat urbane. Beverly Hills, CA: Sage, 1971.

Assiroj, P.. “Efektivitas aplikasi E-arsip pada Kantor Imigrasi kelas I Tpi Cilacap.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 6, no. 1 (2023): 54.

Atmaja, Agus Adi, Sunarmi, & Wessy Trisna. “Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai.” Locus Journal of Academic Literature Review 3, no. 1 (2024): 79–83.

Dawes, Sharon S.. “Interagency Information Sharing: Expected Benefits, Manageable Risks.” Journal of Policy Analysis and Management 15, no. 3 (1996): 377–394.

Degedona, L. P., Raja, R. L., & Buulolo, T. J.. “Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi.” JISPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 1, no. 2 (2021): 242–256.

Dento Putera, Henny Aprianty, dan Rahiman Dani. "Etika Dalam Penerapan Standar Operasional Keprotokolan Gubernur Provinsi Bengkulu." PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 8, no. 2 (Juni 2025): 56.

Dewi, Ni Made Liana, dan A.A. Mas Adi Trinaya Dewi. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Muka Umum dalam Perspektif Kriminologi." Jurnal Komunikasi Hukum 9, no. 1 (Februari 2023): 105.

Dewayu Hendrawathy Putri, I Dewa Ayu dan Ni Ketut Sri Ratmini. "Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relations." Jurnal Komunikasi Dharma Duta, Vol. 13, No. 1 (2017): 51-52.

Emha dan Meylia. "Membangun Citra SMK Melalui Peran dan Strategi Humas (Studi SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto)." Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP) Vol. 2, No. 2 (2014): 2.

Endang Retnowati. "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)." Perspektif XVII, no. 1 (Januari 2012): 55.

Erga Yuhandra et al. "Komunikasi Sosial terhadap Akses Hukum bagi Masyarakat." Jurnal Pengabdian Siliwangi 11, no. 1 (2025): 13.

Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." Jurnal Penelitian Hukum JURE 18, no. 4 (2018): 477-496.

Fahrizal Gifari dan Hadi Purnama. "Strategi Asiapr dalam Memperkuat Hubungan Media dengan Forum Wartawan Otomotif (Forwot)." *Jurnal Ilmiah Hubungan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 105.

Gusman, Delfina. "Pembatasan Hak atas Informasi Publik di Indonesia." *UIR Law Review* 6, no. 2 (2022): 90.

Hutomo Raharjo, Gabriel Vian Mukti, Sunny Ummul Firdaus, dan Agus Riwanto. "Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* V, no. 2 (Juli–Desember 2017): 74.

Karaoglu, G., Hargittai, E., & Nguyen, M.. "Inequality in online job searching in the age of social media." *Information, Communication & Society* 25, no. 12 (2021): 1826–1844.
<https://doi.org/10.1080/1369118x.2021.1897150>.

Kolianan, Jim Briand, dkk. "Strategi Media Relations Humas dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT." *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 2 (2016): 54.

Komalasari, S.. "Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Malang).” Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya 2, no. 4 (2014): 613-619.

Landsbergen, David J., and George J. Wolken. “Realizing the Promise: Government Information Systems and the Fourth Generation of Information Technology.” Public Administration Review 61, no. 2 (2001).

Larashati Putri & Mochammad Najib Imanullah. “Kajian Sosiologi Hukum tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 11, no. 1 (2023): 163.

Muhammad Akbar, Hambali Thalib, dan Sri Lestari Poernomo. “Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara.” Journal of Lex Philosophy (JLP) 5, no. 2 (Desember 2024): 551.

Mukarramah, M., & Arbani, T. S.. “Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg).” Alauddin Law Development Journal 2, no. 2 (2022): 263-269.

Muslim. “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi.” Wahana 1, no. 10, Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016: 78.

Nawiroh Vera. "Strategi Komunikasi Dosen dan Mahasiswa dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Daring Selama Pandemic COVID-19." *Jurnal Avant Garde* 8, no. 2 (2020): 168.

pdih jurnal ilmu hukum volume 13 nomor 25 februari 2017.

Putra Yashila Rahimah Athifahputih. "Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Dilihat dari Tinjauan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 64.

Putra, Ahimsa. dalam Jawahir Thontowi. "Paradigma Profetik dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum." *Unisia* XXXIV, no. 76 (Januari 2012): 89.

Putri Wijaya, D., et al. "Optimalisasi peran jaksa masuk pesantren dalam pencegahan tindak pidana di lingkup pesantren." *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN)* 2, no. 1b (2024): 455.

Rahman, A., & Sjoraida, D. F.. "Strategi komunikasi pemerintah kabupaten Subang menyosialisasikan gerakan pembangunan untuk rakyat infrastruktur berkelanjutan." *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 2 (2017): 136.

Rahmawati, Y.. "Manajemen Public Relations dalam Bisnis Islam." *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* (95) (2014): 181–194.

Retnowati, Endang. "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance." *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 1-2.

Rudiansyah. "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 10, no. 1 (2021): 155.

Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemamfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib* XV, no. 1 (Juni 2016).

Shabihah, Sierra Aulia, Mochammad Ryanindityo, dan Intan Nurkumalawati. "Peran E-Governance sebagai Instrumen Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan di Indonesia." *JAID: Journal of Administration and International Development* 5, no. 1 (2025): 51.

Subuh, M. U., & Permana, I. I.. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 6, no. 1 (2025): 1-15.

Sumantri, Ade Suria, Rudiana, dan Ufa Anita Afrilia. "Penyelenggaraan Kehumasan Pemerintah dalam Menghadirkan Strategi Penyampaian Informasi Tentang Core Values and Employer Branding." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian*

Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik
8, no. 1 (April 2025): 1.

Suparmono, Rudi. "Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum." *Varia Peradilan* Edisi Mei 2006.

Syamsuri, S., & Pratikto, R. G.. "Strategi Media Relations Hubungan Masyarakat (Humas) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Membina Hubungan Baik dengan Pers." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 13, no. 3 (2025): 239-244.

Tolbert, Caroline J., and Karen Mossberger. "The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government." *Public Administration Review* 66, no. 3 (2006).

Tri wahyuningsih & Darojat. "Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 13, no. 3 (2025): 239-244.

Tumanggor, Timur, dan Hasan Sazali. "Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi* 6, no. 3 (September 2025).
<https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1565>.

Wanda Aprilla et al. "Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya

Pemberantasan Korupsi.” Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 2, no. 4 (November 2024): 321.

Waymer, D.. “Public relations review democracy and government public relations : expanding the scope of “ relationship ” in public relations research.” Public Relations Review 39, no. 4 (2013): 320–331.

Winata, Graciella Nathalie. “Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya.” MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 4 (2024): 305–314.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879>.

Yuhdi, M.. “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.” Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan 7, no. 2 (2014): 96.

Yuni Priskila Ginting et al. “Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia.” Jurnal Pengabdian West Science 2, no. 8 (Agustus 2023): 633.

Jurnal Al-Manhaj, “Hukum dan Pranata Sosial Islam”, volume 5 no. 1 January-June 2023.

Jurnal Justice and Society, 2021.

Jurnal Riset Sistem Informasi 2, no. 3 (Juli 2025): 88.

C. Karya Tulis Ilmiah (Skripsi / Tesis / Disertasi)

Adam Ryan Taufik. "Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat Kejaksaan R.I dalam Menyosialisasikan Program PROADHYAKSA di Masa Pandemi COVID-19." Skripsi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, 2021.

Anggun Meilandari. "Batasan Rahasia Negara dalam Pemberian Informasi kepada Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2014.

Ardhiyas Adhi Wibowo. "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta (Studi tentang Hak Informasi Publik)." Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013.

Ediwarman. Monograf, Metodologi Penelitian Hukum. Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010.

Kaihena, Nia Gabriella. "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia." Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, 2022.

D. Website / Sumber Daring

Admin Kemenkumham Sumut. "Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum." Berita Utama, 21 September 2022. Diakses 5 Oktober 2025. <https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/sosialisasi-peraturan-menteri-hukum-dan-ham-no-16-tahun-2022-tentang-petunjuk-teknis-jabatan-fungsional-analisis-hukum>.

Admin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim). "Kanwil Kemenkumham Jatim Gelar Diskusi Analisis Strategi Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022." Berita Utama.

Admin. "Jaksa Agung: Membangun Komunikasi Publik dengan Beragam Platform Media." badiklat.kejaksan.go.id, 30 September 2023. Diakses 1 Oktober 2025. <https://badiklat.kejaksan.go.id/berita/s/jaksa-agung-membangun-komunikasi-publik-dengan-beragam-platform-c00ef>.

Admin. "Tanamkan Jaksa Berkarakter PRIMA, Jaksa Agung: Jaksa harus melengkapi dengan adab dan etika yang baik dan mulia." Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksan RI, 21 November 2024.

Diakses 26 Oktober 2025.

<https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/tanamkan-jaksa-berkarakter-prima-jaksa-agung-jaksa-harus-melen-14fcf>.

Badan Diklat Kejaksaan RI. "Survei Indikator: Kejagung Masih Menjadi Lembaga yang Dipercaya oleh Masyarakat." [badiklat.kejaksaan.go.id](https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/tanamkan-jaksa-berkarakter-prima-jaksa-agung-jaksa-harus-melen-14fcf). Diakses 15 Juni 2025.

<https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/survei-indikator-kejagung-masih-menjadi-lembaga-yang-dipercaya-e70c9>.

Bong, Kathleen Alicia. "Manfaatkan Medsos, Ini Cara Puspenkum Kejagung Sebarkan Informasi." [detikNews](https://news.detik.com/berita/d-8106064/manfaatkan-medsos-ini-cara-puspenkum-kejagung-sebarkan-informasi), 12 September 2025. Diakses 26 November 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8106064/manfaatkan-medsos-ini-cara-puspenkum-kejagung-sebarkan-informasi>.

Caldow, John. The Quest for Electronic Government: A Defining Vision. Institute for Electronic Government, IBM Corporation, 1999.

Ebta Setiawan. "Edukasi." Kamus Besar Bahasa Indonesia. Last modified 2022. <https://kbbi.web.id/edukasi>.

Fachri, Ferinda K.. "Jaksa Agung Sampaikan Pentingnya Media Sosial bagi Kejaksaan RI." [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-sampaikan-pentingnya-media-sosial-bagi-kejaksaan-ri-lt637b6739cc8cf/). Diakses 15 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-sampaikan-pentingnya-media-sosial-bagi-kejaksaan-ri-lt637b6739cc8cf/>.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." Diakses terakhir 28

Juni

2025.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tapis/article/view/15>

89.

Ferinda K Fachri. "Jaksa Agung Sampaikan Pentingnya Media Sosial bagi

Kejaksaan RI." Hukumonline.com. Diakses 28 September

2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-sampaikan-pentingnya-media-sosial-bagi-kejaksaan-ri-lt637b6739cc8cf/>.

International Center for Transitional Justice – "Guiding Protection Prosecutors"

(2022). Diakses 5 Oktober 2025.

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_GuidingProtectionProsecutors_Web.pdf.

International Public Relations Research Paper – iResearchNet (2023). Diakses 1

Oktober 2025. <https://www.iresearchnet.com/research-paper-examples/public-relations-research-paper/international-public->

relations/.

Kejaksaan Agung RI. "Sejarah Kejaksaan." [kejaksaan.go.id](https://kejaksaan.go.id/about/story). Diakses 25

September 2025. <https://kejaksaan.go.id/about/story>.

Kejaksaan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan. "Jaksa Agung:

Membangun Komunikasi Publik dengan Beragam Platform

Media." badiklat.kejaksaan.go.id. Diakses 28 September 2025.

<https://badiklat.kejaksan.go.id/berita/s/jaksa-agung-membangun-komunikasi-publik-dengan-beragam-platform-c00ef>.

Kejari Pangkalpinang. "Penerangan Hukum." kejari-pangkalpinang.kejaksan.go.id. Diakses 27 September Oktober 2025. <https://kejari-pangkalpinang.kejaksan.go.id/penerangan-hukum/>.

Komisi Kejaksaan RI. "Kepercayaan Publik: Aset Moral Jaksa yang Harus Dijaga." Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, 27 Juni 2025.

Diakses 26 Oktober 2025. <https://komisikejaksan.go.id/kepercayaan-publik-aset-moral-jaksa-yang-harus-dijaga/>.

Muzer. "Puspenkum Gelar Workshop Jurnalistik untuk Kehumasan, Kapuspenkum Harley Siregar: Tingkatkan Eksistensi Pemberitaan Citra Positif melalui Media Massa dan Media online." Intelijen, 10 September 2024. Diakses 25 Oktober 2025. <https://www.adhyaksafoto.com/2024/09/puspenkum-gelar-workshop-jurnalistik.html>.

Open Government Indonesia (OGI). Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2020–2022. Jakarta: Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2020.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. "Keterbukaan Informasi."

ppid.pidiekab.go.id. Diakses 13 Juni 2025.

<https://ppid.pidiekab.go.id/news/page/keterbukaan-informasi>.

Profil tentang Kejaksaan. [kejaksaan.go.id](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1). Diakses 12 Juni 2025.

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1.

Public Relations Inquiry – Sage Journals (2024). Diakses 7 Oktober 2025.

<https://journals.sagepub.com/home/pri>.

Public Relations Research: European and International Perspectives and Innovations – ResearchGate (2017). Diakses 7 Oktober 2025.

https://www.researchgate.net/publication/321615256_Public_Relations_Research_European_and_International_Perspectives_and_Innovations.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia. "Tantangan Menjaga

Citra Kejaksaan Agung di Era Digital." [story.kejaksaan.go.id](https://story.kejaksaan.go.id/multimedia/tantangan-menjaga-citra-kejaksaan-agung-di-era-digital-82587-mvk.html?screen=1).

Diakses 29 Oktober 2025.

<https://story.kejaksaan.go.id/multimedia/tantangan-menjaga-citra-kejaksaan-agung-di-era-digital-82587-mvk.html?screen=1>.

Putra, Arya. "Peran Media Sosial Dalam Membangun Citra Positif Organisasi."

[djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16999/Peran-Digital-Media-Sosial-Dalam-Membangun-Citra-Positif-Organisasi). Diakses 28 September 2025.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16999/Peran-Digital-Media-Sosial-Dalam-Membangun-Citra-Positif-Organisasi>

Media-Sosial-Dalam-Membangun-Citra-Positif-
Organisasi.html.

Putri, Inkana. “Mengenal Peran Vital Puspenkum, Pilar Informasi & Komunikasi Kejaksaan.” detikNews, 10 September 2025. Diakses 12 September 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8100870/mengenal-peran-vital-puspenkum-pilar-informasi-komunikasi-kejaksaan>.

Sidabutar, Felix. “Jaksa Agung: Dicari Sosok Calon Jaksa Cerdas dan Bermoral!.” AdhyaksaDigital.com, 6 September 2023. Diakses 27 Oktober 2025. <https://www.adhyaksadigital.com/2023/09/06/jaksa-agung-dicari-sosok-calon-jaksa-cerdas-dan-bermoral/>.

Sitoresmi, Ayu Rifka. “Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya.” Liputan6.com, 14 September 2021. Diakses 10 September 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya?page=4>.

Yozami, Mohamad Agus. “Kejaksaan Agung Gelar Program Jaksa Masuk Sekolah.” Hukumonline.com. Diakses 29 September 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-agung-gelar-program-jaksa-masuk-sekolah-1t5811e7e67db0b/>.

Yozami, Mohamad Agus. "Kejaksaan Agung Gelar Program Jaksa Masuk Sekolah." Hukumonline, 27 Oktober 2016. Diakses 26 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-agung-gelar-program-jaksa-masuk-sekolah-1t5811e7e67db0b/>.

E. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
5. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-001/A/JA/01/2008 tentang *Ketentuan Pemberitaan melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan RI*.
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang *Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI*.
7. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang *Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum*.

8. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum.*
9. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 158 Tahun 2023 tentang *Tim Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan RI.*
10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

